

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*transfer of sentenced person*).

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara) merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pembinaan bagi Narapidana agar dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian sehingga dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dengan memberikan kesempatan Narapidana untuk menjalankan hukuman pidana penjara di negara asal Narapidana. Diharapkan, dengan menjalankan pidana di negara asal, Narapidana dapat kembali ke lingkungan sosial dan keluarga yang dapat mendukung terwujudnya perbaikan perilaku, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Inisiasi pembentukan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan perintah Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), untuk memfasilitasi kebutuhan instrumen hukum untuk melaksanakan pemindahan Narapidana ke negara lain yang didasarkan dengan suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Diharapkan, Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	15
D. Metode	16
BAB II.....	17
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
A. Kajian Teoretis	17
1. Teori tentang Negara Hukum.....	17
2. Teori Hukum Internasional.....	21
3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	33
4. Teori Pidana.....	37
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	
52	
1. Nondiskriminasi	52
2. Kemanusiaan	53
3. Proporsionalitas	53
4. Kesetaraan (<i>Egality Rights</i>)	54
5. Itikad Baik (<i>Bonafides</i>)	54
6. Saling Menghormati (<i>Mutual Respects</i>).....	54
7. Konsensualisme (<i>Pacta Sunt Servanda</i>).....	54
8. Resiprositas.....	54

9. Kejahatan Rangkap (<i>Double Criminality</i>)	55
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	55
1. Penyelenggaraan Pemindahan Narapidana	55
2. Persyaratan Pemindahan.....	63
3. Pengakuan terhadap Pelaksanaan Pidana.....	119
4. Tata Cara Pemindahan	166
5. Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan proses pemindahan narapidana.	193
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur	195
1. Implikasi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara.....	195
2. Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap syarat pemindahan narapidana.	195
3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hukuman Pidana	199
4. Tata Cara Pemindahan	200
5. Implikasi Beban Keuangan Negara	202
BAB III.....	205
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	205
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	205
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ..	212
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	218
D. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	220
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi	221

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	222
G. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption. (UNCAC).....	223
H. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).....	223
BAB IV	224
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	224
A. Landasan Filosofis.....	224
B. Landasan Sosiologis	225
C. Landasan Yuridis	228
BAB V.....	230
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	230
A. Sasaran.....	230
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	230
1. Jangkauan	230
2. Arah Pengaturan	230
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	231
1. Persyaratan	231
2. Pengakuan dan Pelaksanaan Pidana	235
3. Tata Cara Pemindahan	237
BAB VI.....	245
PENUTUP.....	245
A. Simpulan	245
B. Saran	247

DAFTAR PUSTAKA.....248

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pribadi pembawa hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh negara tanpa terkecuali. Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan nilai kemanusiaan dan keadilan yang melekat pada diri setiap manusia sebagai subjek hukum yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam hukum nasional Republik Indonesia tanpa terkecuali bagi setiap orang di wilayah Indonesia, baik bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Negara melindungi hak asasi setiap orang dalam penyelenggaraan negara secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Sebagai subjek hukum, setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut¹. Berkaitan dengan kewarganegaraan, setiap warga negara yang berada di wilayah negara asing tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, walaupun bagi mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya², berdasarkan hubungan antara negara dengan warga negara. Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam

¹ B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hal. 279.

² L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1967), hal. 686.

wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada dirinya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendaknya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, selaras dengan prinsip umum hak asasi manusia bahwa setiap orang memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, termasuk untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, khususnya bagi setiap orang menghadapi proses hukum pidana di suatu negara.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mendukung perpindahan setiap orang dari wilayah negara satu ke negara yang lain. Namun, kemajuan tersebut juga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lintas batas negara dengan berbagai modus kejahatan. Kejahatan yang dilakukan di luar wilayah negara penegakan hukumnya dilaksanakan berdasarkan yurisdiksi pengadilan pidana yang berwenang pada suatu negara tempat kejahatan dilakukan, baik untuk menyidangkan dan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku.

Pada negara Indonesia, berdasarkan data Narapidana warga negara asing yang disampaikan dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai dengan 17 November 2023, jumlah Narapidana warga negara asing yang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan berjumlah 1115 (seribu seratus lima belas) orang narapidana, dengan latar belakang negara, dan jenis kelamin baik perempuan sejumlah 122 orang sedangkan laki-laki (sejumlah) 993 orang). Berikut data narapidana tersebut:

Tabel I
Database Pelaku Pidana Orang Asing di Indonesia

No	Negara	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	Afghanistan	5		5
2	Afrika Selatan	14	7	21
3	Algeria	2		2
4	Aljazair	1		1
5	Amerika Serikat	13		13
6	Arab saudi	1		1
7	Australia	11		11
8	Austria		1	1
9	Bangladesh	3		3
10	Belanda	5	1	6
11	Benin, Republik	2		2
12	Brasil	3	1	4
13	Bulgaria	5		5
14	Cina	88	15	103
15	Ekuador	1		1
16	Ethiopia	1		1
17	Filipina	14	6	20
18	Gambia	1	1	2
19	Ghana	1		1
20	Hongkong	18		18
21	India	26	2	28
22	Irak	1		1
23	Iran	51	2	53
24	Irlandia	1		1
25	Italia	2		2
26	Jepang	5		5
27	Jerman	9	1	10
28	Kamboja		1	1
29	Kamerun	2		2
30	Kanada	1		1
31	Kenya	2	10	12
32	Kerajaan Inggris	8	2	10
33	Korea Selatan	2		2
34	Lithuania	2		2
35	Maladewa	1		1
36	Malaysia	289	24	313
37	Mali Republik	3		3
38	Maroko	1	1	2
39	Meksiko	2	1	3
40	Mesir	1		1
41	Mozambik	2	1	3
42	Myanmar	4		4
43	Nauru		1	1
44	Nepal	8	1	9
45	Nigeria	91	1	92
46	Pakistan	13		13
47	Palau	1		1
48	Palestina	1		1
49	Pantai Gading	2		2
50	Papua Nugini	125	2	127
51	Perancis	9	1	10
52	Peru	2	1	3
53	Republik Senegal		1	1
54	Rusia	22	3	25
55	Selandia Baru	1		1
56	Sierra Leone	1		1
57	Singapura	7	1	8
58	Slowakia	1		1
59	Spanyol	2		2
60	Sri Lanka	5		5
61	Swedia	1		1
62	Syria	2		2
63	Taiwan	66	2	68
64	Tanzania	1	2	3
65	Thailand	5	21	26
66	Timor Leste	2		2
67	Turki	2		2
68	Uganda	3		3
69	Ukraina	5	2	7
70	Uzbekistan	1		1
	Vietnam, Soc			
71	Republi	6	6	12
72	Yaman	2		2
73	Yunani	1		1
74	Zimbabwe	1		1
	Grand Total	993	122	1115

Sebaliknya, warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan dan menjalani hukuman pidana di luar wilayah Indonesia relatif banyak. Setidaknya, sampai dengan 17 November 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdapat sejumlah 4937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) orang warga Negara Indonesia yang di pidana di luar negeri. Berikut data Narapidana warga negara Indonesia tersebut:

Tabel II
Database Pelaku Pidana WNI di Luar Negeri

No	Negara	Jumlah WNI	Keterangan
1	Brunei Darussalam	17	
2	Kamboja	9	
3	Laos	7	
4	Malaysia	4363	Termasuk yang berada di Rudenim
5	Myanmar	14	
6	Thailand	13	
7	Vietnam	4	
8	Australia	1	
9	India	10	
10	Iran	3	
11	Jepang	14	
12	Korea Selatan	16	
13	Papua New Guinea	7	
14	Peru	5	
15	RRT	14	
16	Taiwan	39	
17	Vanuatu	6	
18	Arab Saudi	102	Belum termasuk yang ada di Rudenim
19	Bahrain	12	
20	Irak	16	
21	Jordan	5	
22	Kuwait	3	
23	Mesir	2	
24	Persatuan Emirat Arab	219	
25	Qatar	4	
26	Siria	32	Merupakan FTF pada Tahanan Local Kurdish Administration wilayah bagian utara Siria.
Total		4937	

Sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas, warga negara Indonesia yang berada di negara asing termasuk warga negara asing yang berada dalam wilayah Indonesia dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, dihukum dan menjalani hukuman pidana berdasarkan yurisdiksi pengadilan yang berwenang pada suatu negara. Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk kedalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada dirinya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendaknya

dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Sebagai subjek hukum, setiap Narapidana memerlukan adanya penyelenggaraan pemasyarakatan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana yang menjalani hukuman kurungan badan/ pidana penjara, baik dewasa dan Anak, untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian sebagai Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dukungan sosial positif yang berasal dari lingkungan keluarga dan sosial Narapidana diperlukan agar pembinaan bagi Narapidana dapat tercapai.

Setiap Narapidana yang menjalani hukuman penjara di Indonesia berhak untuk memperoleh pemenuhan hak-hak dalam pembinaan narapidana termasuk bagi Narapidana warga negara asing, yang haknya secara proporsional diatur tata caranya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam hal untuk memperoleh pemindahan untuk menjalani hukuman di negara asalnya.

Pemindahan Narapidana untuk kembali ke negara asal Narapidana, merupakan hak setiap negara berdasarkan hukum nasionalnya, untuk memberikan kesempatan bagi Narapidana berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dengan hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, tidak dapat terwujud tanpa memenuhi hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Melalui

prosedur Pemindahan Narapidana Antarnegara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian internasional.

Pemindahan Narapidana Antarnegara secara politik hukum nasional telah menjadi bagian dalam agenda penegakan hukum nasional Indonesia. Agenda tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 telah meratifikasi Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi atau United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC). Sebagai agenda untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnasional, keberadaan UNTOC mengatur beberapa kerjasama internasional terhadap kejahatan terorganisasi lintas batas negara, salah satunya adalah berkaitan dengan pemindahan proses pidana. Namun, pemindahan Narapidana yang diatur dalam Pasal 17 UNTOC belum memberikan gambaran mekanisme pemindahan melainkan pengaturan tersebut hanya berbentuk rekomendasi bentuk kerjasama yang perlu dilakukan untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral ataupun peraturan perundang-undangan di dalam negara pihak. Secara hukum nasional, Implementasi UNTOC tersebut berkaitan dengan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik telah memiliki perangkat hukum dalam bentuk Undang-Undang. Namun, perangkat hukum pelaksanaan pidana yang berkaitan dengan Pemindahan Narapidana Antarnegara belum ada dasar hukum pelaksanaannya secara nasional.

Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) memberikan warna politik hukum dalam Pemindahan Narapidana Antarnegara. Pasal 45 UU Pemasarakatan menyatakan "bahwa dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Ketentuan mengenai pemindahan Narapidana diatur dengan Undang-Undang". Pemindahan Narapidana Antarnegara dilaksanakan berdasarkan kerjasama antarnegara melalui suatu Perjanjian. Adanya Perjanjian merupakan bentuk penghormatan terhadap yurisdiksi hukum negara lain tempat Narapidana menjalani hukuman dan instrumen hukum

untuk mengatasi perbedaan hukum pidana antarnegara yang membuat Perjanjian. Luasnya implikasi hukum yang akan berdampak antarnegara akibat perbedaan sistem hukum, memerlukan keselarasan implementasi baik proses sebelum pemindahan, tata cara pemindahan, maupun saat menjalankan hukuman pidana di negara lain. Implikasi hukum yang kompleks terhadap diakuinya (recognition) putusan pidana dari hukuman pidana negara yang menjatuhkan hukuman pada negara yang akan menerima pemindahan Narapidana memerlukan adanya instrumen tata caranya secara nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Keberadaan perintah delegasi pembentukan undang-undang dalam Pasal 45 UU Pemasarakatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari filosofi dasar penyelenggaraan UU Pemasarakatan yang bertujuan untuk tercapainya reintegrasi sosial melalui pembinaan dan pembimbingan Narapidana, memperlakukan Narapidana melalui pendekatan manusiawi berdasarkan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan, dikarenakan permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan pemidanaan. Hambatan dan kendala dimaksud antara lain meliputi adanya perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan. Hambatan dan kendala dimaksud dapat menghambat proses memperbaiki diri, resosialisasi dan reintegrasi Narapidana dengan masyarakat. Sebaliknya, apabila pelaku kejahatan menjalani pidana di wilayah negaranya sendiri maka kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan sehingga proses reintegrasi sosial mereka akan menjadi lebih mudah. Dengan menjalani hukuman di negaranya sendiri diharapkan narapidana tersebut menjadi lebih dekat dengan lingkungan sosial budayanya sendiri sehingga berdampak pada perkembangan fisik dan mentalnya yang menjadi lebih baik dibandingkan jika si narapidana menjalani hukumannya di negara asing. Dengan adanya pemindahan untuk menjalani hukuman di negara asal, secara bertahap baik Narapidana dapat memperoleh dampak positif secara psikis dalam proses rehabilitasinya, yang

tentunya harus didasarkan pada kepentingan keselamatan diri Narapidana secara psikis maupun fisik, melalui adanya persetujuan baik dari Narapidana dan Negara (Negara Penghukum dan Negara Penerima) yang didasarkan adanya Permintaan Narapidana kepada Negara untuk dipindahkan ke negara yang berwenang menerima pemindahan.

Pasca lahirnya UU Pemasyarakatan telah mendorong sejumlah negara mengajukan tawaran kerjasama pada Pemerintah Indonesia untuk memindahkan warga negaranya yang dihukum di Indonesia agar menjalani pidana di negara asalnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan 17 November 2023 terdapat 15 (lima belas) negara yang telah mengajukan usulan pembentukan kerjasama pemindahan Narapidana dengan negara Indonesia, diantaranya adalah: Malaysia, Thailand, China, Filipina, Perancis, Nigeria, Iran, Bulgaria, Rumania, Brasil, Australia, Suriah, India, Kenya, dan Inggris. Sejumlah negara tersebut telah mengajukan tawaran kerjasama pada Pemerintah Indonesia untuk memindahkan warga negaranya yang dihukum di Indonesia agar menjalani pidana di negara asalnya. Kerjasama tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan Pemindahan Narapidana Antarnegara (Transfer of Sentenced Person/TSP).

Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses Transfer of Sentenced Person dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan perjanjian secara menyeluruh untuk Narapidana yang menjalani hukuman pidana di luar negeri termasuk bagi warga negara Indonesia yang akan menjalani pemindahan sebagai Narapidana di Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan prosedur hukum internal untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka pembinaan Narapidana yang menjalani pemindahan serta keputusan hukum yang diberikan oleh kewenangan Pemerintah terhadap pembinaan yang akan dijalankan di luar negeri, memerlukan adanya dasar hukum nasional yang mengatur mengenai kerjasama Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan argumentasi baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM melakukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara yang menjadi bahan utama dalam Penyusunan maupun Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam naskah akademik ini adalah:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*) terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*) sebagai dasar pemecahan masalah?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*) ?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*) serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang

Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*).

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*).
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*).

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*), menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka berupa data sekunder terhadap dokumen hukum konvensi internasional pemindahan narapidana dan pedoman yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons* serta beberapa dokumen hukum perjanjian internasional pemindahan narapidana beberapa negara sebagai perbandingan. Selain itu, data sekunder yang ditelaah meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Pemindahan Narapidana Antarnegara. Metode yuridis normatif yang dilakukan juga dilengkapi dengan pelibatan kementerian/lembaga terkait serta partisipasi masyarakat dengan melibatkan para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya melalui forum-forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Kajian teoritis tentang Pemindahan Narapidana bersinggungan dengan dua rezim hukum yaitu teori-teori yang ada dalam hukum internasional (teori perjanjian internasional, kedaulatan dan yurisdiksi Negara) dan teori dalam hukum nasional. Teori hukum internasional terkait dengan teori-teori tentang perjanjian internasional dalam kerjasama internasional antar negara di bidang hukum pidana. Kajian teori dalam hukum nasional bersinggungan dengan teori-teori yang melahirkan asas dan konsep negara hukum, teori pemasyarakatan serta teori tentang hukum acara pidana.

1. Teori tentang Negara Hukum

Dalam penjelasan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan atas kekuasaan (*machtstaat*). Setelah amandemen ke-tiga UUD 1945, gagasan negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengakuan tersebut merupakan sebuah kemajuan yang progresif dalam menempatkan konsep hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Jimly Asshidiqie makna yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan-jaminan HAM dalam UUD 1945, *equality before the law*, kekuasaan pengadilan yang independen dan jaminan keadilan bagi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.³

Konsep negara hukum dalam perkembangannya mengalami berbagai varian yang didasarkan pada praktek negara-negara.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Konstitusi Press , 2005), hlm.69

Setidaknya terdapat empat model negara hukum yang berkembang di dunia dengan ciri khas yang berbeda yaitu; *konsep rule of law*, konsep *rechstaat*, konsep negara hukum sosialis (socialist legality) dan konsep negara hukum Pancasila.⁴ Konsep *rule of law* lahir sebagai reaksi terhadap kuatnya praktek absolutism yang berlaku pada zaman abad pertengahan dalam pemerintahan di negara-negara Eropa. Di Prancis misalnya Raja Louis ke XIV menganggap bahwa negara adalah raja (*le'etas c' est moi*). Belanda di bawah kekuasaan Raja Philip II menerapkan pemerintahan yang absolut. Inggris ketika diperintah oleh raja William sampai Henry II menerapkan pemerintahan yang absolut.⁵

Dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep *rule of law* adalah bentuk perlawanan terhadap absolutisme raja. Konsep negara hukum kemudian melahirkan cirri khusus yaitu berperannya hukum sebagai satu-satunya instrumen untuk mengatur kehidupan negara, adanya perlindungan HAM dan persamaan kedudukan di depan hukum.

A.V Dicey⁶ memberikan tiga ciri dari sebuah negara sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu :

- a) *The absolute predominance of law* (supremasi hukum)
- b) *Equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dan
- c) *The Concept according to which the constitution is the resul of the recognition of individual right by judges* (perlindungan dan pengakuan terhadap HAM)

Unsur supremasi hukum dalam konsep *rule of law* merupakan bentuk penentangan terhadap absolutisme raja dan pemerintah. Dalam *rule of law* yang paling berkuasa dan

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2005), hlm. 15-35

⁵ Ibid

⁶ A.V Dicey, *An Introduction to the study of law of the constitution*, 10th end, (London : 1973), hlm.202

menjalankan kekuasaan adalah hukum bukan pada kekuasaan raja atau pemerintah semata. Bahkan ketika pemerintah menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada hukum. Hukumlah yang memerintah pemerintah.

Unsur persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bermaksud menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi semua golongan dan di depan pengadilan. Dalam negara hukum tidak ada diskriminasi antara warga negara yang satu dengan yang lain, atau antara pejabat negara dengan warga negara semua kedudukannya sama. Penyelenggara negara tidak ada keistimewaan untuk tidak taat pada hukum.

Unsur perlindungan dan pengakuan terhadap HAM hendak menghadirkan bahwa di *dalam rule of law*, HAM merupakan bagian penting dalam negara. Negara menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap HAM semua warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan HAM warga negaranya.

Pemikiran AV Dicey tentang rule of law mengalami perluasan pengertian sebagaimana yang diuraikan H.W.R.Wade⁷ yang mengatakan bahwa terdapat lima aspek penting dalam konsep rule of law, yaitu :

- a) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b) Pemerintah harus berprilaku dalam suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsi-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c) Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;

⁷ H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm.22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, Op.cit

- d) Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara;
dan
- e) Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang yang ditegaskan menurut undang-undang.

Konsep *Rechtstaat* juga lahir dari perjuangan melawan absolutisme yang mengalami perkembangan revolusioner dan tumbuh kembang dipraktikkan di negara-negara dengan sistem eropa kontinental atau civil law. Konsep negara hukum *rechtstaat* berkembang dengan konsep negara hukum liberal yang berpijak pada dua kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Imanuel Kant sebagai pelopor pandangan ini dianggap sebagai pendukung paham negara hukum liberal.⁸ Negara hukum versi Kant ini dianggap sebagai negara hukum klasik dimana negara bersifat pasif, negara bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban semata (*nachwakerstaat*). Van der Pot-Donner mengemukakan ciri negara klasik adalah :

- a) hubungan antara pemerintah dan rakyat dimuat dalam konstitusi;
- b) adanya jaminan pemisahan kekuasaan dalam konstitusi;
- c) konstitusi menjamin adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Pandangan negara hukum *rechstaat* versi Kant kemudian disempurnakan oleh F.J. Stahl melalui konsep negara hukum formal dengan unsur-unsur utama :

- a) adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan teori *trias politica*;

⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997) hlm.80.

- b) pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- c) adanya pengadilan administrasi negara.⁹

Pendapat F.J.Stahl di atas kemudian ditambahkan oleh Paul Scholten dengan mengatakan bahwa negara hukum juga harus memiliki asas yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak warga negara oleh hukum dan adanya pemisahan kekuasaan. Pendapat M Scheltema mengatakan bahwa negara hukum mempunyai empat asas utama : kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan dibentuk untuk melayani rakyat.¹⁰

2. Teori Hukum Internasional

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan oleh *the founding fathers* kita tentang pandangan internasionalisme bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sepenggal kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan landasan yang kuat dan filosofis dari bangsa Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan negara lain yaitu semangat untuk sama-sama menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat itu pula yang dijadikan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap politik luar negerinya yang tercermin dalam semangat politik bebas aktif. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet ke-2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) hlm.151

¹⁰ Ibid.

Kusumatamadja mendefinisikan hukum internasional¹¹ sebagai berikut :

“Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”

Hukum Internasional terwujud dalam berbagai bentuknya yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materil. Hukum internasional dalam arti formil diidentikan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional.¹² J.G Starke¹³ mengemukakan terdapat lima kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu :*Pertama*, kebiasaan, *Kedua*, Traktat, *Ketiga*, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, *keempat*, karya-karya hukum dan keputusan atau *kelima*, ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antar negara Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada :

- a) Perjanjian internasional (*International convention*), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;
- b) Kebiasaan Internasional (*Internasional customs*);
- c) Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab;
- d) Keputusan pengadilan (*judicial decisions*); dan

¹¹ Mochtar Kusumatamadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.3-4

¹² Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.80

¹³ . JG Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth co, Tenth edition, 1989, hlm. 429

- e) Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*).

Dalam perkembangan pergaulan internasional sumber hukum yang dijadikan sumber utama dalam pergaulan internasional adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Maun¹⁴ dalam pergaulan antar negara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur pergaulan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antar negara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara. Oleh karena demikian tidak ada satupun negara di dunia sekarang yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menentukan prosedur internal keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berbunyi,

“ Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ”

Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional selalu mempertimbangkan tidak saja merupakan monopoli wewenang pihak presiden sebagai eksekutif, tetapi juga merupakan wewenang dari legislatif yang berupa persetujuan DPR

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, 2003, hlm. 82

untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.¹⁵ Pada masa sebelum reformasi penjabaran Pasal 11 UUD 1945 tertuang dalam Surat Presiden Nomor. 2826/HK/60 kepada ketua DPR yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Surat Presiden tersebut dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktikkan selama empat puluh tahun dalam menafsirkan Pasal 11 UUD 1945.¹⁶

Pada era reformasi prosedur internal dalam pembuatan perjanjian internasional dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian bukan berdasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang adalah :

- a) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c) Kedaulatan dan Hak berdaulat;
- d) Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup;
- e) Pembentukan kaidah Hukum baru;
- f) Pinjaman dan atau hibah luar negeri.¹⁷

Perjanjian internasional yang tidak masuk dalam kategori perjanjian internasional di atas dilakukan dengan Keputusan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.167

¹⁶ Para pakar yang menyatakan bahwa surat Presiden tersebut merupakan konvensi ketatanegaraan di antaranya Boer Mauna dalam Tulisanya *Masalah Ratifikasi...*Op.cit hlm.22, Prof. E. Saefullah W, dalam tulisanya, *Mengkaji Hubungan...*Op.cit, hlm.125

¹⁷ Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional

Presiden dan salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan Presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal dan perjanjian internasional yang bersifat teknik lainnya.

Selain perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan Keputusan Presiden terdapat juga pembuatan internasional yang berlaku setelah penandatanganan, seperti instrumen hukum yang kurang formal seperti *Memorandum of Understanding (MoU) Agreed minutes, exchanges of notes or letters* dan dan sebagainya.¹⁸

Dalam perkembangan hukum nasional, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 10 UUPI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis PI sebagaimana disebut oleh pasal tersebut itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut (dalam pasal 10 UUPI) yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang (UU).

¹⁸ Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional

Menurut MK, proses pengesahan PI berdasarkan Pasal 10 UUPI tidak terlepas dari ketentuan yang menegaskan adanya hal yang “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Pandangan MK tersebut tidak hanya berpengaruh pada operasionalisasi Pasal 10 UUPI, namun juga Pasal 11 UUPI, dimana kualifikasi “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*” secara langsung perlu disematkan kepada PI berdasarkan Pasal 11 UUD 1945.

Sebuah pembuatan perjanjian internasional sangat erat kaitanya dengan kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah bersama DPR mengundang Undang-undang Nomor No.39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai dasar hukum pemerintah dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor No.39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mendefinisikan hubungan luar negeri, yaitu :

“ Hubungan Luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”

Paradigma yang dibangun dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Hubungan luar negeri tersebut adalah visi “*Total Diplomacy*” yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mengembangkan model diplomasi *multi-track* dimana setiap komponen bangsa ikut terlibat dalam proses diplomasi Indonesia di Luar Negeri. Daerah dianggap sebagai salah satu komponen

penting dalam melaksanakan hubungan luar negeri guna mencapai tujuan nasional.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri yang diikat melalui perjanjian internasional. Rezim Pemindahan Narapidana memperhatikan dua aspek hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Dari sisi hukum internasional dapat memberikan landasan yuridis bagi pemerintah dalam mengadakan perjanjian internasional sehingga perjanjian internasional dianggap sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai akibat hukum kepada negara. Hukum nasional terkait dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hukum pemasyarakatan (penitensir) tentang pemasyarakatan.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional merupakan ketentuan yang mengikat dalam pembuatan perjanjian internasional meletakkan prinsip-prinsip dasar dan universal hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *pacta sun servanda*, prinsip kebebasan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional (*free consent*), dan prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional (*good faith*).²⁰

Berdasarkan prinsip *pacta servanda* bahwa perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara merupakan hukum yang mengikat bagi negara oleh karena itu negara harus melaksanakan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut.²¹ Prinsip *free consent* meletakkan prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional bahwa negara bebas untuk menentukan untuk mengikatkan diri atau turut serta

¹⁹ *Panduan Umum Tata cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.2

²⁰ Lihat *Preamble* dari Konvensi wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

²¹ I. I. Lukashuk, *The Principle Pacta Sun Servanda and The Nature of The Obligation Under International Law*, American Journal of international law, Vol..83 No.3 Juli 1989, hlm.513

dalam perjanjian internasional tanpa ada paksaan dari negara lain.

Penjelmaan dari prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Konvensi Wina 1969 yang menentukan bahwa “*every state possesses the capacity to conclude treaties*”. Prinsip *good faith* menentukan bahwa perjanjian internasional yang diikuti oleh negara harus dilaksanakan berdasarkan pada itikad baik. Prinsip ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya prinsip *pacta sunt servanda* yang mengharuskan negara untuk melaksanakan kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional dengan itikad baik karena perjanjian internasional tersebut telah mengikat negara-negara yang terlibat di dalamnya.²²

Dalam kajian hukum perjanjian internasional para ahli membedakan perjanjian internasional dengan berbagai sudut pandang. Salah satu faktor penting dalam perbedaan perjanjian internasional adalah perbedaan perjanjian internasional berdasarkan pada fungsinya sebagai sumber hukum, maka perjanjian internasional dipilah menjadi dua kelompok utama yaitu perjanjian yang termasuk dalam kategori *law making treaties* dengan *treaty contract*.²³ Perjanjian dengan kategori pertama (*law making treaties*) merupakan perjanjian yang secara langsung menimbulkan kaidah hukum bagi semua anggota masyarakat dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta atau merupakan perjanjian multilateral. Sedangkan, perjanjian yang bersifat *treaty contract* merupakan perjanjian internasional yang hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat

²² Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Bagian Hukum Internasional fakultas Hukum UNPAD, Vol.2 No.2 Agustus 2003 Bandung, 2003, hlm.95-96

²³ William R Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, Third edition, Wardworth, USA, 1999, hlm.326-327

dalam perjanjian saja atau perjanjian yang bersifat bilateral.²⁴ Perjanjian dalam bentuk *treaty contract* memiliki beberapa persamaan dengan perjanjian dalam hukum perdata internasional.

Persoalan krusial dalam isu pemindahan narapidana adalah kedaulatan Negara. Ketika sebuah Negara menyerahkan narapidana yang sedang dihukum di negaranya kepada negara lain maka sesungguhnya negara tersebut sedang “menyerahkan” sebagian kedaulatannya kepada negara lain, karena kedaulatan negara yang tadinya menjadi kedaulatan penuh sebuah negara harus “dibagi” kepada negara lain yang meminta. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah negara meminta negara lain menyerahkan warga negara yang sedang menjalani hukuman di negara yang diminta maka sesungguhnya negara tersebut sedang meminta pembagian kedaulatan negara lain untuk dibagikan kepada negaranya.

Secara teoritik kedaulatan menurut Jean Bodin yaitu kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang mengatasi kekuasaan lain kekuasaan Tuhan. Pendapat JJ Roessoué menyatakan bahwa dalam kedaulatan terdapat tiga ciri, yaitu: pertama, kedaulatan adalah pelaksanaan dari kehendak seluruh rakyat (*volunte generale*) sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Kedua, kedaulatan tidak dapat diwakili. Dan, ketiga, kedaulatan itu tidak dapat dimusnahkan. Dalam kajian ilmu negara menyatakan bahwa kedaulatan memiliki berbagai perwujudan, yaitu kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan.

Berbagai pendapat ini memperlihatkan bahwa kedaulatan merupakan sesuatu hal yang absolute yang tidak dapat berubah. Namun dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R agoes, Pengantar...Op.cit, hlm. 124

yang ditunjang oleh globalisasi dan teknologi komunikasi dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dipertahankan secara absolut.²⁵ Dalam perkembangannya kedaulatan negara ketika dilaksanakan menurut Milton J Esman terdapat dua aspek yaitu: kedaulatan internal (*internal souverignty*) dan Kedaulatan eksternal (*external souverignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*”. Kedaulatan eksternal adalah “*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are canceled voluntary by its government*”. Kedaulatan ke dalam sering disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi territorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal sering disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional kedaulatan negara dilaksanakan melalui Yurisdiksi Negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara demikian bersifat eksklusif dan absolut kepada negara yang memiliki kedaulatan tersebut. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra²⁶ hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasionalnya. Hukum internasional membatasinya dengan dikeluarkannya prinsip-prinsip hukum internasional dalam bentuk deklarasi yaitu *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas

²⁵ Hince IP Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA : Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.58.

²⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI : Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* Angkasa, Bandung.

yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Pelaksanaan dari penegakan hukum tentu membutuhkan perangkat perundang-undangan. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem eropa kontinental (*civil law*), ciri dari penegakan hukumnya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang tertulis yaitu berbentuk undang-undang (UU). Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di bawah Presiden dan Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)²⁷. Dengan demikian, proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan yang bertanggung jawab untuk merumuskan UU dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pengakuan Konstitusional yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Siapapun berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Siapa pun berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Termasuk juga berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.²⁸

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan

²⁷ Pasal 15 ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

²⁸ Pasal 28 huruf G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

kemudahan dan perlakuan khusus, untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu terdapat pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi secara hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam UUD 1945 juga ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Pelaksanaannya harus memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis dan tertuang serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kewenangan Presiden dalam mengusulkan RUU dalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara adalah bentuk pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintahan.

Untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, telah disusun sebuah UU terkait dengan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang tertuang dalam UU ini berhubungan dengan harkat martabat manusia yang pada dasarnya dilahirkan bebas untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹ Hak setiap orang juga untuk tidak disiksa, mendapatkan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.³⁰

²⁹ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah, maka ditegaskan kembali bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia yang mengacu pada ketentuan dalam UU Hak Asas Manusia, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Prinsipnya Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam bentuk pelaksanaannya dengan memasukkan nilai-nilai ke seluruh bidang pemerintahan yang meliputi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lainnya.³¹

3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia mengenal suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang biasa dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³² Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.³³ Dengan

³¹ Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³² Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)", *op. cit.*, hal. 84

³³ Mardjono Reksodiputro, "Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)", *op. cit.*, hal. 140

pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam hal ini komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi-instansi (badan-badan) yang dikenal dengan nama Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu:

- a) Kekuasaan Penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
- b) Kekuasaan Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c) Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Pidana (oleh badan pengadilan)
- d) Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh badan/aparat pelaksana eksekusi)

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan satu kesatuan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu.³⁴

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa desain prosedur dari sistem peradilan pidana dapat dibagi tiga, yaitu:

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hal. 20

- a) Tahap Pra-Ajudikasi
- b) Tahap Ajudikasi
- c) Tahap Purna-Ajudikasi

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian suatu mekanisme yang terdiri dari sub-sistem dalam peradilan pidana. Terkait dengan permasalahan TSP, maka permasalahan terletak pada fase Purna Ajudikasi, atau periode pelaksanaan pemidanaan. Dalam kaitannya dengan jenis sanksi pidana diluar pidana badan semisal denda, maka pelaksana putusan pengadilan yaitu eksekutor atau jaksa memiliki peran didalam pelaksanaan jenis sanksi ini. Namun terkait dengan kajian tentang TSP, maka hal ini sangat berkait dengan dua institusi yang saling terkait yaitu kejaksaan dan pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana, Peran Jaksa pada proses akhir sistem peradilan pidana sebagai eksekutor atau pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menyatakan:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan pula bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Namun dalam hal pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara, pelaksanaan pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dimana pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan, melakukan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Serta melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Dimana, kewenangan Petugas Pemasyarakatan meliputi secara komprehensif melaksanakan Pembinaan termasuk bagi Narapidana khususnya yang menjalani hukuman Penjara.

4. Teori Pidana

Ketika kita berbicara tentang seorang terpidana, maka pembicaraan tersebut mau tidak mau pasti harus juga menyinggung perihal tujuan dari pidana seorang terpidana itu sendiri. Terkait dengan tujuan pidana, sebagaimana diketahui, sejak dahulu hingga saat ini telah terjadi beberapa pergeseran atau perubahan dalam hal tujuan dari seseorang dijatuhkan suatu pidana.³⁵ Dalam sejarah perkembangan hukum pidana secara garis besar dapat diungkapkan adanya dua macam teori yang mengemukakan tujuan pidana, yaitu teori absolut/pembalasan (*retributive/vergelding theorien*) dan teori relatif (*utilitarian/doel theorien*).³⁶

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut J.E. Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia.³⁷

Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas

³⁵ Mengenai perubahan paradigma tujuan pidana ini dapat dilihat antara lain dalam tulisan Prof. Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 160., kemudian dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 16.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 10

³⁷ J.E. Sahetapy, *Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 198.

ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Sementara itu Prof. Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.³⁸ Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan, karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral.³⁹ Terkait dengan aliran retributif ini, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni:⁴⁰

- 1) *The purpose of punishment is just retribution;*
- 2) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever;*
- 3) *Moral guilt is the only qualification for punishment;*
- 4) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender;*

³⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 26.

³⁹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 42

⁴⁰ Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, (Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo, 1974), hal. 69.

5) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender.*

Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴¹

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:

“... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Selanjutnya Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperatif*”, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.* hal. 11.

merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁴²

Sementara itu Nigel Walker menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.⁴³

Selanjutnya menurut Nigel Walker bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam dua golongan, yaitu:⁴⁴

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku.
- 2) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - (a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - (b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”

⁴² Ibid

⁴³ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books, Ins. Publishers, 1971), hal. 8.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 14.

dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/ doeltheorieen*)

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.⁴⁵

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.⁴⁶

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Dari teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada

⁴⁵ M. Sholehuddin, *op. cit.* hal. 40.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 84.

⁴⁷ M. Sholehuddin, *op. cit.*

masyarakat.⁴⁸ Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan.⁴⁹

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarianisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensi yang baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi kebenarannya.⁵⁰

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:⁵¹

- 1) *The purpose of punishment is prevention;*
- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supremes aim, e.g. sosial welfare;*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment;*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of;*
- 5) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or sosial welfare.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, (New York: Free Press, 1973), hal. 184.

⁵⁰ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 24.

⁵¹ Karl O. Christiansen, *op. cit.*, hal. 71.

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁵²

Pada saat ini kebanyakan paradigma yang dianut adalah pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan melainkan juga bertujuan untuk tercapainya hal-hal lain yang salah satu diantaranya adalah memberikan perbaikan atau rehabilitasi pelaku tindak pidana tersebut agar nantinya yang bersangkutan akan lebih mudah untuk kembali bersosialisasi atau berintegrasi kembali ke masyarakat setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya.

Proses pemindahan narapidana, pada dasarnya dapat diterjemahkan dalam dua makna, yaitu proses pelaksanaan hukuman dimana hal itu tidak dilakukan ditempat dimana putusan dibacakan melainkan ditempat didaerah hukum lain atau dalam hal ini Negara lain. Namun proses ini dapat juga dimaknai sebagai dengan dasar pertimbangan tersebut maka pemindahan narapidana dari satu Negara ke Negara lain harus diartikan sebagai “kelanjutan pembinaan narapidana” dari satu Negara ke Negara lain dimana proses pembinaan yang berkelanjutan pun harus melibatkan institusi pemasyarakatan sebagai pelaksananya.

⁵² M. Sholehuddin, *op. cit.*, hal. 43.

c) Pembinaan Terpidana di Indonesia

Sistem pembinaan terpidana atau biasa disebut pula dengan narapidana di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1964, yaitu dalam Konferensi mengenai Kepenjaraan pada tanggal 2 April 1964. Dengan adanya Konferensi tersebut, mulailah dikenal istilah Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem pemenjaraan yang ada sebelumnya sangatlah menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara". Hal tersebut secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi⁵³ dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala

Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan

⁵³ Konsep ini sering dimasukkan dalam kelompok deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Lihat Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 56

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Selain itu, Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Saat ini, terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah restorative atau pemulihan. Pergeseran paradigma ini sesungguhnya bukan merupakan asas baru. Konsep keadilan restorative merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina,

yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial. Menurut Clement Bartolas⁵⁴, untuk menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.

Reintegrasi sosial didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan narapidana. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan narapidana untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, diharapkan bahwa narapidana dapat menginternalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, narapidana dapat dihindarkan dari bahaya laten dalam lapas, seperti dehumanisasi. *The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards*

⁵⁴ Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985. hlm. 28.

and Goals memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan bahwa menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara atau lembaga koreksional dapat mengakibatkan dehumanisasi.⁵⁵

*“Prison tend to dehumanize people ... Their weaknesses are made worse, and their capacity for responsibility and self government is eroded by regimentation. Add to these facts the physical and mental conditions ignore the rights of offenders, and the riots of the past decade are hardly to be wondered at. Safety for society may be achieved for a limited time if offenders are kept out of circulation, but no real public protection is provided if confinement serves mainly to prepare men for more, and more skilled criminality.”*⁵⁶

Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup. Reintegrasi lebih menekankan kepada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa reinstegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku

⁵⁵ Ibid. hlm. 28.

⁵⁶ “National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals”, A National Strategy to Reduce Crime, Washington, D.C., GPO, 1973, hlm. 121.

pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam lapas. Pada model reintegrasi, masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan sekaligus penguatan akan peran yang sebenarnya akan diperankan oleh masyarakat baik dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat.

Pertalian yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika mereka tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga putus, dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagi maka ia bebas untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, pada model ini ditumbuhkan berbagai program yang memfasilitasi upaya pendekatan kepada masyarakat luar lembaga.

Program yang memfasilitasi kedekatan masyarakat dengan narapidana dapat dibuat dengan mendasarkan pada 4 (empat) peran masyarakat dalam proses penghukuman dan pembinaan narapidana, yang dikemukakan oleh O'Leary (1969) dalam tulisannya "*Some Directions for Citizen Involvement in Corrections*", antara lain sebagai:

- 1) *the correctional volunteer*, yaitu masyarakat yang secara langsung bekerja bagi para narapidana.
- 2) *the social persuader*, yaitu orang yang memiliki pengaruh di sistem sosial yang berkeinginan untuk mengajak orang lain untuk memberi dukungan pada penjara.
- 3) *the gate-keepers of opportunities*, para petugas penjara memiliki akses untuk memasuki institusi-institusi

politik, ekonomi, sosial dan budaya yang penting. Oleh karena itu, orang inilah yang akan menjadi gate keeper dalam memasuki institus-institusi tersebut.

- 4) *the intimates*, dapat berasal dari narapidana maupun dari lingkungan yang mengetahui benar kondisi narapidana.

Dengan mengacu pada pendekatan tersebut, maka sebenarnya peran sebagai *correctional volunteer* selama ini telah dijalankan dengan cukup baik di masyarakat, khususnya pada program-program pembinaan kepribadian. Dengan mendekatkan pelaku kejahatan kepada kehidupan masyarakat diharapkan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dapat terinternalisasi dalam diri pelaku kejahatan. Agar internalisasi ini dapat tercapai, harus tersedia pilihan-pilihan perlakuan, misalnya dalam bentuk program pendidikan, pekerjaan, rekreasi, dan kegiatan lain yang dibutuhkan yang dapat menghindarkan terbentuknya perilaku kejahatan. Dengan demikian, pelaku kejahatan mempunyai kesempatan untuk memilih bentuk perlakuan yang dibutuhkan yang dapat dijadikan sarana untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Clemens Bartolas menyatakan ada 3 (tiga) asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, yaitu pertama, bahwa permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal. Kedua, masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan

kesempatan tersebut. Ketiga, bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.⁵⁷

Model reintegrasi menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, model reintegrasi yang ideal harus mengandung empat tahap, yaitu prison based rehabilitation (penjara berdasarkan rehabilitasi), transitional service (pelayanan transisi), *community after care* (pembinaan dalam masyarakat), dan postsupervision certification as "normal" (pembinaan akhir hingga dianggap telah mampu bermasyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat)⁵⁸

Dengan demikian Pemasyarakatan berdasarkan hukum nasional diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak baik Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sesuai dengan pembinaan,

⁵⁷ Clemens Bartolas, *op.cit.* hlm. 27-28.

⁵⁸ David Levinson, ed., *Encyclopedia of Crime and Punishment*, London, New Delhi, Sage Publication, 2002, hlm. 1360.

dengan mendekatkan terpidana dengan keluarga atau sahabat dan lingkungannya menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, terlebih terhadap mereka yang terpisah cukup jauh dari segi jarak dari keluarga, sahabat dan lingkungannya tersebut. Hal ini penting dilakukan baik itu terhadap warga negara Indonesia yang menjadi terpidana di Negara lain di luar Indonesia, ataupun terhadap warga negara asing yang menjadi terpidana di Indonesia.

Pemindahan narapidana untuk melaksanakan hukumannya di negara asalnya dapat saja merupakan cara alternatif untuk menjalani hukuman tersebut. Terpidana yang menjalani hukumannya di Negara asalnya dapat memperbaiki diri, diresosialisasi dan direintegrasi lebih baik daripada di tempat manapun lainnya. Hal ini merupakan alasan yang positif untuk mentransfer atau memindahkan terpidana ke Negara dimana orang tersebut memiliki keterkaitan sosial untuk menjalani hukumannya. Pemenjaraan di Negara lain, jauh dari keluarga dan teman, dapat menjadi kontraproduktif bagi tujuan pemidanaan itu sendiri karena keluarga sebenarnya dapat memberikan si terpidana dukungan sosial dan modal sosial, yaitu sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya pemukiman kembali dan reintegrasi.

Alasan atau argumen untuk mendukung pemindahan narapidana ini memiliki dasar yang kuat dalam Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Pasal 10 paragraf 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa tujuan yang penting dari sistem pemasyarakatan / penjara adalah reformasi dan rehabilitasi sosial dari tahanan. Selain itu, *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengamini tujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial dari pelaku tindak pidana. Hal serupa juga terdapat dalam *European Prison Rule* yang telah

direvisi, yaitu untuk memfasilitasi reintegrasi ke masyarakat bebas terhadap mereka yang telah dirampas kemerdekaannya. Hal ini juga telah mempengaruhi interpretasi atas ketentuan yang terdapat dalam *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*.

- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
- Pada dasarnya hukum atau perundang-undangan memiliki kecenderungan memihak golongan tertentu. Untuk menghindari pembentukan undang-undang yang memiliki kecenderungan memihak dan menguntungkan pihak/kelompok berkuasa, dan untuk menghindari pembentukan undang-undang yang represif dan mengancam kebebasan warga Negara, serta untuk menjamin efektif berlakunya suatu undang-undang maka pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan mempedomani prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu dalam membentuk undang-undang.

Berikut beberapa asas yang terkait dengan penyusunan norma RUU, yaitu:

1. Nondiskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Asas ini mengacu kepada prinsip berdasarkan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun tanpa memandang suku, ras, agama, etnik kelompok, golongan, politik. Dengan demikian dalam Pemindahan Narapidana Antarnegara tidak boleh ada diskriminasi, yang berarti bahwa tidak ada pembedaan

perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan jenis kelamin terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan dalam pemenuhan haknya.

2. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan merupakan asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam Pemindahan Narapidana Antarnegara perlu adanya perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Narapidana untuk didengarkan, diberikan penjelasan dan dipertimbangkan aspek-aspek keamanan dan dampak positif serta negatif dari pemindahan tersebut, dan dihormati keputusannya untuk memberikan persetujuan pemindahan.

3. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam pemindahan narapidana, asas ini diperlukan sebagai wujud keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta hak dan kewajiban Narapidana di lembaga pemasyarakatan. Asas proporsionalitas mengacu kepada tujuan pemidanaan bahwa pidana bukan merupakan balas dendam, namun pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, dan prevensi dan bukan hanya sekedar represi. Hal ini patut diperhatikan di dalam pelaksanaan pidana, agar pemasyarakatan bertujuan mendorong terwujudnya reintegrasi sosial, sehingga pemindahan bukan semata-mata menghindari ketidaknyamanan menjalani hukuman atau menghindari akibat hukuman pidana, melainkan untuk tujuan adanya perbaikan diri Narapidana. Oleh karena itu, keputusan pemberian pemindahan narapidana mempertimbangkan saran dan hasil asesmen yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan.

4. Kesetaraan (*Egality Rights*)
Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain harus memiliki kesamaan kedudukan antar kedua negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
5. Itikad Baik (*Bonafides*)
Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian Pemindahan Narapidana Antarnegara harus dilandaskan dengan itikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara dan Narapidana.
6. Saling Menghormati (*Mutual Respects*)
Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian. Substansi Perjanjian Pemindahan Narapidana Antarnegara harus memberikan penghormatan terhadap hukum nasional masing-masing pihak baik dari pemberlakuan perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
7. Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*)
Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, kedua pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian.
8. Resiprositas
Asas resiprositas dalam pemindahan narapidana sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.

9. Kejahatan Rangkap (*Double Criminality*)

Asas kejahatan rangkap (*double criminality principle*), yaitu perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Dalam hal ini persamaan atas kejahatan tidak harus sama atas nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara berbeda-beda. Namun, kesamaan kejahatan ini dapat dilihat apabila hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.

Selain asas dan prinsip sebagaimana dimaksud, ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara memperhatikan dan termasuk mengikat didalamnya prinsip-prinsip umum dalam Pemindahan Narapidana Antarnegara yang ada dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Penyelenggaraan Pemindahan Narapidana

a) Permasalahan Penyelenggaraan Pemindahan Narapidana

Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang telah menciptakan dunia yang hampir tanpa batas (*borderless world*). Faktor ini, ditambah dengan dampak pandemi COVID-19 dan rivalitas geopolitik yang semakin intens, telah menjadikan dinamika global semakin kompleks. Hal ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi lintas batas negara dengan modus operandi yang semakin kompleks.⁵⁹ Situasi *borderless world* tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dalam wilayah Indonesia dengan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana

⁵⁹ Sambutan Presiden Joko Widodo dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 21 Agustus 2023. <https://humas.polri.go.id/2023/08/21/ammtc-ke-17-negara-negara-asean-bersatu-tanggulangi-kejahatan-transnasional-di-era-globalisasi/> diakses 2 Oktober 2023

khusus, termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan beberapa yurisdiksi hukum negara, seperti beberapa kejahatan di bidang narkoba/ psikotropika, illegal logging, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencurian ikan di laut, dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia.

Mudahnya pelaku tindak pidana berpindah tempat dari satu negara tertentu ke negara yang lain dan melakukan tindak pidana di Indonesia, negara berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Demikian sebaliknya dalam hal kejahatan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain, negara lain berwenang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hukum pidana Indonesia mempunyai teritorialitas hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Penegakan hukum pidana diberlakukan penegakannya terhadap setiap pelaku tindak pidana tanpa memandang latar belakang kewarganegaraan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dilaksanakan berdasarkan jenis hukuman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia, jenis sanksi pidana yang diberikan didasarkan peraturan perundang-undangan nasional, yang umumnya diberikan adalah hukuman pidana penjara.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, ketentuan pidana penjara Indonesia dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sehingga penegakan hukum pidana yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan.⁶⁰

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal, sebagai subjek hukum yang harus diakui dan dihormati hak-haknya berdasarkan pembatasan-pembatasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, dinyatakan bahwa “*essential aim*” of a penitentiary system is the “*reformation and social rehabilitation*” of prisoners.⁶¹ Selaras dengan ketentuan kovenan hak sipil dan politik, adanya standar minimum dalam penyelenggaraan pemasyarakatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Hal yang sama juga pada ketentuan *European Prison Rules on managing detention* yang menyatakan “*so as to facilitate the reintegration into free society of persons who have been deprived of their liberty*”.

Bagi narapidana dalam menjalani hukuman di Lapas mengalami beberapa dampak psikologis berupa derita atau kesakitan, antara lain *lost of personality* (kehilangan identitas diri), *lost of security* (kehilangan kebebasan), *lost of liberty* (kehilangan kemerdekaan individual), *lost of personal communication* (kehilangan kebebasan untuk berkomunikasi), *lost of good and service* (kehilangan akan pelayanan), *lost of*

⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peasyarakatan

⁶¹ Article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights

prestige (kehilangan harga diri), *lost of believe* (kehilangan rasa percaya diri), dan *lost of creativity* (kehilangan cita cita). Pada masa depan, narapidana ini akan dihadapkan dengan dua pilihan tantangan kehidupan, yakni pasrah atas nasib atau mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Apabila narapidana memilih untuk pasrah pada nasib di masa depan, maka akan timbul dampak yang dikhawatirkan akan terjadi pengulangan kejahatan serupa, bahkan bisa jadi kejahatan yang lebih buruk dari sebelumnya, sehingga sudah tidak ada lagi asas kepercayaan keluarga dan masyarakat terhadap dirinya.⁶² Sehingga, keluarga berperan dalam memberikan dukungan perbaikan perilaku narapidana⁶³ disamping adanya faktor pendukung lainnya dalam lingkungan sosial narapidana.

Perbaikan kepribadian dan perilaku narapidana merupakan salah satu tujuan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, proses pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana memerlukan adanya dukungan sosial yang melibatkan semua pihak dan khususnya adanya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat narapidana. Oleh karena itu, mengingat pentingnya dukungan lingkungan sosial narapidana agar dapat memperbaiki perilaku dan kepribadian sehingga kembali bermasyarakat, mendorong perlu diselenggarakannya kebijakan pemindahan narapidana antar negara bagi warga negara asing untuk dapat menjalani hukuman di negara asalnya untuk kembali dekat dengan keluarga, orang-orang terdekatnya serta lingkungan sosial yang dibutuhkan oleh narapidana untuk perubahan kepribadian dan perilaku narapidana.

Narapidana yang berada di luar negeri, jauh dari keluarga, teman, dapat menjadi kontraproduktif upaya negara

⁶² <http://www.ditjenpas.go.id/pentingnya-dukungan-keluarga-family-support-bagi-narapidana> , diakses 1 Desember 2023

⁶³ <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-keluarga-dalam-mendukung-narapidana-di-rumah-tahanan-negara>, diakses 1 Desember 2023

untuk mereintegrasi dibandingkan dengan narapidana yang dekat dengan keluarga dengan dukungan sosial dan dukungan lainnya, untuk perbaikan narapidana.⁶⁴ Untuk mewujudkan tujuan pembinaan bagi narapidana, konvensi internasional dan hukum nasional Indonesia memberikan kesempatan upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dengan dilakukannya pemindahan narapidana ke negara asal narapidana (pemindahan narapidana antar negara) yang didasarkan pada suatu perjanjian pemindahan narapidana antar negara.

Pemindahan narapidana antar negara didasarkan pada suatu perjanjian antar negara, yang didasarkan kepada penghormatan kedaulatan hukum dan wilayah negara, sehingga diperlukan kerjasama antar negara. UNODC dalam Pedoman Pemindahan Narapidana Antar Negara menyatakan:⁶⁵

“There may be diplomatic reasons for States to enter into prisoner transfer agreements and to allow transfers when they are requested. Although transfer was once seen as an infringement of the sovereignty of a State, owing to the territoriality of criminal law and the exclusive right of the State to administer criminal justice it may now be viewed as a more subtle expression of sovereignty in that it involves relinquishing power in a bid to protect citizens, ensure public security and improve international cooperation”

Berdasarkan pedoman tersebut, pemindahan narapidana harus memperhatikan ketentuan hukum nasional, perjanjian internasional menjadi solusi bagi kerjasama pemindahan narapidana.

Dalam praktek yang ada, terdapat upaya kerjasama dengan negara asing dengan Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah komunikasi yang dibangun antara

⁶⁴ UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, hlm.10

⁶⁵ UNODC Handbook hlm.14

pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia dan pemerintah Perancis, dengan:

1) Australia

Pembahasan terkait pemindahan narapidana pernah diadakan antar dua negara pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaludin dan Jaksa Agung Australia, Phillip Ruddock di Nusa Dua Bali. Pembahasan yang menghasilkan kesepakatan antar kedua negara tersebut meliputi semua narapidana dalam segala bentuk kejahatan termasuk terorisme dan narkoba, kecuali terpidana mati. Kemudian, pada pertemuan berikutnya yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 10 Oktober 2006, Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Luar Negeri, Alexander Downer dan Jaksa Agung, Philip Ruddock telah mengagendakan sebagai fokus pembicaraan diantaranya: Pertukaran Tahanan, Pemberian Remisi untuk Para Teroris, pembinaan bagi Teroris, Usulan perubahan peraturan Indonesia tentang terorisme dan implementasi, Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hague tentang Penculikan Anak, Kelompok Kerja Kerjasama Hukum dan usulan kegiatan mendatang.

2) Perancis

Penjajakan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Perancis telah mengalami jalan buntu (deadlock) karena ada berbagai persoalan yang masih perlu dikaji dari pihak Indonesia. Hal tersebut, menyebabkan terhentinya pembicaraan dalam pembahasan *transfer of sentenced persons* dengan Perancis. Pada saat itu Indonesia menawarkan beberapa konsep dasar perjanjian *Transfer of sentenced persons*, yaitu apakah dilakukan dengan memindahkan narapidana atau melanjutkan pelaksanaan pidana (sisa masa hukumannya di negara

bersangkutan). Karena hal ini berkaitan dengan kewarganegaraan dan wilayah kedaulatan. Persoalannya pada saat itu adalah Perancis dalam membahas perjanjian menginginkan narapidana yang dipindahkan ke Perancis akan mendapatkan pengurangan masa pidananya/remisi berdasarkan pada hari kemerdekaan Perancis dan yang memberikan grasipun adalah Presiden Perancis.

Selain kedua negara tersebut, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan 17 November 2023 terdapat 15 (lima belas) negara yang telah mengajukan usulan pembentukan kerjasama pemindahan narapidana dengan negara lain, antara lain:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Malaysia; | 9) Rumania; |
| 2) Thailand; | 10) Brasil; |
| 3) China (termasuk Hongkong SAR); | 11) Australia; |
| 4) Filipina; | 12) Suriah; |
| 5) Perancis; | 13) India; |
| 6) Nigeria; | 14) Kenya; dan |
| 7) Iran; | 15) Inggris. |
| 8) Bulgaria; | |

Mengingat belum adanya hukum nasional di bidang pemindahan narapidana yang menjadi kebijakan hukum nasional dalam menjalin kerjasama dan sebagai parameter hukum dalam bernegosiasi maka usulan kerjasama dari negara-negara tersebut belum dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah.

Pemerintah pada tahun 2016 pernah merumuskan kebijakan pemindahan narapidana antar negara⁶⁶ Namun,

⁶⁶ Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 merumuskan dan menyepakati kebijakan secara seragam berkaitan dengan permintaan tawaran perjanjian pemindahan narapidana (transferred of sentenced person) antar negara dari negara asing, dengan kebijakan sebagai berikut:

- i. Transfer of Sentenced Person (TSP) sebagai pelanjutan sisa masa hukuman;
- ii. TSP tidak dapat mengubah, menambah atau mengurangi hukuman;
- iii. TSP disepakati negara peminta TSP, negara pengirim dan nabi;

seiring dengan perkembangan hukum yang ada berdasarkan UU Pemyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perkembangan hukum di bidang hak asasi manusia, rumusan kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan dan politik hukum yang ada saat ini berkaitan dengan pemindahan narapidana.

b) Kondisi yang Diharapkan

Adanya parameter hukum nasional dalam penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara diperlukan bagi negara Indonesia dalam mengadakan kerjasama dengan negara lain. Parameter kebijakan tersebut digunakan dalam bernegosiasi pada substansi hukum yang akan dibahas dalam perjanjian dengan negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pengaturan pemindahan narapidana antar negara. Hal ini disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan (UU Pemyarakatan) yang memperkuat mempromosikan pemyarakatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta mewujudkan keadilan restoratif dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, dengan diberikannya kesempatan bagi narapidana untuk

-
- iv. TSP tidak dapat diberikan pada kejahatan berat seperti narkoba;
 - v. TSP tidak dapat diberikan bagi napi dengan pidana hukuman mati dan seumur hidup;
 - vi. TSP dapat diberikan setelah napi menjalani setengah masa pidananya;
 - vii. Tidak diwajibkan memberikan alasan penolakan permohonan TSP;
 - viii. Perjanjian TSP tidak dapat diberlakukan surut;
 - ix. Negara pengirim Napi berwenang melakukan peninjauan atas pelaksanaan sisa hukuman di negara peminta TSP;

menjalani pemidannya di luar negeri tempat narapidana berasal.

2. Persyaratan Pemindahan

a) Kondisi Saat Ini dalam Praktik Persyaratan Pemindahan Narapidana Antar Negara

Dalam kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral, setiap negara memiliki kedudukan yang setara dan saling menghormati untuk melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. Pada umumnya, setiap negara dapat bernegosiasi dengan menentukan persyaratan pemindahan. Berikut syarat pemindahan narapidana antar negara dalam praktek penyelenggaraan, antara lain:

1) Syarat Orang yang akan Dipindahkan adalah Narapidana

Subjek dalam pemindahan narapidana adalah orang yang dihukum menjalani pidana penjara. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶⁷

Hukuman pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman merampas kemerdekaan seseorang berdasarkan putusan pengadilan pidana. Hukuman tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana akibat hilangnya kemerdekaan bergerak. Dengan dirampasnya kemerdekaan untuk bergerak, seorang terpidana tidak dapat bergerak secara leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Sehingga diharapkan setelah

⁶⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menjalani hukuman tersebut, terpidana dapat bertobat sehingga dapat kembali ke masyarakat.⁶⁸

UNODC dalam *Handbook Transferred of Sentenced Person*, menyatakan bahwa “*the main focus of transfers of sentenced persons is on sentences of imprisonment or other measures that involve deprivation of liberty (incarceration)*”.⁶⁹ Demikian juga dalam ketentuan konvensi *Council de L’europ- Convention on the Transfer of Sentenced Persons Strasbourg*, Tahun 1983 dalam Article 1a, yang menyatakan ruang lingkup “*sentence*” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence.⁷⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa syarat pelaku yang dapat dipindahkan berdasarkan ketentuan konvensi yang ada adalah narapidana.

Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum, suatu penjatuhan hukuman pidana penjara dimungkinkan diberikan pidana yang disertai dengan sanksi hukum lainnya berupa pidana denda dengan kurungan pengganti⁷¹ dalam hal narapidana tidak membayarkan sanksi hukuman denda dengan jumlah tertentu⁷². Beberapa negara mewajibkan penyelesaian

⁶⁸https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf, Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hlm.5

⁶⁹ UNODC Transferred of Sentence Person Handbook, hlm.5

⁷⁰ Article 1 EU Convention

⁷¹ Berdasarkan ketentuan KUHP (sebelum UU No 1 Tahun 2023) ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP yang berbunyi pada intinya maksimum pidana kurungan pengganti denda adalah delapan bulan.

⁷² UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen

pidana denda sebelum narapidana diperbolehkan untuk dilakukan pemindahan, sebagai persyaratan pemindahan ke negara lain. Dalam praktek perjanjian pemindahan narapidana antara Republik Rakyat China dengan Ukraina dan Rusia melarang adanya pemindahan narapidana antar negara pada beberapa hal kriteria tertentu, yaitu:⁷³

- (a) Dalam hal salah satu pihak yang berjanji memperkirakan bahwa pemindahan akan merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan publik, atau melanggar prinsip dasar hukum nasional negara;
- (b) Narapidana tidak menyelesaikan kewajibannya (*debt*) pada negara yang menghukum/ negara pengirim; atau narapidana adalah bagian dari gugatan yang tertunda (*pending lawsuit*) pada negara yang menghukum. (*the sentenced person has not cleared his debt in the sentencing state or he is a party to lawsuits pending in the sentencing state*);
- (c) Narapidana adalah pelaku tidak pidana yang membahayakan keamanan nasional.
- (d) Narapidana dijatuhi pidana mati atau hukuman seumur hidup.

Selain negara dimaksud, pada perjanjian antara negara Inggris Raya, Irlandia Utara, dengan Uni Emirat Arab dalam *Treaty on the Transfer of Sentenced Persons between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United Arab Emirates* mewajibkan diselesaikannya kewajiban pelaku terhadap negara (negara yang menghukum) untuk

Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR)

⁷³Opcit,

<https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=bjil>
Prisoner Transfer Between Hong Kong and Mainland China: A Preliminary Assessment (brooklaw.edu)

menyelesaikan pembayaran denda, biaya sidang, kompensasi atau putusan lainnya yang berkaitan dengan uang di negara penghukum. Demikian dalam halnya jika terdapat suatu gugatan terhadap pelaku kepada pengadilan dari negara penghukum, berkaitan dengan kewajiban pemenuhan hak tertentu dalam jumlah uang. Oleh karena itu, lazim pada umumnya dalam praktek penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara, kewajiban pelaku diselesaikan terlebih dahulu melalui perjanjian antar negara yang bersepakat untuk melakukan pemindahan.

Praktek pemindahan narapidana antar negara pada beberapa negara memiliki kebijakan tertentu berkaitan dengan pemindahan narapidana bagi narapidana yang dijatuhi dengan pidana maksimum di suatu negara, baik dengan pidana seumur hidup maupun pelaku pidana yang dijatuhi dengan pidana mati. Dalam konvensi pemindahan narapidana di Uni Eropa, umumnya tidak membatasi narapidana baik hukuman pidana penjara maksimum untuk waktu tertentu atau seumur hidup. Hukuman mati pada praktek konvensi tidak termasuk hukuman yang dikualifikasikan dapat dipindahkan.

Mengacu berdasarkan praktek di negara-negara Eropa yang umumnya tidak menganut pembedaan dengan hukuman mati, sistem hukum di negara-negara tersebut tidak menyebutkan jenis hukuman pidana mati sebagai hukuman yang dapat dipindahkan. Walaupun masih terdapat beberapa negara di Eropa yang masih menganut hukuman pidana mati dalam hukum nasionalnya, beberapa diantaranya adalah: Ukraina, Belarusia, Russia. Berkaitan dengan jenis hukuman pidana yang dipersyaratkan dalam pemindahan narapidana antar negara adalah pidana maksimum seumur hidup.

Pemindahan narapidana dengan hukuman pidana mati tidak sejalan dengan ketentuan hukuman pidana yang diarahkan pada pembinaan perilaku dan mengupayakan reintegrasi sosial, mengingat adanya penundaan pidana mati akan dapat mempengaruhi narapidana yang memberikan dampak negatif terhadap psikologis narapidana, namun pada sisi lain penundaan pidana mati memberikan dampak psikologis yang positif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan terpidana mati yang terancam eksekusi maupun keluarga terpidana yang telah di eksekusi, diperoleh gambaran mengenai dampak psikologis penundaan eksekusi pidana mati, yang pada umumnya:⁷⁴

- (a) Menimbulkan penderitaan/penyiksaan batin;
- (b) Menimbulkan rasa jenuh dan kebosanan hidup;
- (c) Menimbulkan rasa cemas, stress pikiran, tekanan batin, kekhawatiran dan ketakutan berkepanjangan atas ancaman eksekusi mati;
- (d) Terpidana mati semakin frustrasi, jiwa tidak tenang/tertekan, pikiran kacau, dendam, terkucilkan, tereksplorasi, serta terdorong untuk melarikan diri.

Namun, pada sisi positif adanya penundaan memberikan dampak psikologis, antara lain⁷⁵:

- (a) Memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk menyadari kesalahannya dan bertaubat;
- (b) Memberikan kesempatan bagi terpidana mati menunjukkan perubahan sikap hidup, menemukan ketenangan jiwa/batin ;
- (c) Memperbaharui semangat hidup dan kalbu;

⁷⁴ Kartini Malarangan, *Dampak Kebijakan Penundaan Eksekusi Pidana Mati (sebuah gambaran faktual perspektif hukum pidana indonesia dan negara lain)*, Mars Publisher Palu, 2016, hlm. 36-37

⁷⁵ Ibid

(d) Memberikan harapan bagi terpidana mati untuk memperoleh hak-hak dan rasa keadilan.

Di lingkungan penjara, terpidana mengalami situasi-situasi psikologis yang mendorong dirinya untuk melakukan instropeksi-instropeksi diri, merenungkan segala perbuatan dan kekeliruan keputusannya, yang pada akhirnya dapat memperoleh pengetahuan yang sangat berarti mengenai makna bagi kehidupannya walaupun sebatas dalam lingkungan penjara yang dipenuhi narapidana lainnya dengan beragam karakter dan perilaku. Kebijakan penundaan eksekusi yang secara nyata mempengaruhi kondisi psikologis terpidana ke arah perubahan yang lebih baik dan positif bagi perkembangan kepribadian dan perilakunya tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh JE Sahetapy bahwa upaya memberikan kesempatan "bertobat", maka kepada terpidana mati disediakan waktu selama sepuluh tahun untuk merenungkan segala perbuatannya dengan dibukanya pintu pertobatan. Fikiran dan perasaan yang semula melayang-layang dan merasakan tekanan jiwa yang berat karena terbayang anak, isteri, orang tua, saudara, tetangga, teman-teman dan lainnya yang menyebabkan tidak bisa tidur maka secara perlahan mengalami kejenuhan, penurunan, terkendali dan mengarahkannya kepada suatu sikap jiwa yang pasrah. Hari demi hari kehidupannya dijalani di dalam penjara bersama narapidana lainnya, saling bertukar fikiran dan pengalaman, saling mendukung dan menasihati, berinteraksi dan menghibur, bekerjasama sehingga dapat merasakan solidaritas dan kebersamaan serta menemukan ketenangan jiwa kembali.⁷⁶

⁷⁶ Ibid, hlm, 39-41

Perkembangan hukum pidana mati yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kesempatan narapidana diberikan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta mempertimbangkan peran terdakwa, yang dinyatakan dalam Putusan. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Dalam praktek pemindahan narapidana di Amerika Serikat, melarang narapidana dengan pidana mati untuk dipindahkan ke luar wilayah Amerika Serikat dalam paragraf II angka 2. *Guidelines for the Evaluation of Transfer Requests Submitted by Foreign Nationals* mengenai *The sentence cannot be a capital sentence*. *A few bilateral treaties and the Organization of American States Convention specifically make prisoners who have been sentenced to death ineligible for transfer.*⁷⁷ Setiap negara memiliki pertimbangan hukum nasionalnya masing-masing terhadap hukuman pidana mati.

Namun, untuk pidana selain hukuman pidana mati, pemindahan narapidana antar negara tidak mengecualikan pidana seumur hidup untuk dapat dilakukan pemindahan. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen UNODC *handbook transfer on sentenced person*, yang menyatakan

⁷⁷ <https://www.justice.gov/criminal/criminal-oia/guidelines-evaluation-transfer-requests-submitted-foreign-nationals>, diakses 21 November 2023

The administering State benefits by receiving detailed information about the offence of which the prisoner was convicted, the prisoner's prior record (if any) in the sentencing State and the prisoner's adjustment to life in prison. This sort of detailed information is not available when a prisoner is deported at the end of his or her sentence.⁷⁸

Demikian juga dalam pengaturan pemindahan di beberapa negara seperti di Taiwan dan pada beberapa negara, tidak mengecualikan pidana seumur hidup untuk dapat dilakukan pemindahan. Sehingga, pidana seumur hidup sekalipun memiliki kesempatan untuk memperoleh pemberian pemindahan narapidana antar negara.

Pada negara Indonesia, pemindahan narapidana didasarkan pada pertimbangan pembinaan narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan, yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian pelaku agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hukum nasional membuka kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat. Berkaitan dengan hukuman pidana mati, sepanjang hukuman pidana mati diubah dengan Keputusan Presiden menjadi pidana seumur hidup, pelaksanaan pemindahan dapat dilakukan.

Pelaksanaan pemindahan narapidana harus sesuai dengan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan memperbaiki dan melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam memperlakukan narapidana. Hal ini berlaku bagi setiap narapidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan

⁷⁸UNODC *handbook transfer on sentenced person* Hlm 13

putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, baik orang dewasa maupun anak-anak pada kriteria berdasarkan hukum nasional Indonesia, baik orang dewasa maupun anak-anak pada kriteria berdasarkan hukum nasional Indonesia.

Selain itu, subjek pemindahan, ketentuan hukum pemindahan narapidana harus dapat menjamin ruang lingkup pemindahan merupakan narapidana yang meliputi dewasa, anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan/atau pidana penjara seumur hidup yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, termasuk bagi pelaku dengan hukuman pidana mati yang memperoleh percobaan selama waktu tertentu yang hukumannya diubah menjadi seumur hidup, dapat diberikan kesempatan untuk menjalani pemindahan di negara asal ataupun yang berhubungan dengan narapidana, sepanjang diperjanjikan antar negara yang akan melakukan pemindahan.

2) Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Pada praktek pemindahan narapidana, adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (final) merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pemindahan narapidana antar negara. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam ketentuannya menyatakan "*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*".⁷⁹ Konsepsi *Presumption of Innocence* umumnya diterapkan pada setiap sistem hukum pidana setiap negara, termasuk dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui bahwa bagi setiap orang

⁷⁹ Article 11 Universal Declaration of Human Rights

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁰

Adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum telah dilakukannya upaya hukum secara adil yang diberikan oleh Negara Penghukum kepada Pelaku. UNODC dalam pedoman pemindahan narapidana antar negara juga menegaskan bahwa:

“The first requirement for a sentenced person to be a candidate for transfer is that the judgement of conviction and sentence against him or her must be final. In the words of paragraph 10 of the Model Agreement: “a transfer shall be made only on the basis of a final and definitive sentence having executive force”.

*“the term “final” should be understood as referring to the exhaustion of all normal appeal processes. Thus, all available remedies must have been exhausted, or the time limit for such remedies must have expired without the parties having availed themselves of them”.*⁸¹

Dengan demikian, pengakuan dalam pemindahan narapidana harus dipersyaratkan bahwa putusan narapidana tersebut sudah final dan tidak terdapat upaya hukum dalam proses pengadilan narapidana tersebut.

Sebagai perbandingan, pada skema Pemindahan Terpidana dalam Persemakmuran, misalnya, juga membuat ketentuan untuk "keputusan atau perintah pengadilan atau pengadilan yang menjatuhkan hukuman" (paragraf 2 (b) (iii)).⁵⁸ Istilah "final" berpotensi menjadi lebih kontroversial, karena di beberapa sistem, pelaku dianggap sebagai

⁸⁰ Pasal 8 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸¹ UNODC Handbook, hlm 25

terpidana dan mulai menjalani hukuman segera setelah dijatuhkan, sementara di sistem lain mereka tetap berstatus sebagai tahanan percobaan sampai semua jalur banding telah penuh. Namun, dalam hal pemindahan terpidana, istilah "final" harus dipahami sebagai mengacu pada habisnya semua proses banding normal. Dengan demikian, semua upaya hukum yang tersedia harus sudah dilakukan, atau batas waktu untuk upaya hukum tersebut harus sudah habis tanpa ada pihak yang memanfaatkannya.

Pada pasal II, ayat 3 Konvensi Inter-Amerika tentang Menjalankan Hukuman Pidana di Luar Negeri, menyatakan bahwa "hukuman dianggap final ketika tidak ada upaya hukum biasa yang atau hukuman yang tertunda di Negara yang menghukum dan periode untuk banding telah berakhir." Instrumen lain, seperti Konvensi Eropa dalam pasal 3 ayat 1 (b), misalnya, hanya mengacu pada hukuman yang "final", tetapi mereka harus dipahami dengan cara yang sama. Dalam praktiknya, mungkin akan menjadi masalah jika beberapa Negara membutuhkan waktu yang lama untuk membawa kasus-kasus tersebut ke tahap final. Dalam hal demikian, Negara yang berpotensi menjadi pelaksana dapat mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi dengan Negara yang menghukum di mana warga negaranya ditahan, mendorong Negara tersebut untuk menyelesaikan kasus sesegera mungkin dan menjelaskan bahwa Negara tersebut siap untuk mempertimbangkan pemindahan setelah kasus tersebut selesai.

Kebijakan pemindahan narapidana antar negara oleh Indonesia dengan negara lain, harus memperhatikan persyaratan putusan pidana terhadap pelaku telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, harus diperhatikan

bahwa pelaku telah menggunakan haknya untuk mengupayakan pembelaannya dengan telah menempuh seluruh upaya hukum biasa yang ada dalam hukum nasional untuk menjamin pembelaannya.

3) Masa Hukuman yang Harus Dijalani

Pemindahan narapidana antar negara harus memenuhi persyaratan waktu hukuman yang ditentukan pada setiap negara berdasarkan perjanjian internasional yang dilaksanakan. Dalam praktek penyelenggaraan pemindahan yang ada dalam ketentuan internasional serta praktek yang dilakukan oleh beberapa negara dalam pemindahan narapidana, setiap negara memiliki kebijakan hukum nasional dalam melakukan perjanjian pemindahan narapidana.

Pemindahan narapidana menurut UNODC dan konvensi Uni Eropa, mensyaratkan minimum waktu sisa minimum hukuman yang masih harus dijalani pada saat permintaan pemindahan diajukan, yang umumnya diberikan untuk jangka waktu minimum sebanyak 6 (enam) bulan sebelum selesai menjalani pidana. Persyaratan waktu minimum (*minimum requirement*) tersebut dapat lebih dari 6 (enam) bulan dengan berdasarkan kesepakatan setiap negara pada saat melakukan kesepakatan perjanjian pemindahan narapidana.

Beberapa negara dalam perjanjian bilateral pemindahan narapidana, seperti perjanjian antara Inggris dan Hong Kong, Cina, Republik Demokratik Rakyat Laos, Maroko, Thailand, dan Vietnam, menetapkan jangka waktu minimum satu tahun. Alasan praktis untuk menetapkan jangka waktu minimum yang masih harus dijalani adalah karena prosedur pemindahan memerlukan waktu untuk diselesaikan. Jika waktu yang tersisa kurang dari enam

bulan untuk menjalani hukuman, waktu untuk melaksanakan prosedur pemindahan tidak mencukupi untuk memproses administrasi yang diperlukan. Selain itu, minimnya waktu yang ada akan menyulitkan dimulainya proses peningkatan kualitas diri yang akan mengarah pada reintegrasi sosial narapidana. Namun, mengingat ketentuan waktu yang ada di konvensi dan UNODC merupakan waktu minimum, maka jangka waktu minimum bukanlah masalah sepanjang masing-masing pihak menyepakati berdasarkan kebijakan hukum nasional negara. Oleh karena itu, jangka waktu harus disepakati antara kedua Negara pihak dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam *The Convention on the Transfer of Sentenced Persons* yang dikeluarkan oleh Council de Uni Eropa pada tahun 1983 menetapkan waktu minimum sebanyak 6 (enam) bulan sisa masa menjalani pidana. Namun, ketentuan berkaitan dengan waktu harus memperhatikan:

- (a) Waktu pemindahan narapidana antar negara adalah rumit dan memakan waktu dikarenakan sistem hukum dan politik masing-masing negara, pertimbangan diplomatik, dan perbedaan bahasa antar kedua negara yang akan melakukan pemindahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut baik negara pengirim maupun negara penerima memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan proses pemindahan;
- (b) Pemulihan narapidana sebagai tujuan dari pemindahan dapat diterapkan pada hukuman yang memiliki sisa waktu yang relatif lama.
- (c) Dampak keuangan dari pemindahan narapidana pada kedua negara. Berdasarkan laporan pada konvensi pemindahan narapidana, pemindahan narapidana akan bermanfaat ketika biaya yang dikeluarkan adalah

”sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pemindahan narapidana, mendasarkan pertimbangan efektifitas biaya.

Sebagai referensi, ketentuan dalam konvensi merupakan ”minimum”, dan menyerahkan pada perjanjian masing-masing negara untuk menentukan waktu minimum sisa pidana pelaku untuk dapat dilakukan pemindahan. Republik Rakyat China yang memiliki 3 (tiga) perjanjian pemindahan narapidana dengan Rusia, Ukraina, dan Spanyol menentukan waktu minimum sisa pidana yang dapat dilakukan pemindahan narapidana adalah 1 (satu) tahun.

Pada kerjasama pemindahan narapidana di Republik Rakyat China dengan negara lain, mensyaratkan paling sedikit 1 tahun dari pidananya yang tersisa. Kecuali untuk antara Republik Rakyat China dengan HongKong dan Macau, yang menetapkan 6 bulan sisa pidana, yang didasarkan kondisi secara geografis yang berdekatan sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Pada kasus Hongkong dengan Philipina *The PTA between Hong Kong and the Philippines*, turut mensyaratkan telah menjalani pidana terlebih dahulu pada waktu tertentu *“in addition to the one-year remaining sentence requirement, also limits eligibility to prisoners sentenced to a minimum of three years’ imprisonment”*.

Sedangkan di negara Inggris secara normal pelaksanaan pemindahan narapidana memerlukan waktu 12 (dua belas) hingga 8 (delapan) bulan dalam proses penyelesaiannya, namun dalam kasus tertentu dapat memerlukan waktu 2 (dua) tahun bahkan lebih lama. Sebagai contoh dalam kasus di Spanyol, dimana terdapat dua narapidana memerlukan waktu 2,5 (dua setengah)

tahun untuk dapat kembali dalam penyelesaiannya. Penundaan pemindahan sering terjadi dalam pelaksanaan pemindahan narapidana berdasarkan Konvensi Eropa tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara. Pada survei yang dilakukan oleh Komisi Irlandia untuk Narapidana Luar Negeri, menyampaikan bahwa narapidana yang disampaikan pada negara-negara yang disurvei memerlukan waktu 1 (satu) tahun atau 2,5 (dua setengah) tahun untuk menyelesaikan prosesnya. Berbagai faktor yang menyebabkan lamanya proses disebabkan berbagai permasalahan, antara lain banyaknya jumlah dokumen yang dipersyaratkan, birokrasi pemerintah yang terlibat, respon yang tidak interaktif pada saat komunikasi kedua belah negara pihak, dan ketidakmampuan baik pada negara penghukum maupun negara penerima untuk melaksanakan sisa masa hukuman yang harus dijalankan.⁸²

Berdasarkan praktek yang ada, dalam menentukan waktu terdapat 2 (dua) model, yaitu:

- (a) yang menggunakan waktu minimum menjalani pidana di negara pengirim;
- (b) menggunakan waktu sisa pidana minimum untuk menjalani pidana di negara tujuan.

Terdapat beberapa negara yang menggunakan konsep pertama, misalkan Thailand dalam perjanjian pemindahan narapidana dengan negara Australia, Canada, Hongkong, dan UK, dimana ada ketentuan 1 tahun sisa hukuman yang dipersyaratkan, dan dalam konsep ada norma larangan terhadap adanya ketentuan "narapidana dilarang untuk dipindahkan kecuali telah melaksanakan

⁸²Choy Dick Wan, Prisoner Transfer Between Hong Kong and Mainland China: A Preliminary Assessment 33 Brook. J. Int'l L. (2008), <https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=bjil>.

minimum pidana penjara di negara pengirim, membayar denda atau pengganti pidana penjara yang diberikan oleh negara pengirim.⁸³ Konsep ini menunjukkan supremasi hukum nasional setempat dalam penegakan hukum dimaksud.

Konsep waktu minimum menjalani pidana di negara pengirim digunakan Jepang dalam perjanjian pemindahan narapidana dengan Amerika Serikat, bahwa narapidana yang akan dipindahkan ke USA, narapidana harus menjalani setidaknya 1/3 dari hukuman pidananya di Jepang sebelum dipindahkan ke USA berdasarkan konvensi pemindahan narapidana antar negara.

Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam kebijakan pemindahan narapidana untuk menetapkan waktu minimum yang ada dalam sisa masa pidana terpidana untuk melaksanakan pemindahan dimaksud, dengan mengacu pada pertimbangan waktu minimum yang diatur dalam perjanjian internasional pemindahan narapidana.

4) Kewarganegaraan Narapidana

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, hal ini melekat hak-hak yang harus diakui dan diperoleh oleh setiap warga negara. Dengan kewajiban setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dimanapun warga negara tersebut berada. Hal ini berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain, demikian juga pada negara asal pelaku tindak pidana yang sedang menjalani hukuman di Indonesia. Sehingga, masing-masing negara mempunyai kaitan untuk dapat dilakukannya pemindahan narapidana ke dalam wilayah

⁸³ Ibid

negaranya untuk dilakukan pembinaan. Pemandahan narapidana antar negara harus memperhatikan tujuan pembinaan bagi narapidana yang akan dipindahkan. Oleh karena itu, dipindahkan ke negara asal narapidana merupakan salah satu pertimbangan tercapainya tujuan pembinaan bagi narapidana.

Beberapa konvensi pemandahan narapidana serta kebijakan hukum setiap negara yang dilaksanakan berdasarkan konvensi pemandahan narapidana dalam Uni Eropa mensyaratkan bahwa yang dapat dipindahkan adalah warga negara "*if that person is a national of the administering State*"⁸⁴. Pemandahan narapidana selain didasarkan pada kepentingan "hubungan" antar negara dengan warga negaranya, juga didasarkan pada adanya persetujuan (*consent*) dari narapidana.

Dalam perkembangannya praktek penyelenggaraan internasional pada pemandahan narapidana, isu perpindahan berdasarkan kewarganegaraan berkembang dengan mempertimbangkan hak asasi manusia narapidana, bahwa tempat pembinaan untuk meningkatkan kualitas diri dan reintegrasi sosial dikaitkan dengan kepentingan pembinaan narapidana yang tidak terbatas pada negara asal kewarganegaraan narapidana melainkan juga tempat narapidana menetap/ bertempat tinggal, ataupun keterikatan lain dengan suatu negara. UNODC dalam Pedoman Pemandahan Narapidana menyatakan sebagai berikut:

International arrangements for transferring sentenced persons are designed to deal with the transfer of foreign nationals back to their countries of origin. The importance placed on social bonds for the successful rehabilitation and reintegration of the prisoner has encouraged States to

84 Article 3 ayat 1a EU Convention

*define nationality broadly, in order to enable the acceptance of non-nationals who reside in, or have close ties with, the proposed administering State. This approach is reflected in the flexible use of the term “national” in various multilateral instruments and bilateral agreements. Depending on the instrument, the term “**national**” may refer to persons with nationality, residence rights or close ties with a particular State. The social resettlement of offenders should be promoted by facilitating the return of persons convicted of crime abroad to their country of nationality or of residence to serve their sentence at the earliest possible stage. In accordance with the above, States should afford each other the widest measure of cooperation.*⁸⁵

Demikian juga dalam perkembangan berdasarkan *council de europe* dalam konvensi pemindahan narapidana pada Annex I. *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the treatment of foreign prisoners* yang merupakan bagian konvensi mengakui dalam pertimbangannya bahwa *that the aim of social resettlement of offenders could best be achieved by giving foreign prisoners the opportunity to serve their sentence within their country of nationality or residence. The social resettlement of offenders should be promoted by facilitating the return of persons convicted of crime abroad to their country of nationality or of residence to serve their sentence at the earliest possible stage*⁸⁶ Sehingga, selain hubungan kewarganegaraan pada praktek yang berkembang secara internasional tujuan pembinaan dan pemulihan sosial narapidana dapat dipindahkan pada suatu negara yang berkaitan dengan kediaman narapidana dan dengan tidak terikat hanya berdasarkan hubungan kewarganegaraan narapidana. (*The allocation of a foreign prisoner to a prison establishment should not be effected on the grounds of his*

⁸⁵ UNODC Handbook, hlm.10

⁸⁶ General Principle, Annex I. Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the treatment of foreign prisoners

nationality alone)⁸⁷, melainkan dibuka beberapa pilihan yang mempertimbangkan tujuan pembinaan terhadap narapidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas setiap negara memiliki kebijakan hukum dalam pemindahan narapidana pada hukum nasionalnya, beberapa negara dimaksud antara lain:

(a) Australia

Negara berdasarkan *Australia International Transfer of Prisoners: Transfer of Sentenced Persons Convention Regulations 2002*, menyatakan dalam *Terms to transfer foreign prisoners*, bahwa Berdasarkan undang-undang nasional Australia, pemindahan tahanan asing dapat dilakukan dengan syarat bahwa tahanan yang bersangkutan adalah warga negara Australia. (*Based on the national legislation of Australia, transfer of foreign prisoners can be carried out under the condition that the concerned prisoner is an Australian*).

(b) Pakistan

Berdasarkan *The Transfer Of Offenders Ordinance, 2002 (XXXVII OF 2002)* Suatu Ordonansi untuk mengatur pemindahan warga negara Pakistan yang dihukum karena melakukan pelanggaran di negara asing ke Pakistan dan warga negara asing yang dihukum karena melakukan pelanggaran di Pakistan ke negara tersebut. Dalam bagian ke-6 peraturan Pakistan menyatakan "Bahwa pelaku adalah warga negara Pakistan atau negara yang ditentukan, meskipun ia mungkin juga seorang warga negara dari negara lain".

⁸⁷ Annex II Recommendations on the treatment of foreign prisoners, Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the treatment of foreign prisoner

Konsep pemindahan narapidana antar negara yang diadopsi oleh Pakistan tidak hanya terbatas pada warga negara Pakistan, melainkan juga warga negara lain yang dapat ditentukan pada kesepakatan perjanjian pemindahan narapidana antar negara. Part 6. (a) *That the offender is a citizen of Pakistan or of the specified country, notwithstanding he may also be a citizen of any other country;*

(c) Malaysia

Eligibility for transfer from Malaysia berdasarkan Article 5 (1) *A prisoner is eligible for transfer from Malaysia to a prescribed foreign State if the prisoner is a citizen of that State or has community ties with that State.* Sedangkan yang dapat dipindahkan ke Malaysia dalam Article 6 *Eligibility for transfer to Malaysia, A prisoner is eligible for transfer to Malaysia from a prescribed foreign State under this Act if the prisoner is a citizen of Malaysia.*

(d) China (Republik Rakyat Tiongkok)

Berdasarkan *China Transfer of Sentenced Persons Act, 2013*. Hukum China membagi kriteria kelayakan yang dapat dipindahkan berdasarkan hukum China, baik ke dalam maupun keluar China. Dimana dalam hal ke wilayah China dipersyaratkan memiliki kewarganegaraan China dan bertempat tinggal secara terdaftar di wilayah China (Article 4, *the sentenced persons have ROC nationality and a household registration in ROC*). Sedangkan yang dipersyaratkan untuk dipindahkan ke luar wilayah China adalah dalam hal Narapidana adalah warga negara dari negara tujuan transfer kecuali dalam hal Narapidana memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di China (Article

18, *the sentenced persons have nationality of the Transferring States, except that they have ROC nationality and a household registration in ROC.*)

(e) Uni Eropa

Mengacu berdasarkan *council de L'europa Eropean Treaty Series-No 112* dalam *Convention on The Transfer od Sentence Persons* dinyatakan bahwa Narapidana yang dapat dilakukan pemindahan antar negara adalah Narapidana yang didasarkan kepada kewarganegaraan dari negara peminta (*nationality*).

Berkaitan dengan hubungan negara dengan narapidana dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara terdapat beberapa jenis, yaitu dengan didasarkan kepada hubungan nasionalitas narapidana dengan negaranya dan yang tidak hanya didasarkan pada kewarganegaraan, melainkan mendasarkan hubungan narapidana dengan tempat tinggal narapidana (*residence*), dan berkaitan dengan hubungan pertalian erat (*closed ties*). Oleh karena itu, pilihan hukum yang dapat diambil oleh Indonesia dalam pemindahan narapidana dalam dimasa yang akan datang yang ditentukan berdasarkan kebijakan pembinaan dalam UU Pemasayarakatan yang dilaksanakan secara feleksibel, baik untuk kepentingan narapidana dan masyarakat.

5) Persetujuan Pemindahan Narapidana

Pada suatu pemindahan narapidana antar negara, memerlukan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pemindahan tersebut. Persetujuan Negara Penghukum sebagai negara yang menjatuhkan hukuman kepada terpidana dan negara yang memproses, sebagai negara yang menjadi tempat narapidana menjalani

hukuman setelah dipindahkan ke negara tersebut, merupakan syarat dalam pemindahan, mengingat penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara. Disamping persyaratan persetujuan negara pihak, konvensi internasional dan praktek penyelenggaraan yang ada dalam pemindahan narapidana antar negara juga memerlukan adanya persetujuan, sebagai berikut.

(a) Persetujuan Negara Pihak

Pemindahan tahanan didasarkan pada kesepakatan antar negara. Hal ini berkaitan dengan satu kasus dan didasarkan pada rasa saling percaya di antara negara-negara yang bersangkutan. Tidak ada negara yang memiliki kewajiban untuk meminta pemindahan atau memberikan pemindahan atas permintaan negara lain. Namun, jika dua negara setuju untuk penyerahan tersebut, persetujuan itu saja sudah merupakan dasar bagi kerja sama internasional.⁸⁸

Pemindahan narapidana merupakan hasil kesepakatan antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, baik menolak atau menyetujui keputusan yang berhubungan dengan transfer narapidana dari satu negara ke negara lain sepenuhnya tergantung dari tiap negara sebagai para pihak dalam kesepakatan pemindahan sebagai suatu perjanjian internasional. Negara dalam hal ini sebagai subyek yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya proses transfer narapidana dari satu Negara ke Negara lainnya.

UNODC dalam *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons* menyatakan keputusan

⁸⁸https://www.unodc.org/documents/organized_crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf, hlm 31

mengenai pemindahan narapidana berada dalam kewenangan negara yang menjatuhkan hukuman dan negara yang akan menjadi tempat dilaksanakannya hukuman, berdasarkan kebijakan internal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan negara, dan bentuk hubungan kelembagaan negara.

Persyaratan persetujuan dari negara yang menghukum tetap berlaku dalam semua situasi. Meskipun negara tersebut menjadi tempat pelaksanaan, dapat meminta negara yang menjatuhkan hukuman untuk memindahkan terpidana tersebut. Setiap negara tidak dapat memaksa melakukan pemindahan terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman ke dalam wilayahnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 (f) Konvensi Eropa, seorang terpidana dapat dipindahkan hanya "jika Negara-negara yang menjatuhkan hukuman dan Negara-negara yang melaksanakan hukuman setuju untuk memindahkannya."⁸⁹

Pemindahan narapidana memerlukan persetujuan baik Negara Penghukum (*sentencing state*) dan Negara Penerima (*administering state*) dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif sebelum menyetujui pemindahan narapidana. Sebagai referensi, Pasal V dalam Konvensi Inter-Amerika tentang Menjalani Hukuman Pidana di Luar Negeri menentukan: bahwa. dalam mengambil keputusan mengenai pemindahan seorang terpidana, negara peserta dapat mempertimbangkan, antara lain:

- (1) kemungkinan berkontribusi pada rehabilitasi sosial orang tersebut;

⁸⁹ Handbook, Ibid

- (2) beratnya pelanggaran;
- (3) catatan kriminal terpidana;
- (4) kondisi kesehatan terpidana; dan
- (5) hubungan keluarga, sosial, atau hubungan lain yang mungkin dimiliki terpidana di negara pemberi hukuman dan negara penerima.

Sebagai referensi, Framework decision 2008/909 JHA - *Application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the EU*, menegaskan walaupun secara drastis membatasi keleluasaan setiap Negara Penerima, mengharuskan Negara Penghukum melaksanakan keleluasaannya dengan cara tertentu berdasarkan untuk tujuan pembinaan narapidana. Dalam kerangka kerja tersebut, menegaskan pelaksanaan oleh setiap negara anggota untuk mengakui dan menegakan hukum dari putusan pengadilan, dengan tujuan memberikan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi terpidana. Dengan demikian, adanya suatu instrumen hukum nasional dan perjanjian antar negara pihak yang berkepentingan akan mempermudah prosedur pemindahan, pelaksanaan pemindahan, pasca dilakukannya pemindahan.

Dalam pelaksanaan yang ada di Amerika Serikat, negara bagian lain dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, yang menurut pedoman:

"Dalam mengevaluasi apakah perbaikan sosial benar-benar akan dimajukan dengan memindahkan seorang narapidana, sejumlah faktor dipertimbangkan:

- (1) Penerimaan tanggung jawab. Penerimaan tanggung jawab adalah syarat utama untuk rehabilitasi.

Penerimaan tanggung jawab adalah faktor positif untuk pemindahan, dan ditunjukkan dengan kerja sama dengan pihak berwenang, memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai keterlibatan dalam pelanggaran, dan/atau masuknya pengakuan bersalah secara tepat waktu.

- (2) Riwayat kriminal. Untuk tujuan mengevaluasi potensi rehabilitasi, ada perbedaan antara pelaku tingkat rendah, kecil, pertama kali atau jarang, dan penjahat karier. Bandingkan, misalnya, potensi rehabilitasi seorang pelaku yang dibayar beberapa ratus dolar untuk memasukkan narkoba ke Amerika Serikat, dengan potensi rehabilitasi seorang gembong narkoba.
- (3) Keseriusan pelanggaran. Keseriusan pelanggaran, faktor penting dalam setiap keputusan hukuman, sama pentingnya dalam mengevaluasi apakah menjalani semua atau sebagian besar hukumannya di Amerika Serikat akan lebih bermanfaat bagi rehabilitasi narapidana daripada memindahkannya ke tempat yang mungkin lebih ringan hukumannya dan mungkin tidak terlalu lama.
- (4) Hubungan kriminal dengan negara pengirim dan penerima. Jika seorang tahanan memiliki hubungan kriminal dengan negara penerima, pemindahannya bisa jadi lebih mungkin untuk memfasilitasi reintegrasi ke dalam lingkungan kriminalnya daripada memfasilitasi rehabilitasi ke dalam masyarakat sipil.
- (5) Hubungan keluarga dan hubungan sosial lainnya dengan negara pengirim dan penerima. Ini adalah faktor penting karena dua alasan. Pertama, ini adalah asumsi penting dari program pemindahan

tahanan bahwa rehabilitasi sosial paling mungkin dilakukan di dekat keluarga tahanan, dan paling tidak mungkin dilakukan di tempat yang jauh. Kedua, prediksi yang paling mungkin tentang perilaku tahanan setelah dibebaskan adalah bahwa ia akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Jika keluarga tahanan berada di negara penerima, kemungkinan besar dia akan tinggal di sana. Namun, jika keluarga tersebut berada di negara pengirim, kita harus mengasumsikan bahwa tahanan yang dibebaskan akan mencoba kembali ke negara pengirim, tidak hanya meniadakan manfaat rehabilitasi sosial dari pemindahan, tetapi juga meniadakan deportasi tahanan tersebut. Jelas ada sejumlah situasi keluarga, dan tidak ada satu aturan yang dapat mengendalikan setiap kasus. Di bawah ini adalah pendekatan umum dari Unit Pemindahan Tahanan Internasional ketika tahanan memiliki anggota keluarga yang tinggal di Amerika Serikat:

- (6) Tahanan masih lajang dan tidak memiliki anak. Tempat tinggal orang tua dan saudara kandungnya akan menjadi pengendali untuk kategori ini (kecuali dalam kasus yang tidak biasa di mana tahanan dibesarkan oleh orang lain di negara penerima);
- (7) Tahanan sudah menikah secara resmi. Lokasi dari pasangannya menjadi penentu. Asumsinya adalah bahwa tahanan harus berada di negara yang sama dengan pasangannya;
- (8) Tahanan memiliki pasangan hukum bersama Lokasi pasangan hukum bersama bisa menjadi sangat penting, tergantung pada umur dan stabilitas hubungan hukum bersama yang tampak jelas (yaitu, seberapa dekat dalam praktiknya pasangan hukum

bersama dengan pasangan resmi) dan apakah ada anak-anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, yang telah lahir darinya (yaitu, seberapa dekat situasi hukum bersama dengan keluarga tradisional);

(9) Narapidana masih lajang atau sudah bercerai dan memiliki anak. Hubungan tahanan dengan anak-anak sangat penting. Sebagai contoh, anak-anak dewasa yang tinggal sendiri di Amerika Serikat biasanya tidak terlalu menjadi faktor penghambat pemindahan dibandingkan dengan anak-anak di bawah umur di Amerika Serikat. Anak-anak di bawah umur di Amerika Serikat yang selalu tinggal dengan orang tua mereka yang lain dan tidak pernah, atau hampir tidak pernah, bersama tahanan akan menjadi faktor yang lebih kecil dalam menentang pemindahan dibandingkan dengan anak-anak di bawah umur yang menjadi orang tua tahanan atau dengan siapa tahanan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka; dalam kasus-kasus seperti ini, secara umum diasumsikan bahwa pemindahan tahanan dari anak-anak tidak akan mencapai tujuan sosial pemindahan, dan bahwa tahanan akan berusaha untuk kembali kepada anak-anak tersebut pada saat dibebaskan.

(10) Amerika Serikat hanya dapat memindahkan seorang tahanan ke negara yang memiliki hubungan perjanjian pemindahan tahanan dengan Amerika Serikat dan yang mana tahanan tersebut adalah warga negaranya. ...[Ada pengecualian terbatas untuk aturan ini.] Keprihatinan kemanusiaan. Yang dimaksud dengan hal ini biasanya adalah penyakit mematikan yang diderita oleh tahanan atau anggota

keluarga dekatnya. Kadang-kadang, kekhawatiran kemanusiaan membenarkan pemindahan yang seharusnya tidak disetujui, selama pemindahan tersebut tidak melanggar perjanjian; contohnya adalah penyakit parah yang diderita oleh tahanan itu sendiri. Di lain waktu, kekhawatiran kemanusiaan hanya diperlakukan sebagai faktor lain yang mendukung pemindahan; contohnya adalah penyakit parah yang diderita oleh orang tua atau anak. Penyakit yang mana tahanan sedang atau dapat diobati di Amerika Serikat, atau usia orang tua yang sudah lanjut, tidak membenarkan pemindahan atas dasar kemanusiaan.

- (11) Lamanya waktu di Amerika Serikat. Di luar persyaratan hukum dalam perjanjian-perjanjian dengan klausul domisili, lamanya waktu di negara pengirim merupakan faktor sosial yang penting. Jika tahanan telah berada di Amerika Serikat untuk waktu yang lama sehingga dia telah menjadi anggota masyarakat ini, rehabilitasi sosialnya tidak akan difasilitasi dengan mengirimnya ke negara lain."

Rehabilitasi sosial tahanan dan masalah hak asasi manusia lainnya harus selalu menjadi perhatian utama para pejabat negara baik negara pengirim maupun negara penerima dalam mempertimbangkan apakah persyaratan untuk pemindahan telah dipenuhi. Namun, juga harus selalu diingat bahwa masalah kebijakan peradilan pidana dan penegakan hukum yang lebih luas dapat memainkan peran yang sah ketika pejabat menjalankan diskresi dalam memutuskan apakah akan memindahkan seorang narapidana atau tidak. Beberapa di antaranya mungkin bersifat umum, seperti keprihatinan terhadap kepekaan publik dan

iklim politik. Kekhawatiran ini mungkin dibentuk oleh keinginan untuk memastikan bahwa hak-hak korban diperhitungkan, atau bahwa proses tersebut tidak boleh menghasilkan perbedaan yang signifikan antara hukuman yang akan dijalani di negara yang menghukum dan yang sebenarnya dijalani di negara yang menjalankan hukuman. Dalam kasus lain, masalahnya mungkin lebih praktis: calon penerima pemindahan mungkin diperlukan sebagai saksi dalam kasus lain; intelijen kriminal mungkin menyarankan bahwa pemindahan orang tersebut akan menyebabkan kembalinya orang tersebut ke markas kelompok kriminal yang ia pimpin; pemindahan mungkin menghalangi pelaku untuk melakukan restitusi atau mungkin juga pelaku pernah dipindahkan sebelumnya dan kembali ke Negara tempat ia melakukan pelanggaran sebelumnya.

(b) Persetujuan Narapidana

Narapidana merupakan subjek pembawa hak yang harus dihormati hak-haknya, sekalipun narapidana tersebut merupakan subjek yang dihukum dari sistem peradilan pidana, yang memperoleh pembatasan hak akibat dari suatu putusan peradilan pidana, namun perlakuan manusiawi terhadap narapidana mengacu berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal tidak dapat diabaikan, bahwa *No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile* (Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang)⁹⁰ Demikian juga dalam pemindahan narapidana internasional, persetujuan terpidana merupakan persyaratan bagi

⁹⁰ Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

transfer internasional terpidana. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dilakukan dalam pemindahan selaras dengan kebijakan pemindahan narapidana antar negara yang secara umum, bahwa: *“The purpose of a transfer scheme is to enable prisoners to be returned to the country with which they have genuine ties-whether ties of nationality or of long residence strengthened by family or social ties.”*⁹¹

Pemindahan narapidana memerlukan adanya persetujuan dari narapidana yang akan dipindahkan, hal ini bertujuan agar pemindahan tidak dilakukan sewenang-wenang, melainkan selaras dengan pengakuan hak-hak narapidana sebagaimana yang dilindungi hak-haknya berdasarkan ketentuan hak asasi manusia internasional yang mengakui hak-hak sipil narapidana. Oleh karena itu, dalam perkembangan yang ada pada beberapa konvensi syarat keharusan negara asal mengalami perluasan yang mempertimbangkan faktor-faktor kebudayaan, hak asasi manusia, keamanan, serta sosial narapidana, dimana pemindahan narapidana antar negara sebagai tujuan membina narapidana harus menyesuaikan dengan kebutuhan meningkatkan kualitas diri yang diperlukan oleh narapidana.

Persetujuan narapidana dalam pemindahan merupakan pilihan hukum kebijakan setiap negara yang akan mengatur dalam hukum positifnya, hal ini disebabkan adanya beberapa konvensi internasional yang membuka kesempatan baik dengan “persetujuan

⁹¹Michael Plachta, Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5444&context=lalrev>, diakses tanggal 30 Oktober 2023

narapidana” ataupun dengan “tanpa persetujuan narapidana”, yang ditentukan berdasarkan kebijakan hukum masing-masing negara. Adapun beberapa konsep tersebut, antara lain:

(1) Pemindahan dilakukan dengan persetujuan Narapidana

Persetujuan narapidana merupakan syarat dalam pemindahan narapidana antar negara, berbagai pengaturan internasional berkaitan dengan adanya persetujuan narapidana merupakan substansi yang penting pada prosedur pemindahan sebagai proses pemindahan secara *voluntary/sukarela*. Pada konvensi Uni Eropa memberikan kesempatan pemindahan dalam hal tertentu dapat diwakilkan oleh seseorang yang diberikan hak mewakili narapidana untuk memberikan persetujuan. (The consent requirement is also a feature of several multilateral treaties. *Article 3, paragraph 1 (d), of the European Convention provides that a sentenced person may be transferred if, inter alia, the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his or her age or physical or mental condition one of the two States considers it necessary, by the sentenced person's legal representative.*)

Persyaratan adanya persetujuan terpidana berguna untuk memastikan bahwa pemindahan narapidana tidak digunakan sebagai metode untuk mengeluarkan para terpidana dari suatu negara atau menjadi semacam sebuah ekstradisi terselubung. Lebih lanjut, karena kondisi penjara dapat saja berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, si

terpidana mungkin memiliki alasan pribadi untuk menolak ditransfer ke negara lain. Selain itu, kondisi sosial dan kenyamanan narapidana selama menjalani pidana di suatu negara dapat menjadi alasan hak bagi narapidana untuk menolak dipindahkan ke negara tujuan pemindahan.

Setiap terpidana yang akan dipindahkan seharusnya diberitahu tentang segala kemungkinan dan konsekuensi hukum dari transfer tersebut. Hal ini bertujuan agar si terpidana dapat menyatakan apakah tertarik atau tidak untuk menjalani pemindahan. Informasi semacam itu juga harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh terpidana. Si terpidana juga harusnya diberitahukan apakah ada kemungkinan si terpidana akan dituntut untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum transfer dilakukan. Dikarenakan hal ini sangat tergantung kepada hukum internal Negara Penerima transfer, maka negara tersebut juga harus dilibatkan terhadap informasi ini.

Persetujuan dari narapidana untuk ikut dalam program pemindahan narapidana antar negara sangat penting sebagai salah satu syarat bisa tidaknya narapidana menjalani pemindahan mengingat hal-hal sebagai berikut: misalkan: narapidana mungkin mempunyai alasan pribadi sehingga tidak ingin dipindahkan ke negara asalnya. Selain itu, agar dekat dengan keluarganya. Sebagai contoh pernah seorang narapidana wanita WNI yang sedang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan wanita Kajang, Malaysia karena pelanggaran keimigrasian, ketika ditanya apa ingin dipindah ke Indonesia untuk menjalani sisa

pidanya di Indonesia. Yang bersangkutan menjawab tidak ingin dipindah ke Indonesia berdasarkan alasan pribadi salah satunya keberadaan narapidana wanita tersebut “dipenjara” yang merupakan aib bagi dirinya tidak ingin diketahui oleh sanak keluarga dan teman-temannya.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam tataran pelaksanaan merupakan proses pembinaan narapidana secara terpadu antara petugas, narapidana dan anggota masyarakat lainnya. Keterpaduan tersebut memerlukan interaksi positif secara timbal balik di antara tiga komponen dimaksud, sehingga sangatlah diperlukan persetujuan narapidana apabila reintegrasi sosial sebagai tujuan pembinaan narapidana berdasarkan system pemasyarakatan ingin dicapai secara optimal.

Pemindahan narapidana yang dilakukan tanpa adanya persetujuan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, adanya persetujuan narapidana narapidana setelah yang bersangkutan diberitahu tentang segala sesuatu akibat hukum yang diterima setelah narapidana tersebut berada di Negara yang menerima pemindahan dimaksud. Informasi tersebut menjadi penting mengingat keinginan narapidana untuk menjalani proses transfer narapidana dapat diketahui dari sejak awal.

Berikut beberapa perbandingan di negara lain:

- i. Thailand

Berdasarkan Section 6 (3) *The Procedure For Cooperation Between States In The Execution Of Penal Sentences Act B.E. 2527* menyatakan syarat adanya persetujuan narapidana yang akan dipindahkan. (Section 6 (3) *The offense which has been committed by the Thai prisoner or by the foreign prisoner must be a criminal offense under the law of the Receiving State.*)

ii. Inggris

Negara Inggris berdasarkan *Transfer of Sentenced Persons between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United Arab Emirates* memberikan pengaturan adanya persetujuan narapidana dalam pemindahan narapidana antar negara, atau dalam hal narapidana tidak mampu dikarenakan keterbatasan fisik/ umur, adanya persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang merupakan syarat dilakukannya pemindahan. Article 7 (1.e) and Article 8 (5) *For the purpose of taking a decision as to a request made by the Sentencing State under this Treaty, Sentencing State shall provide the Administering State with the following information and documents: (e) a document giving the provisional consent of the sentenced person to the transfer, as mentioned in paragraph 5 of Article 8. If the sentenced person consents in writing to transfer. Where that person is incapacitated, consent may be given by the sentenced person's legal representative or any other person authorized to act on the*

sentenced person's behalf under the law of the Sentencing State;

iii. Pakistan

Berdasarkan *The Transfer Of Offenders Ordinance, 2002 (Xxxvii Of 2002)* dalam bagian ke-6 huruf d, menyatakan adanya persetujuan terlebih dahulu dalam pemindahan narapidana antar negara, atau dalam hal narapidana tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan dapat diberikan oleh orang yang ditunjuk oleh otoritas berwenang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan untuk dan atas nama narapidana.

iv. Australia

Berdasarkan *International Transfer Of Prisoners Act 1997 - Sect 6*, dinyatakan bahwa pemindahan narapidana antar negara memerlukan adanya persetujuan narapidana dalam hal adalah seorang dewasa atau mampu untuk membuat persetujuan. Dalam hal narapidana adalah narapidana yang belum dewasa atau narapidana tidak mampu untuk membuat persetujuan, maka anggota keluarga terdekat adalah pihak yang memberikan persetujuan atau kuasa hukum/ perwakilan. Pengaturan pemindahan di Australia secara tegas menyatakan bahwa narapidana ataupun perwakilan/ kuasanya harus diberitahukan dalam bahasa yang dipahami berkaitan dengan konsekuensi hukum dari pemindahan narapidana sebelum dilakukan pemindahan. Dengan konsekuensi hukum bahwa

persetujuan pemindahan tidak dapat ditarik Kembali oleh narapidana, dalam hal telah dilakukan pemindahan.

(2) Pemindahan dilakukan tanpa persetujuan Narapidana

Dalam melaksanakan pemindahan narapidana antar negara. negara-negara juga perlu memikirkan untuk menegosiasikan dalam suatu perjanjian bilateral untuk meniadakan perlunya persetujuan terpidana untuk dipindahkan. Dalam hal ini, tidak diperlukannya persetujuan dimaksud tentunya perlu dipertimbangkan secara hati-hati, terutama dalam membatasi dalam kasus yang bagaimana sajakah persetujuan terpidana ini perlu ditiadakan. Ketika persetujuan terpidana tidak menjadi persyaratan bagi transfer narapidana, maka perlindungan hak asasi manusia atas terpidana yang akan dipindahkan bertentangan dengan keinginannya tersebut menjadi sesuatu yang penting. Hal ini terkait erat dengan kondisi penjara yang akan dihuninya di Negara penerima pemindahan. Selain itu diperlukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan agar pemindahan tanpa persetujuan terpidana ini tidak digunakan sebagai bentuk tidak langsung dari ekstradisi. Ketika persetujuan tidak menjadi persyaratan, perlindungan hak asasi manusia dari orang-orang yang mungkin telah dipindahkan di luar kehendak mereka menjadi sangat penting. Hal ini sangat terkait dengan kondisi penjara yang mungkin mereka hadapi di negara yang mengelola. Langkah-

langkah juga harus diambil untuk memastikan bahwa pemindahan tanpa persetujuan dari terpidana tidak digunakan sebagai bentuk ekstradisi tidak langsung.

Perkembangan dalam pemindahan narapidana di Eropa mengalami perubahan pada tahun 1983 dengan mendasarkan pada *Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons* yang memberikan tambahan pengaturan terkait syarat pemindahan narapidana antar negara yaitu: article 2 (3) *The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.* Protokol tambahan ini tidak mensyaratkan adanya persetujuan narapidana dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara. Selanjutnya dalam Article 3 (1) – *Sentenced persons subject to an expulsion or deportation order Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person..”*,

Dengan atau tanpa persetujuan narapidana dalam pemindahan narapidana, merupakan salah satu kebijakan hukum yang harus dinyatakan dalam pemindahan narapidana antar negara. Namun, dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya narapidana dan kebijakan pembinaan narapidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial, adanya persetujuan dari narapidana dalam pemindahan narapidana internasional diperlukan untuk

tercapainya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

(c) *Double Criminality*

Persyaratan lainnya untuk dilakukan pemindahan antar negara bagi narapidana adalah syarat *double criminality*. Dalam syarat ini, tindak pidana yang dijatuhkan sanksi pidananya oleh negara penghukum harus juga merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Negara dimana di negara penerima/tempat terpidana akan menjalani sisa hukumannya.

Dasar pemikiran *double criminality* adalah bahwa negara dimana si terpidana akan di pindahkan akan keberatan untuk melaksanakan hukuman bagi suatu tindakan yang tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan di Negara tersebut, hal ini sejalan dengan prinsip legalitas hukum pidana. Dalam pemindahan narapidana, *double criminality* ini adalah suatu keharusan, terlepas dari apakah tindak pidana itu dikategorikan dalam kategori tindak pidana yang sama atau tidak, ataukah terminologi yang dipergunakan sama atau tidak, yang penting tindakan yang dilakukan itu adalah merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua Negara. Dengan demikian syarat penting lainnya untuk pemindahan adalah persyaratan kriminalitas atau pelanggaran di negara penghukum juga harus merupakan pelanggaran menurut undang-undang negara pelaksana (negara penerima). Pengaturan syarat kriminalitas adalah komitmen negara pelaksana (*administering state*) akan melaksanakan penghukuman yang sama dari negara yang menghukum (*sentencing state*) dengan adanya

pengakuan dan kesamaan pandangan terhadap suatu kejahatan⁹²

Kriminalitas ganda atau *double criminality* dianggap terpenuhi terlepas dari apakah hukum kedua negara menempatkan pelanggaran dalam kategori pelanggaran yang sama atau menggunakan terminologi yang sama, selama tindakan yang mendasari pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana di bawah hukum kedua negara. Demikian juga, dalam hal pemindahan terpidana, agar syarat pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi, tidak perlu bahwa tindak pidana tersebut harus sama persis di bawah hukum negara yang menerapkan dan negara yang menghukum. Sepanjang memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam perjanjian pemindahan narapidana antar negara yang dilakukan.

Adanya perbedaan frase dalam norma dan klasifikasi norma tidak mengurangi esensi dari kriminalitas ganda sepanjang konsep perbuatan harus dianggap sebagai suatu kelas kejahatan yang sebanding pada hukum kedua negara. Misalkan dalam Konvensi Inter-Amerika, pasal III, paragraf 3, yang menyatakan bahwa tindakan yang menyebabkan orang tersebut dijatuhi hukuman juga harus merupakan kejahatan di negara penerima/pelaksana. Untuk tujuan ini, tidak ada pertimbangan mengenai perbedaan terminologi atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan sifat pelanggaran.

This is made explicit in the Inter-American Convention, article III, paragraph 3, of which provides that the act for which the person has been sentenced must also

⁹² UNODC Pemindahan Narapidana Antar Negara, hlm 26

constitute a crime in the receiving State. For this purpose, no account shall be taken of differences of terminology or of those that have no bearing on the nature of the offence.

Pada perkembangan pengaturan pemindahan antar negara di Uni Eropa, kebijakan syarat kriminalitas ganda (*double criminality*) diatur dengan kebijakan yang lebih mengupayakan fleksibilitas, dan memberikan adanya jenis kualifikasi kejahatan yang tidak memerlukan adanya syarat kriminalitas ganda, yaitu sebagaimana dalam Pasal 7 *COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union*, yang menyatakan beberapa bentuk kejahatan dalam pemindahan narapidana antar negara yang tidak memerlukan adanya *dual criminality*, yaitu pada bentuk kejahatan sebagai berikut:

- (1) keikutsertaan dalam organisasi kriminal
- (2) terorisme;
- (3) perdagangan orang
- (4) eksploitasi seksual terhadap anak dan pornografi anak;
- (5) perdagangan narkoba dan psikotropika
- (6) perdagangan senjata, amunisi, dan bahan peledak
- (7) korupsi
- (8) penipuan
- (9) pencucian uang hasil kejahatan;
- (10) pemalsuan mata uang, termasuk euro
- (11) kejahatan terkait komputer

- (12) kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan spesies hewan yang terancam punah dan spesies dan varietas tanaman yang terancam punah
- (13) memfasilitasi masuk dan tinggal secara tidak sah;
- (14) pembunuhan, cedera tubuh yang menyedihkan
- (15) perdagangan gelap organ dan jaringan tubuh manusia
- (16) penculikan, pengekangan dan penyanderaan ilegal
- (17) rasisme dan xenofobia
- (18) perampokan terorganisir atau bersenjata
- (19) perdagangan barang budaya, termasuk barang antik dan karya seni
- (20) penipuan
- (21) pemerasan dan pemerasan
- (22) pemalsuan dan pembajakan produk
- (23) pemalsuan dokumen administratif dan perdagangan di dalamnya
- (24) pemalsuan alat pembayaran
- (25) perdagangan kendaraan curian
- (26) perdagangan zat hormon dan pemacu pertumbuhan lainnya
- (27) perdagangan bahan nuklir atau radioaktif
- (28) pemerkosaan
- (29) pembakaran
- (30) kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional
- (31) penyitaan pesawat atau kapal secara tidak sah
- (32) sabotase

Dalam beberapa kasus, mungkin ada kebutuhan untuk mengesampingkan persyaratan kriminalitas ganda untuk alasan kemanusiaan. Suatu Negara pelaksana dapat memutuskan bahwa ia lebih

suka seorang warga negaranya menjalani hukumannya di penjara "rumah" daripada membiarkannya di Negara yang menjatuhkan hukuman, meskipun tindakan yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman tersebut bukan merupakan kejahatan di Negara pengelola. Oleh karena itu, undang-undang nasional di beberapa negara tidak secara otomatis mensyaratkan kriminalitas ganda, sehingga memberikan ruang untuk pengecualian tersebut. Di negara-negara lain, pengecualian dari persyaratan kriminalitas ganda tidak mungkin dilakukan, karena tahanan berhak untuk dibebaskan setelah kembali ke Negara yang mengelola, karena ia tidak dapat ditahan untuk tindakan yang bukan merupakan kejahatan di Negara tersebut.

Sebagai perbandingan praktek penyelenggaraan yang ada mengenai keharusan *double criminality*, misal di negara Hongkong (Hongkong Special Administrative Region) menjamin berdasarkan list yang dinyatakan dalam Annex III, bahwa hukum nasional negara China tidak dapat diterapkan di Hong Kong, sehingga Hong Kong diperbolehkan penegakan hukumnya, atau pemindahan tidak dapat dilakukan dikarenakan hukum pidana di negara China tidak menyatakan dalam Annex III. Perbedaan antara China dengan Hong Kong walaupun masih dalam satu kedaulatan, namun antara kedua negara memiliki perbedaan dalam hukum pidana di kedua negara. Perbedaan kondisi dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi Hong Kong dengan China menyebabkan perbedaan model hukum pidana dikeduanya, sehingga ada beberapa perbuatan merupakan tindak pidana pada satu yurisdiksi dan bukan merupakan tindak

pidana pada yurisdiksi yang lainnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, prinsip *double criminality* akan membatasi narapidana untuk dipindahkan. Misalkan pada beberapa kasus yang terjadi dalam pemindahan narapidana di China ke Hong Kong (kasus *illegal business operation* seorang warga negara HongKong pada tahun 2002 dipidana atas dakwaan terlibat dalam perdagangan " *unauthorized trading of overseas publications* Kitab Suci Injil, dianggap suatu tindak pidana penjara dan hukuman denda 150.000 Yuan berdasarkan Pasal 225 ayat (1) KUHP China⁹³ Pada beberapa kasus di Hongkong sebagai tindak pidana bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana China, demikian juga sebaliknya.

Kondisi tersebut juga berlaku dalam kebijakan politik hukum pemindahan narapidana di Indonesia, ketentuan *double criminality* ataupun pengecualiannya perlu menjadi perhatian, mengingat perbedaan sistem hukum pidana Indonesia dengan negara lain dan perbedaan kebudayaan, sosial, politik serta ekonomi yang akan mempengaruhi jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Indonesia harus memperhatikan ketentuan universal hak asasi manusia bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada

⁹³ Prisoner Transfer Between Hong Kong and Mainland China: A Preliminary Assessment (brooklaw.edu)

hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan pidana negara yang menghukum.

- (d) Jaminan bahwa Narapidana yang akan Dipindahkan ke Negara Penerima tidak akan Ditangkap, Diadili, atau Dipidana atas Tindak Pidana selain yang Disebutkan dalam Permintaan Pemindahan Narapidana yang Dilakukan sebelum Permintaan Pemindahan Narapidana.

Pemindahan narapidana harus menghormati ketentuan hukum internasional dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Salah satu persyaratan yang tidak banyak disebutkan dalam berbagai instrumen yang mengatur pemindahan terpidana, tetapi yang mungkin ada sebagai masalah hukum dan yang harus ada sebagai masalah kebijakan, adalah bahwa hak asasi manusia dari orang yang akan dipindahkan harus dilindungi.

Negara-negara dilarang untuk memindahkan terpidana yang hak asasi manusianya akan terancam jika dipindahkan ke negara lain untuk menjalani hukuman. Negara tidak dapat memindahkan orang jika ada ancaman terhadap nyawa mereka, atau jika mereka kemungkinan besar akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di negara tempat mereka dikirim. Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melarang pemindahan seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan berada dalam

bahaya mengalami penyiksaan. Lebih lanjut, dalam paragraf 12 dari komentar umum No. 31, Komite Hak Asasi Manusia berkomentar bahwa pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menempatkan kewajiban pada Negara-negara "untuk tidak mengekstradisi, mendeportasi, mengusir, atau memindahkan seseorang dari wilayahnya, di mana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa terdapat risiko nyata akan bahaya yang tidak dapat diperbaiki, seperti yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Kovenan [risiko terhadap nyawa, atau terkena penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, masing-masing], baik di negara tempat pemindahan dilakukan atau di negara manapun yang kemudian akan memindahkan orang tersebut. Sehingga, otoritas yudisial dan administratif yang berkaitan dengan pemindahan harus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban Kovenan dalam masalah-masalah seperti itu.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah membuat keputusan yang serupa sehubungan dengan ekstradisi atau pengusiran orang asing, demikian pula Komite Menentang Penyiksaan. Dalam keadaan tertentu, orang asing tidak boleh diusir jika pengusiran tersebut secara tidak proporsional akan merusak hak individu untuk hidup bermasyarakat atau kehidupan pribadi. Prinsip-prinsip yang sama berlaku untuk pemindahan narapidana.

Dalam *Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons* yang memberikan tambahan pengaturan terkait syarat pemindahan narapidana antar negara yaitu dalam Article 2 (4)

Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to his or her transfer, other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he or she for any other reason be restricted in his or her personal freedom, except in the following cases:

- a. when the sentencing State so authorises: a request for authorisation shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorisation shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment. The decision shall be taken as soon as possible and no later than 90 days after receipt of the request for consent. Where it is not possible for the sentencing State to comply with the period provided for in this paragraph, it shall inform the administering State, providing the reasons for the delay and the estimated time needed for the decision to be taken;*
- b. when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 30 days of his or her final discharge, or if he or she has returned to that territory after leaving it.”*

Setiap orang yang dipindahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak boleh dituntut, dijatuhi hukuman atau ditahan dengan maksud untuk melaksanakan hukuman atau perintah

penahanan, untuk setiap pelanggaran yang dilakukan sebelum pemindahannya, selain daripada pelanggaran yang menyebabkan hukuman yang akan dilaksanakan, dan juga tidak boleh dibatasi kebebasan pribadinya, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) ketika Negara yang menghukum mengizinkan: permintaan untuk mengizinkan harus diajukan, disertai dengan semua dokumen yang relevan dan catatan hukum dari setiap pernyataan yang dibuat oleh terpidana; otorisasi harus diberikan ketika pelanggaran yang dimintakan itu sendiri akan tunduk pada ekstradisi di bawah hukum Negara yang menghukum atau ketika ekstradisi akan dikecualikan hanya karena jumlah hukuman. Keputusan harus diambil sesegera mungkin dan tidak lebih dari 90 hari setelah diterimanya permintaan persetujuan. Apabila Negara yang menghukum tidak dapat memenuhi jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini, maka Negara tersebut harus memberitahukan kepada Negara yang menerima, dengan memberikan alasan-alasan penundaan tersebut dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan;
- (2) apabila terpidana, setelah mendapat kesempatan untuk meninggalkan wilayah Negara pelaksana, tidak melakukan hal tersebut dalam waktu 30 hari sejak pembebasannya yang terakhir, atau apabila ia kembali ke wilayah tersebut setelah meninggalkannya."

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Article 2 (4) protokol tersebut memberikan jaminan yang mendasarkan pada penghormatan hak-hak terpidana maupun negara yang menghukum, bahwa alasan

pemindahan merupakan bagian dalam proses pembinaan narapidana, dan bukan dalam rangka penegakan proses hukum pidana sebagaimana dalam praktek ekstradisi.

Hasil praktisnya adalah bahwa, terutama di mana negara yang menghukum berusaha untuk memindahkan seorang terpidana tanpa persetujuan dari orang tersebut. Sehingga, negara yang menghukum harus memastikan bahwa pemindahan tersebut tidak akan melanggar hak asasi manusia yang bersangkutan.

Hal ini mungkin memerlukan jaminan dari calon Negara pelaksana bahwa hak asasi manusia orang tersebut tidak akan dilanggar. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat ditentukan secara langsung dalam perjanjian bilateral. Sebagai contoh, perjanjian bilateral tentang pemindahan narapidana antara Uganda dan Inggris menyatakan Setiap Pihak harus memperlakukan semua terpidana yang dipindahkan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional mereka. Dalam kasus lain, jaminan tersebut mungkin lebih tidak langsung. Jaminan-jaminan tersebut mungkin terkandung dalam nota kesepahaman umum antara dua Negara, atau bahkan dalam pertukaran diplomatik yang berkaitan dengan pemindahan individu. Hasilnya bahkan dapat dicapai oleh Negara yang menghukum dengan memberikan bantuan yang ditargetkan untuk membantu Negara yang mengelola untuk meningkatkan penjara-penjara agar dapat memberikan jaminan yang kredibel dalam hal itu. Jaminan semacam itu juga harus berurusan dengan narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti perempuan atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, yang perlu

diakomodasi jika mereka dipindahkan. Perlindungan hak-hak dasar menuntut prosedur yang baik. Hal ini terutama terjadi ketika persetujuan dari terpidana tidak diperlukan. Sebagai contoh, laporan penjelasan untuk Protokol Tambahan Konvensi Eropa mensyaratkan bahwa perlindungan prosedural yang berkaitan dengan pengusiran orang asing di bawah Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar berlaku, termasuk hak untuk mengajukan alasan terhadap pengusiran dan untuk diwakili. Dasar yang jelas untuk tantangan semacam itu bisa jadi adalah bahwa penjara-penjara di negara tempat pemindahan mungkin tidak memenuhi standar hak asasi manusia yang dapat diterima.

(e) Kesehatan Mental Narapidana

Pemindahan narapidana harus memperhatikan kesehatan mental narapidana yang akan dipindahkan. Dalam panduan pemindahan narapidana dinyatakan perjanjian pemindahan berlaku untuk tindakan yang melibatkan orang-orang yang ditahan di institusi untuk pelaku yang mengalami gangguan mental yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Praktek pemindahan narapidana oleh Amerika Serikat tentang Pelaksanaan Hukuman Pidana, yang mulai berlaku pada tahun 1977, menyatakan bahwa: "*dengan perjanjian khusus antara para pihak, orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran tetapi dinyatakan memiliki kondisi mental yang tidak sehat, dapat dipindahkan untuk dirawat di lembaga-lembaga di negara kebangsaannya.*"

Narapidana dengan gangguan mental serupa dengan narapidana lain dengan kebutuhan khusus yang permintaan pemindahannya mungkin memerlukan pertimbangan simpatik untuk alasan kemanusiaan. Namun, masalah yang muncul adalah masalah tahanan yang tidak dapat menentukan secara bebas apakah mereka ingin menyetujui untuk dipindahkan.

Instrumen-instrumen yang mengatur pemindahan narapidana semuanya mensyaratkan bahwa perwakilan hukum dari orang tersebut harus menyetujui pemindahan dalam kasus-kasus di mana kondisi mental mereka menghalangi mereka untuk memahami konsekuensi hukum dari pemindahan semacam itu. Rujukan kepada perwakilan hukum orang tersebut tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa perwakilan tersebut harus memenuhi syarat secara hukum; ini mencakup siapa saja yang diberi wewenang oleh hukum baik oleh Negara yang menghukum atau Negara yang menjalankan untuk mewakili narapidana, misalnya orang tua. Namun, harus disyaratkan bahwa perwakilan hukum harus mengambil keputusan setelah berhubungan dengan terpidana.

Beberapa instrumen berisi ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan proses yang harus diikuti untuk pemindahan orang dengan masalah kejiwaan. Prosedur normal mungkin tidak dapat dilakukan dalam kasus-kasus di mana seseorang dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana tertentu karena kondisi kejiwaannya. Namun, negara mungkin bersedia untuk menerima orang-orang seperti itu untuk mendapatkan perawatan. Oleh karena itu, Konvensi Eropa (dalam pasal 9 ayat 4)

dan Skema Pemindahan Terpidana di dalam Persemakmuran (dalam pasal 11 (3)) mengatur bahwa Negara-negara tersebut dapat membuat deklarasi untuk hal tersebut, yang mengindikasikan prosedur yang akan mereka ikuti dalam kasus-kasus seperti itu.

Dalam deklarasinya terhadap Konvensi Eropa, Israel telah mengindikasikan bahwa mereka siap untuk menerima orang-orang yang, karena alasan kondisi mental mereka, telah dinyatakan tidak bertanggung jawab secara kriminal atas tindak pidana yang dilakukan dan menempatkan mereka di suatu tempat di mana mereka akan menerima perawatan medis lebih lanjut. Islandia dan Norwegia telah menyatakan bahwa mereka berhak untuk menggunakan penahanan preventif atau rawat inap bagi orang-orang yang tidak sehat jiwanya. Irlandia telah mengindikasikan bahwa mereka dapat menerapkan Konvensi ini terhadap orang-orang yang ditahan di rumah sakit atau lembaga-lembaga lain di bawah perintah yang dibuat selama pelaksanaan oleh pengadilan dan tribunal dalam yurisdiksi kriminal mereka. Malta akan menerapkan prosedur nasional untuk orang-orang yang ditahan di rumah sakit di bawah perintah pengadilan atas dasar pengakuan gila. Federasi Rusia, di sisi lain, telah menyatakan bahwa mereka akan memindahkan orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi mental mereka di bawah perjanjian internasional bilateral atau atas dasar timbal balik.

Pendekatan yang sedikit berbeda diambil dalam keputusan kerangka kerja 2008/909/JHA. Alih-alih menyediakan sarana untuk memfasilitasi

penggunaan mekanisme pemindahan tertentu untuk kelompok orang ini seperti yang telah dilakukan oleh instrumen lain, keputusan ini menetapkan (dalam pasal 9, ayat 1 (k)) bahwa Negara-negara dapat memilih untuk menggunakan alasan non-pengakuan atau non-pelaksanaan apabila hukuman yang dijatuhkan mencakup tindakan perawatan kejiwaan atau kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Negara yang menjalankannya sesuai dengan sistem hukum atau sistem perawatan kesehatannya. Namun demikian, ketentuan pengecualian ini dikualifikasikan oleh kemampuan Negara pelaksana untuk mengadaptasi hukuman yang tidak sesuai dengan sistem hukumnya (pasal 8 ayat 3), dan oleh arahan untuk berkonsultasi dengan Negara yang menjatuhkan hukuman sebelum memutuskan untuk tidak mengakui putusan dan melaksanakan hukuman (pasal 9 ayat 3).

Perundang-undangan pelaksana nasional juga dapat digunakan untuk menentukan keadaan-keadaan di mana seseorang yang menderita penyakit mental dapat dipindahkan. Misalnya, Mauritius akan mempertimbangkan permintaan pemindahan orang yang didakwa melakukan tindak pidana di Negara yang menghukum jika orang tersebut telah diperintahkan oleh pengadilan di Negara yang menghukum untuk ditahan karena terbukti gila dan tidak layak untuk diadili atau mengalami gangguan jiwa atau cacat mental; atau dinyatakan bersalah, yaitu bersalah atas suatu pelanggaran tetapi dalam keadaan gila pada saat melakukan pelanggaran tersebut (bagian II, paragraf 4 (4), Undang-Undang Pemindahan Narapidana 2001).

b) Kondisi yang Diharapkan dalam Praktik Persyaratan Pemindahan Narapidana

Pelaksanaan pemindahan narapidana harus sesuai dengan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan memperbaiki dan melakukan pembinaan dalam memperlakukan narapidana. Pemindahan bagi pelaku hanya dapat diberikan dalam hal pelaku hanya dapat diberikan dalam hal pelaku adalah narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan. Ketentuan ini meliputi juga narapidana baik dewasa maupun narapidana anak.

Pemindahan narapidana hanya dapat dilakukan setelah narapidana menyelesaikan kewajiban narapidana kepada negara dan pihak lain sebelum dipindahkan. Dalam hal narapidana dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa denda yang belum dilaksanakan, penyelesaian pidana denda harus diselesaikan sebelum dilakukan pemindahan.

Pemindahan narapidana antar negara dapat dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan bagi kedua negara berdasarkan *open legal policy*, yang dapat diambil oleh Indonesia dalam pemindahan narapidana dalam dimasa yang akan datang yang ditentukan berdasarkan kebijakan pembinaan dalam UU Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara feleksibel, baik untuk kepentingan narapidana dan masyarakat. Baik didasarkan kepada hubungan nasionalitas narapidana dengan negaranya dan yang tidak hanya didasarkan pada kewarganegaraan, melainkan mendasarkan hubungan narapidana dengan tempat tinggal narapidana (*residence*), dan berkaitan dengan hubungan pertalian erat (*closed ties*).

Kebijakan pemindahan narapidana antar negara oleh Pemerintah Republik Indonesia, harus dapat mengedepankan kepastian hukum, dengan telah ditempuhnya

seluruh upaya hukum biasa oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara pidana pelaku, untuk dapat memastikan tidak adanya pihak yang dapat menempuh upaya hukum banding/kasasi terhadap perkara, dengan penghormatan terhadap *due process of law* pelaku untuk menentukan final judgment sebagai syarat pemindahan narapidana antar negara.

Pemindahan narapidana perlu memperhatikan keadilan masyarakat dan kewibawaan hukum pidana nasional, disamping kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, pemindahan narapidana perlu menetapkan waktu minimum yang ada dalam sisa masa pidana terpidana untuk melaksanakan pemindahan dimaksud, dengan mengacu pada pertimbangan waktu minimum yang ada dalam perjanjian dengan mekanisme *open legal policy* dengan waktu yang diperlukan berdasarkan prosedur, yang mengacu pada waktu minimum yang ada dalam konvensi internasional untuk proses pemindahan, dengan sisa masa pidana paling singkat 1 (satu) tahun.

Sebagai syarat pemindahan, hukum Indonesia harus mensyaratkan batasan waktu minimum tertentu waktu hukuman yang telah dijalani oleh narapidana untuk dapat dilakukan pemindahan. Hal tersebut mengacu pada tujuan pembinaan narapidana yang didasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan, secara khusus diberlakukan pada tindak pidana tertentu yang ancaman pidananya mengacu pada ancaman pidana minimum khusus (*straf minimum*), hukum pidana Indonesia memberikan syarat waktu tertentu menjalani pidana di Indonesia, sebelum diberikan pemindahan ke luar wilayah Indonesia.

Kebijakan pemindahan narapidana antar negara hanya dapat dilakukan pada narapidana dengan hukuman penjara baik dalam waktu tertentu maupun pidana dengan pidana penjara seumur hidup. Terhadap hukuman pidana mati tidak dapat dilakukan pemindahan narapidana, walaupun berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. Namun, dalam hal pidana mati memperoleh grasi atau Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan yang dicantumkan dalam putusan pengadilan dan selama masa percobaan sebagaimana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, dan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, pemindahan narapidana antar negara dapat diberikan.

Kebijakan pemindahan narapidana perlu memperhatikan persetujuan pemindahan dari narapidana dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dengan adanya persetujuan narapidana yang harus dinyatakan dalam persyaratan pemindahan narapidana antar negara. Persetujuan narapidana dalam pemindahan narapidana antar negara diperlukan agar tujuan pemindahan sesuai dengan tujuan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial dan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Persetujuan kedua negara diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan kesepakatan khusus yang mempertimbangkan hak asasi manusia agar tujuan pembinaan yang berorientasi

untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dari Pemerintah harus dapat dipastikan terlaksana, baik pada saat prosesnya di Indonesia maupun pada saat narapidana menjalani hukuman pidananya di luar wilayah Indonesia. Begitu juga pada saat narapidana akan dipindahkan ke wilayah Indonesia.

Negara yang menghukum harus memastikan bahwa pemindahan tersebut tidak akan melanggar hak asasi manusia yang bersangkutan. Hal ini mungkin memerlukan jaminan dari calon negara pelaksana bahwa hak asasi manusia orang tersebut tidak akan dilanggar, dengan kewajiban memberikan informasi yang diperlukan bagi narapidana dalam pemindahan tersebut, memastikan bahwa pemindahan dilakukan memenuhi prinsip hak asasi manusia dalam pemindahan, berupa tidak dikenakan hukuman yang lebih berat di negara tujuan ataupun pemindahan dilakukan sebagai upaya *ekstradisi* terselubung

Ketentuan *double criminality* ataupun pengecualiannya harus diperhatikan dengan mendasarkan adanya perbedaan sistem hukum pidana Indonesia dengan negara lain dan perbedaan kebudayaan, sosial, politik serta ekonomi yang akan mempengaruhi jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Negara harus memperhatikan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental narapidana yang akan dipindahkan maupun pada saat pemindahan dilakukan, agar tujuan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial dan upaya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat narapidana dapat tercapai.

3. Pengakuan terhadap Pelaksanaan Pidana

a) Kondisi Penyelenggaraan Pengakuan Pelaksanaan Pidana dalam Pemindahan Narapidana

Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, pidana juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.⁹⁴ Pelaksanaan pidana berupa pidana penjara merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pidana terhadap para pelaku. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana dalam pemindahan narapidana, diperlukan pengakuan bentuk-bentuk pelaksanaan pidana yang akan dijalankan oleh pelaku/narapidana setelah dilakukannya pemindahan ke negara tujuan pemindahan sebagai negara penerima pemindahan. Mengingat adanya perbedaan sistem hukum dan kedaulatan hukum masing-masing negara, diperlukan adanya kesepakatan kedua negara bentuk pelaksanaan pidana yang diakui pada saat dan setelah pemindahan dilakukan.

Sistem hukum yang ada saat ini berdasarkan - *Handbook on the transfer of sentenced persons* yang dikeluarkan oleh UNODC sebagai *softlaw* bagi negara-negara. Berdasarkan pedoman yang ada, terdapat 2 (dua) model pengakuan pelaksanaan pidana yang ada yaitu: (1) melanjutkan hukuman pidana; (2) mengkonversi hukuman

⁹⁴ Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman", Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994, hlm 21

pidana. Keduanya merupakan model yang pada umumnya digunakan oleh negara pada saat melakukan pemindahan narapidana antar negara.

(1) Model Melanjutkan Hukuman Pidana

Pengakuan terhadap model melanjutkan hukuman pidana (*continuing*) mengacu pada proses yang didasarkan pada suatu putusan pengadilan atau keputusan administratif, hukuman yang diberikan oleh negara yang menghukum (*sentencing state*) yang dilanjutkan penegakannya oleh negara penerima (*adminstering state*), dimana hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tidak diubah oleh negara penerima. Sehingga, narapidana hanya melanjutkan sisa hukuman yang harus dijalaninya di Negara Penerima sebagai negara tempat pelaksanaan hukum dilakukan/ negara yang mengelola.

Model melanjutkan hukuman proses di mana hukuman yang dijatuhkan oleh negara yang menghukum (Negara Penghukum) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditegakkan/dilaksanakan oleh negara yang mengelola (*administrating state*). Dalam *European Convention on the Transfer of Sentenced Persons*, dimana terdapat 17 (tujuh belas) negara peserta yang menganut sistem ini. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Thailand merupakan dua negara yang secara tegas menganut *continued enforcement* (lihat Part II Law of Malaysia Act 754 on International Transfer of Prisoners Act 2012, *central authority* dan section 23 *The Procedure for Cooperation between States in the Execution of Penal Sentences Act B.E, 2527, Thailand*). Negara-negara

yang tergabung ke dalam Negara Persemakmuran juga menganut sistem ini.⁹⁵

Dalam perkembangannya ketentuan pengakuan pelaksanaan pidana melanjutkan, juga memberikan kesempatan adanya penyesuaian pelaksanaan pidana yang diadaptasikan pada sistem hukum nasional (*adaptation*). Dalam hal hukuman baik jenis ataupun durasi masa hukuman tidak sesuai dengan hukum negara penerima, atau dalam hal dipersyaratkan, negara penerima berdasarkan ketentuan yang ada dalam UNODC dapat mengadaptasi (menyesuaikan) hukuman yang diberikan kepada penghukuman yang ditentukan oleh hukum nasional atas tindak pidana sejenis. Namun, hukuman yang diberikan tidak boleh lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan di negara yang menghukum, baik jenis pidana maupun durasi waktu masa pidana yang harus dijalankan.⁹⁶ Praktek model melanjutkan dan melanjutkan hukuman dengan adaptasi didasarkan praktek pengaturan dari Article 10 (2) *Council of Europe* dalam *Convention on the Transfer of Sentenced Persons*⁹⁷

⁹⁵**Mahrus Ali** Bentuk Pengakuan atas Hukuman yang Telah Dijatuhkan dan Penentuan Central Authority dalam Pemindahan Narapidana Antar Negara. Disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

⁹⁶ Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

⁹⁷ Article 10

(1)Continued enforcement 1 In the case of continued enforcement, the administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.

(2)If, however, this sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, or its law so requires, that State may, by a court or administrative order, adapt the sanction to the punishment or measure prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the sentence to be enforced. It shall not aggravate, by its nature or

Dalam praktek pemindahan narapidana dengan model melanjutkan hukuman pidana, Negara Penerima tidak dapat mengubah hukuman awal dari Negara Penghukum, kecuali disepakati dalam perjanjian internasional hukuman terpidana dapat diadaptasikan berdasarkan hukum pidana Negara Penerima, dengan keharusan hukuman yang diberikan tidak boleh lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan di Negara Penghukum.

Bagi Indonesia, kebijakan untuk melanjutkan hukuman pidana termasuk melanjutkan hukuman pidana yang diadaptasikan, memerlukan pertimbangan secara komprehensif yang memperhatikan kepentingan hukum pidana nasional, kepentingan pembinaan narapidana dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah dalam hal ini Menteri yang tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, melakukan telaah secara komprehensif sebelum dilaksanakan pemindahan narapidana baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

(2) Model Mengkonversi Hukuman Pidana

Pemindahan dengan melakukan konversi hukuman pidana mengacu pada suatu proses hukuman pidana yang ada di negara penerima, yang dilakukan konversinya berdasarkan pada suatu keputusan suatu peradilan pidana atau prosedur administratif, yang memberikan hukuman baru dengan berdasarkan pada

duration, the sanction imposed in the sentencing State, nor exceed the maximum prescribed by the law of the administering State.

fakta yang diperoleh dari pengadilan di negara penghukum (*sentencing State*).

Negara Penerima terikat pada fakta-fakta namun memberikan suatu hukuman baru yang didasarkan pada hukum nasional negara penerima. Hukuman yang diberikan mungkin tidak lebih berat dari hukuman awal yang diberikan oleh negara penghukum, sehingga hukuman yang diberikan di negara penerima tidak boleh lebih berat dari hukuman awal. Umumnya terdapat pembatasan yang diberikan, hukuman yang diberikan di negara penerima tidak boleh mengkonversi/ mengubah sanksi penjara menjadi sanksi pidana denda dalam bentuk uang, hukuman untuk mengurangi hukuman maksimal (*full period*) dari perampasan kemerdekaan pada hukuman baru yang diberikan. Selain itu, dalam konversi negara penerima juga tidak terikat dengan hukuman minimum pada tindak pidana yang sejenis. Dengan demikian, negara penerima dapat mengadaptasi hukuman pada beberapa tindak pidana tertentu dengan mengurangi hukuman yang diberikan pada pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan pidana maksimum pada tindak pidana atas hukuman pidana terhadap pelaku.⁹⁸ Sehingga dalam model konversi, negara penerima akan menjatuhkan hukuman baru sesuai dengan hukum nasional negara penerima. Hukuman yang dijatuhkan dapat saja lebih ringan dari hukuman awal yang dijatuhkan oleh negara penghukum tapi tidak boleh lebih berat dari hukuman awal.

Bagi Indonesia, menerapkan model mengkonversi atau mengubah hukuman pidana dapat memberikan

⁹⁸ article 11, paragraph 1, of the European Convention

keuntungan, mengingat kelebihan Konversi hukuman sebagai berikut:

- i. Semangat pemindahan hukuman adalah penegakan HAM dan pembatasan hak-hak dasar warganegara. Jika bersandar pada penerapan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Tokyo, Konvensi Hak Anak, Peraturan PBB untuk perlakuan terhadap tahanan perempuan dan tindakan non-penahanan, serta untuk Pelaku Pelanggar Wanita (Aturan Bangkok) dan Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Remaja PBB (Aturan Beijing) maka berbagai perjanjian internasional tersebut menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (p 47) justru mendorong pengembangan kebijakan hukuman, agar Bergerak menuju depenalisasi dan dekriminalisasi dalam kasus yang tepat; *Dekriminalisasi adalah penghapusan perilaku atau kegiatan dari lingkup hukum pidana. Dekriminalisasi bisa mencakup pengenaan sanksi dari jenis yang berbeda (administrasi) atau penghapusan semua sanksi. Hukum (non-pidana) lainnya kemudian dapat mengatur perilaku atau kegiatan yang telah dilegalkan. Depenalisasi: Sebuah peringanan sanksi pidana yang dituntut oleh hukum untuk pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran tertentu.*

Mengindividualkan hukuman, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan perkara pelanggaran; Menyeimbangkan kebutuhan untuk menghukum pelaku dan melindungi masyarakat dengan kebutuhan untuk memfasilitasi

pembinaan dan dengan demikian akan mencegah pengulangan tindak pidana;

Menawarkan berbagai hukuman dalam undang-undang untuk memungkinkan pengadilan menerapkan fleksibilitas dalam hukuman. Mempertimbangkan keadaan khusus perempuan yang melakukan pelanggaran, termasuk faktor yang meringankan dan tanggung jawab mereka untuk merawat, dan memberikan preferensi untuk tindakan-tindakan non-penahanan dan sanksi bukan hukuman penjara, dan Menyediakan Kerangka kerja terpisah untuk hukuman terhadap anak-anak, dalam sistem peradilan anak, yang menghindari pelembagaan anak semaksimal mungkin, memberikan preferensi untuk alternatif yang membantu pengembangan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

- ii. Bagi pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan otoritas pemberi hukuman; perjanjian pemindahan narapidana dapat ditindaklanjuti dengan: Mengindividualkan hukuman, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan perkara pelanggaran. Menyeimbangkan perlunya menghukum pelaku dan melindungi masyarakat Dengan kebutuhan untuk memfasilitasi pembinaan, dan dengan demikian mencegah pengulangan tindak pidana. Serta, menawarkan berbagai hukuman dalam undang-undang untuk memungkinkan Pengadilan menerapkan fleksibilitas dalam hukuman.
- iii. Terbuka peluang dekriminalisasi dan depenalisasi pada sejumlah kasus yang tidak termasuk dalam *extra ordinary crime* seperti kejahatan pelanggaran HAM

berat, genocide dan bahkan korupsi. Bagi para pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan TSP dengan pengurangan hukuman dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

- (1) tindakan dekriminasi yang harus masuk dalam Lingkup kebijakan perawatan sosial atau kesehatan, dan bukan hukum pidana, dan untuk mempertimbangkan reklasifikasi pelanggaran kecil sebagai pelanggaran administratif.
 - (2) Mempertimbangkan pilihan non-penahanan dalam menanggapi mereka yang tak membayar denda dan hutang, daripada memberikan hukuman penjara. Meninjau kategori kejahatan dengan maksud untuk mengevaluasi kembali tingkat keseriusannya.
- iv. Pemandahan narapidana antar negara yang diberlakukan kepada narapidana dapat mencegah diterapkannya hukuman penjara bagi anak-anak di bawah umur. Sebab tidak menutup kemungkinan, pada sejumlah negara hukuman diberikan kepada narapidana yang masih di bawah 18 tahun yang di negara tersebut telah dianggap sebagai orang dewasa. Hukuman penjara kepada anak-anak mestinya sebagai upaya terakhir. Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan dapat merekomendasikan untuk:
- (1) Memberikan pertimbangan untuk meninjau usia tanggungjawab pidana dalam undang-undang, dan tepat bila menaikannya untuk memastikan bahwa usia pelaku, minimal, tidak di bawah umur untuk memastikan bahwa langkah-langkah efektif akan ditetapkan

untuk menentukan usia pelaku yang muda oleh badan independen dan berkualitas, jika diperlukan, untuk menghindari perlakuan orang-orang di bawah usia 18 dikategorikan sebagai orang dewasa dan untuk menghindari penuntutan pidana kepada kelompok di bawah umur tersebut. Karena kelompok usia di bawah umur bukan menjadi tanggung jawab hukum pidana. Membuka peluang untuk diterapkannya Dekriminalisasi dengan pertimbangan bahwa tidak boleh ada pelanggaran status dan jangan pernah menghukum korban anak-anak. Untuk mengembangkan sistem peradilan anak dan kebijakan hukuman yang bertujuan untuk menghindari pelembagaan pidana anak. Sehingga harus ada tanggapan secara konstruktif bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran, dengan mengatasi penyebab kejahatan yang dilakukan dan kebutuhan pembinaan, dengan penghormatan penuh pada prinsip mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Memungkinkan pembatasan pemberian hukuman seumur hidup. Bagi pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan seharusnya dapat dipastikan bahwa hukuman seumur hidup hanya dikenakan pada pelaku yang telah melakukan kejahatan yang paling serius dan hanya jika benar-benar diperlukan untuk melindungi masyarakat.
- (3) Untuk memastikan bahwa semua tahanan yang dihukum seumur Hidup memiliki kemungkinan bebas pada suatu saat, setelah jangka waktu tertentu dari hukuman penjara yang dijalankan,

dan untuk menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan keputusan pembebasan tersebut didasarkan pada penilaian risiko obyektif oleh badan yang berkualitas, seperti dewan pembebasan bersyarat. Membuka peluang membuat ketentuan hukum yang diperlukan dan langkah-langkah untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan hukuman mati. Pengadilan di negara asal narapidana diberi kewenangan untuk meninjau semua kasus, termasuk kewajaran prosedur persidangan, dan memiliki wewenang untuk memaksakan hukuman penjara yang sesuai dengan pelanggaran. pelanggaran yang dilakukan, termasuk penahanan pra-ajudikasi,

(4) Selain kelebihan, terdapat Kelemahan Konversi Hukuman dalam (TSP) apabila diterapkan di Indonesia, yaitu:

(a) Konversi hukuman dalam TSP tidak dapat direalisasikan di Indonesia karena Indonesia sendiri masih memiliki klausul Pasal dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip TSP (Mahmoud Syaltout et al p.157). KUHP dan KUHAP pada prinsipnya tidak mengenal adanya putusan Hakim Asing diperlakukan di Indonesia sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 2 KUHP, Pasal 1 angka 8 jo angka 11, Pasal 270 serta Pasal 277 KUHAP. Padahal TSP merupakan pengalihan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh

lembaga peradilan negara pentransfer untuk dijalani di negara ditransfer. TSP tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan yang sah. Pengalihan dimaksud lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan atau HAM. Perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya. Hukum hak asasi manusia menegaskan, ada 3 (tiga) kewajiban negara, yaitu kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*), kewajiban memenuhi (*obligation to fulfil*) hak warga negara. Dalam hukum ketatanegaraan kita, secara yuridis konstitusional kewajiban negara itu diatur dalam Pasal 28I (4) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 8, serta Pasal 71 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahkan kewajiban negara tersebut ditambah dengan kewajiban memajukan, dan menegakkan.

(b) Sehubungan dengan kewajiban negara tersebut, maka menjadi relevan atau bahkan wajib bagi setiap negara untuk mengupayakan perjanjian pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Persons*) untuk melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi

hak-hak warga negara masing-masing, dalam hal ini warga negara yang sedang bermasalah/berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani hukuman/penjara di negara lain. Indonesia sendiri masih mengkaji kemungkinan-kemungkinan tersebut karena selain bertentangan dengan Pasal 2 KUHP, Pasal 1 angka 8 jo angka 11, Pasal 270 serta Pasal 277 KUHP dan mengingat payung hukum tentang *transfer of sentenced persons* yang mengatur mengenai pengalihan narapidana dari atau ke luar negeri belum ada.

- (c) Perkembangan yang terjadi khusus keterlibatan RI sebagai negara penandatangan *UN Convention against TOC* dan *UN Convention against Corruption* (kedua konvensi tersebut mengatur mengenai pemindahan narapidana sebagai salah satu bentuk kerjasama di bidang hukum dalam perkara pidana atau *legal cooperation in criminal matters*), membawa konsekuensi agar RI sebaiknya mengakomodasi hal tersebut dalam peraturan Perundang-undangan nasional Indonesia.

Di sisi yang lain mengingat ruang upaya hukum non judicial untuk memperoleh pengampunan untuk mengurangi hukuman ataupun pengampunan lainnya berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan baik grasi maupun amnesti dan rehabilitasi, akan berimplikasi pada dua hal, yaitu :

- 1) Berkurangnya efek jera bagi terpidana dalam pemidanaan akibat berkurangnya sanksi pidana. Padahal alasan diberlakukannya hukum pidana salah satunya adalah memberikan efek jera kepada para pelakunya agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakatpun mengetahui apa akibat hukum dari perbuatan yang diperbuat bagi terpidana sehingga membuat masyarakat tidak berani untuk mencontohnya. Fungsi sanksi pidana adalah memberikan efek jera dan shock therapy bagi masyarakat yang jika disimpangi akan merusak sistem sosial yang dibangun berbasis modal sosial.
- 2) Merebaknya kejahatan dengan modus operandi yang sama karena keringanan hukuman. Sedikit banyak TSP telah menciptakan peluang untuk berulangnya tindak pidana dengan pola yang sama karena hukuman yang dijatuhkan dapat diringankan setelah pemindahan narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumannya disana.
- 3) Yurisdiksi sebuah negara untuk memberlakukan hukum di wilayah kedaulatannya menjadi berkurang karena narapidana yang melakukan tindak pidana di negara yang bersangkutan dan telah divonis dengan kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dapat diubah masa hukumannya menjadi lebih ringan pasca dipindahkan ke negara asal; kendatipun dengan alasan HAM. *Jurisdiction* adalah *territory*. Dalam Piagam PBB sering digunakan istilah *domestic jurisdiction* yang berarti kewenangan domestik. Meskipun demikian, dalam praktik, kata yurisdiksi paling sering untuk menyatakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Negara terhadap orang, benda atau peristiwa. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan Negara

maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan Negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh Negara atau bangsa itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bila Negara memiliki kekuasaan penuh di bawah hukum internasional *to prescribe jurisdiction*, namun pelaksanaan *prescriptive jurisdiction* tersebut terbatas hanya di wilayah teritorialnya saja. Penggunaan kekuatan polisi, eksekusi putusan pengadilan nasional, tidak dapat dilakukan di wilayah Negara lain, kecuali diperjanjikan secara khusus oleh pihak- pihak terkait. Contoh yang jarang terjadi adalah perjanjian antara UK dan Belanda 1999 yang mengizinkan persidangan kasus Lockerbie diselenggarakan oleh Pengadilan Scotlandia, menggunakan hukum Scotlandia, di wilayah Belanda. Kesemuanya ini sebenarnya senada dengan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja bahwa kedaulatan Negara berakhir ketika dimulai wilayah Negara lain. Kedaulatan Negara dibatasi oleh hukum internasional dan kepentingan Negara lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana Shaw mengemukakan bahwa yurisdiksi adalah kompetensi atau kekuasaan hukum Negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara dan prinsip non intervensi.

b) Praktik Penyelenggaraan di Luar Negeri dan Berdasarkan Konvensi Internasional terhadap Pengakuan Pelaksanaan Pidana

Salah satu unsur penting dalam pengaturan pemindahan narapidana antar negara adalah ketentuan yang menerangkan narapidana tersebut hanya akan melanjutkan

pidana yang telah dijalaninya di negara pengirim atau terhadapnya akan dilakukan perubahan putusan dari negara pengirim mengikuti pidana di negara penerima. Mengingat Indonesia belum pernah melakukan praktik baik pemindahan narapidana dengan negara lain maka upaya perumusan dilakukan dengan mencari perbandingan pada berbagai pengaturan di negara lain yaitu:

1) *Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 21.III.1983, Council of Europe*

Salah satu yang dapat dijadikan contoh pada praktik penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara adalah dengan melihat pada *Convention on the Transfer of Sentenced Persons*, yang dikeluarkan oleh *Council of Europe* atau yang disebut CETS 112. Dalam CETS 112 menyebutkan bahwa pengakuan pelaksanaan pidana pemindahan narapidana yang ditransfer/ dipindahkan dari negara penghukum/ negara pengirim ke negara penerima dilakukan terhadap 2 (dua) cara, yaitu dengan melanjutkan pidana dari putusan negara pengirim (*continuing*), atau mengubah/ mengkonversikan putusan pidana yang diputus negara pengirim (*converting*) berdasarkan hukum pidana nasional negara penerima. Pernyataan tersebut tertuang dalam *Article 8* dan *9* CETS 112 yang mengatur tentang *Effect of transfer for Sentencing State* dan *Effect of Transfer for Administering State* (Dampak Pengiriman untuk Negara Penghukum dan Dampak Pengiriman untuk Negara Penerima). Disebutkan dalam *Article 8*:

Article 8 Effect of transfer for sentencing State

1. *The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.*

2. *The sentencing State may no longer enforce the sentence if the administering State considers enforcement of the sentence to have been completed.*

Dalam *Article 8* diatas disebutkan bahwa dampak dari pengiriman narapidana untuk negara penghukum setidaknya memiliki 2 konsekuensi, yakni:

1. Adanya penangguhan bagi pelaksanaan hukuman di negara yang menjatuhkan hukuman;
2. Negara yang menjatuhkan hukuman tidak lagi dapat memberlakukan hukuman jika negara penerima menganggap bahwa pelaksanaan hukuman telah selesai.

Kemudian lebih lanjut dalam *Article 9* mengatur dampak pengiriman narapidana bagi negara penerima, yakni:

Article 9 Effect of transfer for administering State

1. *The competent authorities of the administering State shall:*
 - a. *continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administrative order, under the conditions set out in Article 10, or*
 - b. *convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11.*
2. *The administering State, if requested, shall inform the sentencing State before the transfer of the sentenced person as to which of these procedures it will follow.*
3. *The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.*
4. *Any State which, according to its national law, cannot avail itself of one of the procedures referred to in paragraph 1 to enforce measures imposed in the territory of another Party on persons who for reasons of mental condition have been held not criminally responsible for the commission of the offence, and which is prepared to receive such persons for further treatment may, by way*

of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the procedures it will follow in such cases.

Dalam Article 9 diatas, disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kewajiban bagi negara penerima atau negara penyelenggara jika terjadi perjanjian pemindahan narapidana antar negara, yakni:

1. Otoritas yang memiliki kompetensi untuk menjalankan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara memiliki 2 (dua) pilihan terhadap pelaksanaan hukuman narapidana yang dikirim oleh negara penghukum, yakni melanjutkan hukuman sebagaimana telah dijatuhkan oleh negara penghukum, atau mengkonversi hukuman melalui prosedur yudisial atau prosedur administratif dalam suatu keputusan negara penerima. Dengan demikian keputusan negara penerima untuk menggantikan sanksi yang dijatuhkan oleh negara penghukum dengan sanksi yang ditentukan oleh hukum negara penerima atau negara penyelenggara untuk pelanggaran yang sama. Kata "*shall*" dalam *Article 9 (1)* merujuk pada hal yang seharusnya untuk dilakukan oleh negara penerima, diantara huruf a dan b pada *Article 9 (1)* disisipkan "*or (atau)*" yang bisa diartikan sebagai pilihan untuk negara penerima terkait dengan penerapan pelaksanaan pidana pada konvensi tersebut.
2. Negara penerima atau negara penyelenggara sebelum dilakukan pemindahan narapidana dari negara penghukum, terlebih dahulu harus menginformasikan kepada negara penghukum terkait dengan prosedur pelaksanaan pidana mana yang harus digunakan.

3. Pelaksanaan pidana harus diatur oleh hukum negara penerima atau negara penyelenggara dan negara penerima atau negara penyelenggara tersebut harus memiliki kompetensi untuk melakukan semua keputusan yang patut dilakukan.
4. Setiap negara yang, menurut hukum nasionalnya, tidak dapat memanfaatkan salah satu prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memberlakukan tindakan-tindakan yang dikenakan di wilayah pihak lain terhadap orang-orang yang karena alasan kondisi mental tidak bertanggung jawab secara pidana atas pelaksanaan pelanggaran, dan yang siap menerima orang-orang tersebut untuk perawatan lebih lanjut dapat, melalui deklarasi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, menunjukkan prosedur yang akan diikuti dalam kasus tersebut.

Dalam CETS 112 *Article 10* dan *Article 11* lebih khusus lagi mengatur mengenai aturan atau panduan terkait dengan prosedur melanjutkan sisa hukuman (*continuing*) dan aturan atau panduan terkait dengan prosedur mengubah atau mengkonversi hukuman. *Article 10* mengatur mengenai melanjutkan sisa pidana (*continuing*) yang menyebutkan bahwa:

Article 10 Continued enforcement

1. *In the case of continued enforcement, the administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.*
2. *If, however, this sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, or its law so requires, that State may, by a court or administrative order, adapt the sanction to the punishment or measure prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the sentence to be enforced. It shall not aggravate, by its nature or duration, the sanction*

imposed in the sentencing State, nor exceed the maximum prescribed by the law.

Article 10 mengatur 2 hal yang dapat dilakukan ketika menerapkan prosedur melanjutkan sisa masa pidana dari negara penghukum, yakni:

1. Dalam hal prosedur yang dipilih adalah melanjutkan sisa masa pidana, maka negara penerima atau negara penyelenggara harus terikat pada jenis dan durasi hukuman yang diputus di negara penghukum.
2. Namun, jika putusan yang dikeluarkan oleh negara pemutus tidak harmonis dengan hukum di negara penerima, baik dari sisi jenis hukuman maupun durasi hukumannya, maka negara penerima dapat melakukan adaptasi sanksi melalui perintah pengadilan atau perintah administratif berdasarkan hukum nasional negara penerima, sepanjang dapat disamakan dengan hukuman yang telah diputus sebelumnya. Adaptasi putusan yang akan dikeluarkan oleh negara penerima tidak boleh lebih buruk secara jenis atau durasi dan tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang negara penerima.

Lebih lanjut dalam Article 11, CETS 112 mengatur mengenai konversi putusan, yakni:

Article 11 Conversion of sentence

- 1) *In the case of conversion of sentence, the procedures provided for by the law of the administering State apply. When converting the sentence, the competent authority:*
 - a. *shall be bound by the findings as to the facts insofar as they appear explicitly or implicitly from the judgment imposed in the sentencing State;*
 - b. *may not convert a sanction involving deprivation of liberty to a pecuniary sanction;*
 - c. *shall deduct the full period of deprivation of liberty served by the sentenced person; and*

- d. shall not aggravate the penal position of the sentenced person, and shall not be bound by any minimum which the law of the administering State may provide for the offence or offences committed.*
- 2) *If the conversion procedure takes place after the transfer of the sentenced person, the administering State shall keep that person in custody or otherwise ensure his presence in the administering State pending the outcome of that procedure.*

Dalam Article 11 tersebut menjelaskan juga terkait 2 hal yang dapat dilakukan untuk mengkonversi hukuman, yaitu:

1. Dalam hal konversi putusan, negara penerima / negara pengadministrasi harus menerapkan prosedur yang disediakan oleh hukum negara penerima / negara pengadministrasi. Ketika mengkonversi putusan, otoritas yang berwenang harus:
 - a. Terikat pada temuan tentang fakta-fakta sepanjang hal itu tampak secara eksplisit atau implisit dari putusan yang dijatuhkan di negara penghukum;
 - b. Tidak boleh mengubah sanksi menjadi sanksi denda;
 - c. Mengurangi durasi penuh hukuman dengan yang telah dijalani oleh narapidana;
 - d. Tidak boleh memperburuk hukuman narapidana, dan tidak terikat pada ketentuan minimum yang dapat diatur oleh hukum negara penerima / negara pengadministrasi untuk hukuman yang dilakukan.
2. Jika prosedur konversi terjadi setelah pemindahan orang yang dijatuhi hukuman, negara penerima / negara pengadministrasi akan menahan orang tersebut dalam tahanan atau dengan cara lain yang dapat memastikan kehadirannya di negara penerima / negara pengadministrasi sambil menunggu hasil dari prosedur konversi tersebut.

Mengacu berdasarkan ketentuan *Convention on the Transfer of Sentenced Persons*, yang dikeluarkan oleh *Council of Europe* atau yang disebut CETS 112 tersebut diatas, pelaksanaan pemindahan narapidana merupakan kesepakatan kedua belah pihak negara untuk menentukan pilihan hukum pengakuan pelaksanaan pidana untuk pemindahan narapidana antar negara. Selain itu, adanya suatu lembaga administratif yang kompeten atau umumnya disebut dengan otoritas yang kompeten dalam melaksanakan komunikasi dan melaksanakan prosedur hukum pemindahan narapidana diperlukan sebagai saluran diplomatik antar kedua negara.

2) *ACTS ADOPTED UNDER TITLE VI OF THE EU TREATY, COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union*

Act ini merupakan adopsi atau peraturan turunan dari *European Treaty on Transfer of Sentenced Person* yang dikeluarkan oleh *European Council*. Act ini juga dapat dijadikan rujukan untuk membuat dasar hukum pelaksanaan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara. Terkait dengan pelaksanaan pidana, Act ini menyebutkan dalam *Article 8* yang menyatakan bahwa:

Article 8 Recognition of the Judgement and Enforcement of the Sentence

1. *The competent authority of the executing State shall recognise a judgment which has been forwarded in accordance with Article 4 and following the procedure under Article 5, and shall forthwith take all the necessary measures for the enforcement of the sentence, unless it decides to invoke one of the grounds for non-recognition and non-enforcement provided for in Article 9.*

2. *Where the sentence is incompatible with the law of the executing State in terms of its duration, the competent authority of the executing State may decide to adapt the sentence only where that sentence exceeds the maximum penalty provided for similar offences under its national law. The adapted sentence shall not be less than the maximum penalty provided for similar offences under the law of the executing State.*
3. *Where the sentence is incompatible with the law of the executing State in terms of its nature, the competent authority of the executing State may adapt it to the punishment or measure provided for under its own law for similar offences. Such a punishment or measure shall correspond as closely as possible to the sentence imposed in the issuing State and therefore the sentence shall not be converted into a pecuniary punishment.*
4. *The adapted sentence shall not aggravate the sentence passed in the issuing State in terms of its nature or duration.*

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Official Journal of the European Union, Commission notice - Handbook on the transfer of sentenced persons and custodial sentences in the European Union (2019/C 403/02).

Dalam PART II: RECOGNITION OF THE JUDGMENT AND ENFORCEMENT OF THE SENTENCE, point 5 tentang Decision on recognition and enforcement, pada paragraf 5.4. dijelaskan mengenai Article 8, yakni:⁹⁹

As the Framework Decision is based on mutual trust in other Member States' legal systems, the decision of the judge in the issuing State should be respected and, in principle, there should be no revision or adaptation of this decision (Article 8(1)) (54). To this principle of so-called 'continued enforcement' (55) two exceptions exist, both deriving from the incompatibility of the sentence imposed in the issuing State, either in terms of duration or of nature, with the law of the executing State:

- 1) *Duration of the sentence differs: when the sentence of the issuing State is incompatible with the law of the executing State in terms of its duration, the latter may adapt it only, where it exceeds the maximum penalty provided for similar offences under the national law of the executing State (e.g. transfer of a sentence for drug*

offences of 14 years to which a maximum penalty of 12 years is applicable under national law of the executing State). The adapted sentence shall, however, not be less than the maximum penalty provided for similar offences under the law of the executing State (Article 8(2)).

- 2) *Nature of the sentence differs: when the sentence of the issuing State is incompatible with the national law of the executing State in terms of its nature, the latter may adapt it to the punishment or measure provided for under its own law for similar offences (e.g. a life sentence may be adapted to a sentence of 20 years). The competent authority of the executing State has to make sure, however, that the adapted punishment or measure shall correspond as closely as possible to the original sentence imposed in the issuing State. Moreover, it is impossible for the competent authority of the executing State to convert the original sentence into a pecuniary punishment (Article 8(3)).*

Karena Keputusan Kerangka didasarkan pada rasa saling percaya dalam sistem hukum masing-masing negara, keputusan pengadilan atau hakim dari negara penghukum harus dihormati dan, pada prinsipnya, tidak boleh ada revisi atau adaptasi dari keputusan tersebut, hal itu tertuang pada *Article 8 (1)*. Untuk prinsip yang disebut melanjutkan hukuman (*continued enforcement*), ada dua pengecualian, keduanya berasal dari ketidaksesuaian hukuman yang dijatuhkan di negara penghukum dengan negara penerima / negara pengadministrasi, baik dalam hal durasi atau sifat / jenis hukuman, yaitu:

- 1) Jika durasi hukuman berbeda: ketika hukuman dari negara penghukum tidak sesuai dengan hukum dari negara penerima dalam hal jangka waktunya, negara penerima dapat menyesuaikannya hanya jika hukuman yang dijatuhkan oleh negara penghukum melebihi hukuman maksimum yang diberikan untuk kejahatan serupa di bawah hukum nasional negara penerima (misalnya pengalihan hukuman untuk pelanggaran narkoba selama 14 tahun yang hukuman maksimum 12 tahun dapat diterapkan berdasarkan

hukum nasional negara penerima). Akan tetapi, hukuman yang disesuaikan tidak boleh kurang dari hukuman maksimum yang diberikan untuk kejahatan serupa berdasarkan hukum negara pelaksana, hal tersebut disebutkan dalam *Article 8(2)*.

- 2) Jika jenis atau sifat hukuman berbeda: ketika hukuman dari negara penghukum tidak sesuai dengan hukum nasional dari negara penerima dalam hal jenis atau sifatnya, dapat disesuaikan dengan hukuman atau tindakan yang diatur berdasarkan hukum negara penerima untuk pelanggaran serupa (misalnya hukuman seumur hidup dapat disesuaikan dengan hukuman 20 tahun). Namun, otoritas yang berwenang dari negara penerima harus memastikan bahwa hukuman atau tindakan yang disesuaikan harus se-serupa mungkin dengan hukuman asli yang dijatuhkan di negara penghukum. Selain itu, otoritas yang berwenang dari negara penerima tidak diperbolehkan untuk mengubah hukuman asli menjadi hukuman denda, hal tersebut tercantum dalam *Article 8(3)*.

Dalam kedua situasi tersebut, ketika penyesuaian dianggap perlu, otoritas yang berkompeten dari negara penerima harus secepat mungkin memberitahukan kepada otoritas yang berkompeten dari negara pemutus untuk mengadaptasi hukuman, hal tersebut tercantum dalam *Article 12(1)*).

Article 12

Decision on the enforcement of the sentence and time limits
1. *The competent authority in the executing State shall decide as quickly as possible whether to recognise the judgment and enforce the sentence and shall inform the issuing State thereof, including of any decision to adapt the sentence in accordance with Article 8(2) and (3).*

Jika negara penghukum tidak setuju dengan penyesuaian hukuman, negara tersebut dapat memutuskan untuk mencabut sertifikat permohonan pemindahan narapidana, hal tersebut tertuang dalam *Article 13*.

Article 13

Withdrawal of the certificate

As long as the enforcement of the sentence in the executing State has not begun, the issuing State may withdraw the certificate from that State, giving reasons for doing so. Upon withdrawal of the certificate, the executing State shall no longer enforce the sentence.

Selama pemberlakuan pidana di negara penerima belum dimulai, negara penghukum mempunyai kemungkinan untuk menarik kembali surat keterangan atau sertifikat pemindahan narapidana tersebut, bila dianggap keputusan untuk menyesuaikan hukuman itu bertentangan dengan maksud awalnya untuk memindahkan narapidana tersebut. *Article 8(2)* dan (3) mengatur penyesuaian hukuman yang semula dijatuhkan oleh negara pemutus. Oleh karena itu ketentuan tentang penyesuaian pidana tidak mencakup pengaturan pembebasan dini dan bersyarat sebagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pidana.¹⁰⁰

3) *UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Person*

Terkait dengan pemindahan narapidana antarnegara, rujukan selanjutnya yang dapat dicontoh adalah *handbook* yang dikeluarkan oleh UNODC tentang pemindahan narapidana internasional. *Handbook* ini mengacu pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh

¹⁰⁰https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejnupload/News/HANDBOOK-909-EN_TXT.pdf hal. 26

tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar (*the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diadakan di Milan pada tahun 1985¹⁰¹ kemudian mengadopsi *Model Agreement on Transfer of Foreign Prisoners* dan rekomendasi tentang perlakuan terhadap tahanan asing. *Handbook* ini juga mengacu pada *European Council Convention on the Transfer of Sentenced Persons (CETS 112)* dan *ACTS ADOPTED UNDER TITLE VI OF THE EU TREATY COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2008/909/JHA*.

Dalam BAB II *Section C* tentang *Recognition of Sentence*, dijelaskan bahwa ada berbagai cara di mana negara dapat mengakui hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang akan dipindahkan. Ada dua model pelaksanaan hukuman yang tersedia yakni pemberlakuan yang berkelanjutan (*continue*) atau konversi. Penegakan yang berkelanjutan mengacu pada suatu proses dimana, melalui pengadilan atau perintah administratif, hukuman yang dijatuhkan oleh negara penghukum ditegakkan oleh negara penerima. Hukuman tersebut tidak diubah oleh negara penerima. Namun, jika hukuman itu karena sifat/jenis atau durasi tidak sesuai dengan hukum negara penerima, atau jika undang-undangnya menghendaki demikian, negara penerima dapat menyesuaikan hukuman tersebut dengan hukuman yang ditentukan oleh hukumnya sendiri untuk pelanggaran serupa. Putusan yang diadaptasi harus sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh negara penghukum. Adapapun adaptasi yang dilakukan oleh negara penerima tidak boleh memperburuk, berdasarkan sifat/jenis atau durasinya, sanksi yang dijatuhkan di negara penghukum, atau melebihi hukuman maksimum yang

¹⁰¹https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf

ditentukan oleh hukum negara penerima. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa, di mana proses pelaksanaan melanjutkan hukuman dari negara penghukum diikuti, kekuasaan negara penerima untuk mengubah hukuman awalnya sangat terbatas.

Sedangkan untuk konversi hukuman mengacu pada suatu proses dimana negara penerima, melalui prosedur yudisial atau administratif, menjatuhkan hukuman baru berdasarkan temuan faktual pengadilan di negara penghukum. Negara penerima terikat oleh fakta-fakta yang ada tetapi memberlakukan hukuman baru dalam ketentuan hukum nasionalnya. Hukuman seperti itu mungkin tidak seberat yang dijatuhkan pada awalnya oleh negara penghukum, tetapi dimungkinkan tidak lebih berat. Biasanya ada batasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, misalnya, *Article 11, paragraf 1*, Konvensi Eropa menetapkan bahwa negara penerima tidak boleh mengubah sanksi yang melibatkan perampasan kebebasan menjadi sanksi denda dan harus mengurangi periode penuh perampasan kebebasan yang dijalani dari hukuman yang baru dengan hukuman yang telah dijalani oleh narapidana tersebut. Sesuai dengan *Article* yang sama, negara penerima tidak terikat oleh hukuman minimumnya sendiri untuk pelanggaran serupa. Akan tetapi, negara penerima dapat menyesuaikan suatu hukuman untuk suatu pelanggaran tertentu dengan menguranginya menjadi maksimum menurut undang-undang nasional untuk pelanggaran tersebut.

Kemudian dalam BAB VI tentang *Transfer Process, Section E tentang Recognition of the Sentence*, menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan putusan pidana. Tahap yang paling krusial dari pengalihan hukuman adalah pengakuan formal hukuman oleh negara

penerima. Dalam BAB II, *Section C*, di atas, dijelaskan bahwa ada dua cara utama yang dapat dilakukan, yaitu negara penerima dapat terus memberlakukan hukuman tersebut (*continue*) atau dapat mengubah hukuman tersebut menjadi hukuman yang sesuai dengan sistem nasional dengan menjatuhkan hukuman baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di negara penghukum. Kedua kemungkinan ini dengan jelas diatur dalam *Model Agreement*, serta instrumen lain, seperti Konvensi Eropa.

Namun, kedua kemungkinan ini tidak selalu dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dibatasi oleh perjanjian internasional tertentu antar negara di mana pemindahan narapidana tersebut dilakukan, oleh hukum nasional negara penerima, atau bahkan oleh negosiasi terkait dengan pemindahan narapidana. Kompleksitas potensial diilustrasikan oleh deklarasi yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi Eropa di mana mereka menetapkan pendekatan mereka untuk melanjutkan hukuman (*continue*) atau konversi. Beberapa membuat pernyataan yang relatif sederhana, menjelaskan dengan jelas bagaimana negara akan memperlakukan narapidana yang dipindahkan. Misalnya, dalam *European Council*, 17 (tujuh belas) negara telah menyatakan bahwa mereka hanya akan menjalankan hukuman dengan cara melanjutkan putusan negara penghukum dan 3 (tiga) telah menyatakan bahwa mereka hanya akan menegakkan hukuman dengan mengkonversinya. Dalam kasus lain, deklarasi lebih kompleks. Austria, misalnya, telah menyatakan bahwa pada prinsipnya akan menerapkan proses konversi sebagaimana dimaksud dalam Article 9 ayat 1 (b) Konvensi Eropa. Namun, dalam kasus-kasus di mana negara pihak lainnya bersikeras untuk melanjutkan pelaksanaan, Austria tidak mengecualikan kemungkinan pemindahan seluruhnya. Ini

tidak berarti bahwa Austria tidak peduli dengan model mana yang akan diadopsi. Salah satu Negara yang belum membuat deklarasi adalah Jerman. Namun, dalam hukum domestik Jerman, hukuman hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan dari pengadilan Jerman. Ini berarti dalam praktiknya Jerman biasanya akan mengikuti proses konversi ketika menjadi negara penerima. Namun, jika Negara yang menjatuhkan hukuman hanya akan mengizinkan pemindahan jika Jerman setuju untuk melanjutkan penegakan hukumannya, hukuman tersebut harus dikonfirmasi oleh pengadilan Jerman untuk memberikannya kekuatan hukum yang diperlukan. Jika hukuman harus diadaptasi, maka putusan hukuman tersebut dimodifikasi sampai batas tertentu yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman itu tidak melebihi batas maksimal yang tersedia dalam hukum Jerman untuk kejahatan yang sama. Dalam praktiknya, kebutuhan untuk memiliki fleksibilitas kemungkinan besar muncul di mana negara penerima memiliki preferensi untuk mengubah hukuman, karena negara yang menjatuhkan hukuman lebih mungkin untuk menerima pelaksanaan lanjutan dari hukuman yang dijatuhkan pengadilannya pada tingkat pertama.¹⁰²

- 4) *The Kingdom of Thailand, Office of the Council State, THE PROCEDURE FOR COOPERATION BETWEEN STATES IN THE EXECUTION OF PENAL SENTENCES ACT B.E. 2527 BHUMIBOL ADULYADEJ, REX Given on the 10th Day of September B.E. 2527 Being the 39th Year of the Present Reign.*

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki dasar hukum pemindahan

¹⁰²https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf hal. 49

narapidana antar negara. Thailand memiliki Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara yang mengatur pemindahan dari dan ke Kerajaan Thailand. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana, dalam Act tersebut *Chapter 3 Section 12* menyebutkan bahwa:

Chapter 3
Section 12

A Thai prisoner who intends to be transferred to undergo continuous punishment in the Kingdom shall submit an application and shall send documents and evidences as prescribed by the Committee to the competent official at the competent Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulate in the Transferring State or to the competent official at the Ministry of Foreign Affairs, as the case may be.

Dalam section tersebut dijelaskan bahwa Narapidana Thailand yang dihukum di negara lain, dan bermaksud untuk dipindahkan dan melanjutkan hukuman (*to undergo continuous punishment*) di Kerajaan Thailand harus mengirimkan dokumen permohonan dan bukti-buktinya yang telah ditentukan oleh Komite kepada pihak yang berkompeten di Kedutaan Kerajaan Thailand atau Konsulat Kerajaan Thailand di negara pengirim/negara penghukum, atau mengirimkan permohonannya kepada Kementerian Luar Negeri jika diperlukan.

Kemudian dalam *Chapter 4 Section 23* menyatakan:

Chapter 4
Section 23

Regarding the submission of application for transfer of foreign prisoners to undergo continuous punishment in the Receiving State, the country intending to receive the transfer thereof shall submit an application through diplomatic methods as per the form and methods and documents and evidences as prescribed by the Committee to the competent official at the Ministry of Foreign Affairs.

Dalam section tersebut dinyatakan bahwa sehubungan dengan pengajuan aplikasi permohonan pemindahan narapidana asing di Kerajaan Thailand untuk melanjutkan hukuman di negara penerima, negara

penerima harus mengirimkan aplikasinya melalui cara diplomatik dan mengirimkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Komite kepada pihak yang berkompeten di Kementerian Luar Negeri.

Dalam Section 6 peraturan dinyatakan sebagai berikut:

Pemindahan Narapidana Thailand di luar negeri untuk menjalani hukuman berkelanjutan di Kerajaan (Thailand), atau pemindahan narapidana asing di Kerajaan (Thailand) untuk menjalani hukuman berkelanjutan di negara asing harus berdasarkan kriteria berikut:

- i. Negara Pemindah dan Negara Penerima akan harus membuat suatu perjanjian kerja sama antar Negara dalam pelaksanaan hukuman pidana.
- ii. Pemindahan narapidana harus disetujui oleh Negara Pemindah dan Negara Penerima dan disetujui oleh narapidana untuk dipindahkan.
- iii. Pelanggaran yang telah menjalani hukuman oleh narapidana Thailand atau narapidana asing merupakan pelanggaran dengan hukuman apa pun berdasarkan hukum Negara Penerima.
- iv. Narapidana yang akan dipindahkan tidak dapat diadili dalam tindak pidana lain atau dalam proses persidangan ulang perkara pidana di Negara Pemindah.
- v. Pemindahan Narapidana harus menguntungkan Narapidana.
- vi. Berkenaan dengan tingkat dampak pemindahan narapidana terhadap masalah kejahatan dan perasaan kolektif orang-orang di Negara Pemindah dan Negara Penerima, sifat dan beratnya pelaksanaan kejahatan harus diperhitungkan.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam (3) tidak akan berlaku dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut belum ditentukan dalam suatu perjanjian antara Negara-negara Pihak Pemindah dan Negara Penerima, atau terdapat syarat-syarat yang ditentukan lain di dalamnya. Semua biaya yang berkaitan dengan pemindahan narapidana harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana, Kerajaan Thailand menyatakan dalam *Chapter 3 Section 19* yang berbunyi:

Chapter 3
Section 19

When it is agreed to receive the transfer of Thai prisoners, the Committee shall use documents and evidences relating to punishment as officially certified by the Transferring State as the criteria for consideration. In case, it appeared that the punishment under the judgment or order of punishment of the court of the Transferring State has agreed with the punishment under the applicable law of the Kingdom, then, the Committee shall issue a written order to be sent to the prison officer or the competent official who has powers to comply with procedures for safety and probation, procedures for juvenile, parole and suspension of confinement, as the case may be, for compliance with the related laws.

In case, it appeared that the punishment or conditions of punishment under the law of the Transferring State failed to agree with the punishment or conditions of punishment under the applicable law of the Kingdom, then, the Committee shall submit the matter to the public prosecutor in order to file a petition to the Criminal Court or the Central Juvenile Court for consideration and imposition of punishment or conditions of punishment in accordance with the applicable law of the Kingdom;

provided that the punishment or conditions of punishment to be imposed shall not be severer than the punishment or conditions of punishment that the Thai prisoners shall undergo in the Transferring State.

In case, it appeared that the offence with punishment that Thai prisoners had undergone under the judgment or order of punishment of the court of the Transferring State was not an offence under the applicable law of the Kingdom, it shall be regarded that the fact that such Thai prisoners had undergone the punishment under such judgment or order was the conditions that the court shall have powers to issue

an order for use of procedures for safety, and the the punishment according to such judgment or order as procedures court shall adjust for safety as the court may think fit but such punishment shall not be severer than the punishment or conditions of punishment that such Thai prisoners shall undergo in the Transferring State; provided that the procedures under Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. The order of the Criminal Court or the Central Juvenile Court shall be final.

Dalam *Chapter 3 Section 19* menjelaskan bahwa ketika disepakati untuk menerima pemindahan narapidana Thailand, Komite akan menggunakan dokumen dan bukti yang berkaitan dengan hukuman yang secara resmi disahkan oleh negara penghukum sebagai pertimbangan. Dalam hal hukuman berdasarkan keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan negara penghukum telah setuju dengan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di Kerajaan Thailand, maka Komite akan mengeluarkan perintah tertulis untuk dikirim ke penjara. Kemudian memerintahkan petugas atau pejabat berwenang yang memiliki wewenang untuk mematuhi prosedur keamanan dan masa percobaan, prosedur untuk remaja/anak, pembebasan bersyarat dan penanggungan kurungan, sebagaimana yang terjadi, untuk mematuhi undang-undang terkait.

Dalam hal ternyata hukuman atau syarat-syarat hukuman menurut hukum negara penghukum tidak sesuai dengan hukuman atau syarat-syarat hukuman menurut hukum Kerajaan Thailand yang berlaku, maka Komite akan menyerahkan masalah tersebut kepada penuntut umum dalam perintah untuk mengajukan petisi ke Pengadilan Pidana atau Pengadilan Anak Pusat untuk pertimbangan dan penjatuhan hukuman atau syarat-syarat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Kerajaan Thailand. Sepanjang hukuman atau syarat hukuman yang akan dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada hukuman

atau syarat hukuman yang harus dijalani oleh narapidana Thailand di negara penerima.

Dalam hal, ternyata pelanggaran dengan hukuman yang dialami oleh narapidana Thailand di bawah keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan negara penghukum bukanlah pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Kerajaan Thailand, hal itu dianggap sebagai fakta bahwa narapidana Thailand telah menjalani hukuman berdasarkan keputusan atau perintah tersebut dengan syarat bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah untuk menggunakan prosedur demi keamanan, dan pengadilan harus menyesuaikan hukuman sesuai dengan keputusan atau perintah tersebut sebagai prosedur keamanan sebagaimana pengadilan mungkin menganggap pantas, namun hukuman tersebut tidak akan lebih berat daripada hukuman atau kondisi hukuman yang harus dijalani oleh narapidana Thailand tersebut di negara Penerima, dengan ketentuan bahwa prosedur berdasarkan Paragraf 2 berlaku secara mutatis mutandis. Perintah Pengadilan Pidana atau Pengadilan Anak Pusat bersifat final.

5) *Australia International Transfer of Prisoner Act 1997, Act No. 75 of 1997 as amended*

Negara Australia mengatur ketentuan terkait pemindahan narapidana dalam *Australia International Transfer of Prisoner Act 1997*, Act ini dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi pemindahan narapidana antara Australia dengan negara tertentu yang telah memiliki perjanjian pemindahan narapidana dengan Australia, sehingga narapidana dapat melaksanakan hukumannya di negara asalnya atau di negara dimana mereka memiliki ikatan dengan masyarakatnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana, Australia mengaturnya dalam Part 6 tentang *Enforcement of Sentences* yang dijelaskan dalam beberapa *Section*. Dalam *Section 42* disebutkan mengenai pelaksanaan pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

Sentence enforcement in Australia

The Attorney-General may direct that a sentence of imprisonment imposed on a prisoner by a court or tribunal of a transfer country, or on a Tribunal prisoner by a Tribunal, be enforced on transfer of the prisoner to Australia under this Act:

- (a) without any adaptation of the duration of the sentence of imprisonment or its legal nature, or with only such adaptations to the duration of the sentence or its legal nature as the Attorney-General considers are necessary to ensure that enforcement of the sentence is consistent with Australian law (in this Act called the continued enforcement method); or*
- (b) by substituting a different sentence of imprisonment for that imposed by the transfer country or Tribunal (in this Act called the converted enforcement method)*

Berdasarkan *Section 42* tersebut, Australia mengatur mengenai pelaksanaan pidana dengan cara Kejaksaan Agung Australia dapat mengarahkan agar hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana oleh pengadilan negara pemindah, atau pada narapidana yang dipindahkan ke Australia diberlakukan dengan 2 cara, yaitu:

- (a) dilakukan dengan tanpa penyesuaian terhadap jangka waktu atau jenis/sifat hukuman, atau disesuaikan hanya pada jangka waktu atau jenis/sifat hukuman yang dianggap perlu sesuai dengan pertimbangan Jaksa Agung sepanjang dapat dipastikan bahwa penyesuaian tersebut konsisten dengan hukum Australia, pemberlakuan pelaksanaan pidana ini disebut sebagai *continued enforcement method*; atau
- (b) dilakukan dengan men-substitusi atau mengganti hukuman pidana yang berbeda dengan yang dijatuhkan oleh negara penghukum, pemberlakuan pelaksanaan

pidana ini disebut sebagai *converted enforcement method*.

Merujuk pada Rekomendasi Dewan Eropa (1986, hal. 207) bahwa jika hukuman yang dijatuhkan lebih lama atau berbeda sifatnya dari hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama di negara asal, maka akan disesuaikan dengan putusan pidana sepanjang setara atau terdekat yang tersedia di bawah hukum di negara asalnya tanpa lebih lama atau lebih berat dari hukuman aslinya.¹⁰³

Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan pidana dengan cara *continued* atau *converted method* dijelaskan selanjutnya dalam Section 43 yang menyebutkan bahwa:

Duration and nature of enforced sentence

- (1) *The sentence of imprisonment to be enforced under the continued enforcement method or converted enforcement method must not be harsher, in legal nature or duration, than the sentence of imprisonment imposed by the transfer country or Tribunal.*
- (2) *Without limiting subsection (1):*
 - (a) *if the sentence of imprisonment imposed by the transfer country or Tribunal is for a determinate period, the sentence of imprisonment to be enforced under this Act must not be for a longer duration than that sentence; and*
 - (b) *if the sentence of imprisonment imposed by the transfer country or Tribunal is for an indeterminate period, the sentence of imprisonment to be enforced under this Act is, as far as practicable, to be subject to similar terms affecting the duration of the sentence as those imposed in the transfer country or by the Tribunal; and*
 - (c) *the sentence of imprisonment to be enforced under this Act must not be of a kind that involves a more severe form of deprivation of liberty than the sentence of imprisonment imposed by the transfer country or Tribunal.*

¹⁰³ Biles, David, 1992, *The International Transfer of Prisoners*, Australian Institute of Criminology, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Hal. 3.

Berdasarkan section 43 diatas, dijelaskan bahwa hukuman pidana terhadap narapidana yang dilaksanakan baik berdasarkan metode *continued* atau *converted* tidak boleh lebih buruk, secara durasi atau jenis/sifat hukumannya, daripada hukuman yang telah diputus di negara penghukum. Kemudian dalam angka (2) menyebutkan adanya ketentuan yakni, pertama, jika hukuman yang telah diputus di negara penghukum adalah untuk jangka waktu tertentu, maka hukuman tersebut dilaksanakan berdasarkan Act ini tidak boleh lebih lama dari hukuman tersebut. Hal ini dapat dimaksudkan ketika adanya adaptasi yang akan diberlakukan pada putusan hukuman dari negara penghukum berkaitan dengan durasinya. Kemudian, kedua, jika hukuman yang dijatuhkan oleh engara penghukum adalah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, maka pelaksanaan hukuman yang akan dilaksanakan berdasarkan Act ini harus dapat dilaksanakan, dan tunduk pada ketentuan serupa yang akan berpengaruh pada durasi hukuman seperti yang dapat dijatuhkan pada negara penerima. Selanjutnya, ketiga, hukuman yang akan diberlakukan dengan adanya adaptasi tidak boleh berupa hukuman pidana yang melibatkan bentuk perampasan kebebasan yang lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan di negara penghukum/pengirim.

Berkaitan dengan perintah terhadap pelaksanaan pidana terhadap narapidana yang dipindahkan ke Australia, perintah pelaksanaan pidana dengan metode pelaksanaan *continued* atau *converting* Jaksa Agung berdasarkan section 43, dapat memberikan arahan yang dianggap tepat terkait dengan jangka waktu maupun jenis/sifat hukuman dari hukuman yang telah diputus di negara penghukum untuk dapat diadaptasi dan dilaksanakan berdasarkan Act ini. Arahan tersebut juga

meliputi arahan terhadap pembebasan bersyarat termasuk periode non-pembebasan bersyarat dari narapidana setelah menjalani pemindahan, dan pemberian perawatan khusus bagi narapidana yang memiliki gangguan mental. Kewenangan Jaksa Agung berkaitan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan pemindahan narapidana lebih luas lagi sebagaimana tertuang dalam Act section 44 angka (1), (2) dan (3) yang juga meliputi:

- (a) kewenangan memberikan arahan atau perintah terhadap setiap pengajuan;
- (b) mempertimbangkan setiap pandangan dari *State Minister* atau *Territory Minister* terkait dengan pemindahan yang diusulkan;
- (c) mempertimbangkan setiap pandangan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pembebasan bersyarat;
- (d) berwenang terhadap hukuman pidana yang akan dijatuhkan jika tindak pidana tersebut dilakukan di Australia;
- (e) berwenang terhadap setiap pembatasan atau syarat-syarat cara hukuman pidana dijatuhkan di negara penghukum dapat ditegakan di Australia yang timbul dari perjanjian apapun di mana Australia dan negara penghukum menjadi pihak perjanjian tersebut.

Merujuk pada beberapa konvensi disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana dapat dilakukan dengan melanjutkan hukuman sebagaimana telah dijatuhkan oleh negara penghukum, atau mengkonversi hukuman melalui prosedur yudisial atau prosedur administratif dalam suatu keputusan negara penerima, dengan demikian menggantikan sanksi yang dijatuhkan oleh negara penghukum dengan sanksi yang ditentukan oleh hukum negara penerima atau negara penyelenggara untuk

pelanggaran yang sama. Pada prinsipnya negara mengutamakan penggunaan melanjutkan pidana dari negara penghukum sebagai bentuk rasa saling percaya dalam sistem hukum masing-masing negara dan penghormatan kepada negara penghukum. Namun demikian, terhadap prinsip utama diberlakukan pengecualian ini yakni dimungkinkan dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat ketidaksesuaian hukuman yang dijatuhkan di negara penghukum dengan negara penerima / negara administrasi, baik dalam hal durasi atau sifat / jenis hukuman. Pelaksanaan penyesuaian berlaku pembatasan seperti tidak boleh lebih buruk dan lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh negara pengirim. Selain itu, negara penerima juga dapat melakukan perubahan atau penggantian hukum apabila jenis tindak pidana di negara pengirim tidak serupa dengan yang diatur di negara penerima dengan syarat tidak boleh dilakukan penggantian dari pidana badan menjadi denda, tidak boleh lebih berat dari hukuman dinegara pengirim minimal sama, berdasarkan pada fakta hukum persidangan di negara pengirim.

Sebagai contoh, perbedaan melanjutkan sisa masa hukuman dengan konversi hukuman dan pentingnya kontrol yudisial dapat dilihat dari keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam kasus Buijen v. Jerman (Permohonan No. 27804/05, Putusan tanggal 9 Maret 2010).¹⁰⁴ Dalam kasus ini, pemohon yang merupakan warga negara Belanda, didakwa melakukan tindak pidana perdagangan narkoba di Jerman. Selanjutnya, ia mendapat jaminan dari jaksa penuntut bahwa, jika ia mengaku

¹⁰⁴https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf diakses pada 25 Agustus 2023, Pukul 13.35 WIB

bersalah, ia akan dipindahkan ke Belanda dan bahwa Jerman sebagai negara yang menjatuhkan hukuman, akan menerima bahwa Belanda sebagai negara yang melaksanakan hukuman, dapat mengubah hukuman tersebut (sesuai dengan pasal 11 Konvensi Eropa). berkaitan dengan hal tersebut, pemohon membuat pengakuan penuh dan mengaku bersalah. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan memilih untuk segera melepaskan haknya untuk mengajukan banding. Namun, pihak berwenang Jerman kemudian berubah pikiran. Mereka (Jerman) mengumumkan bahwa mereka hanya akan menyetujui pemindahannya jika Belanda setuju untuk melanjutkan penegakan hukuman dan menahan pemohon di penjara setidaknya dua pertiga dari masa hukumannya. Pemohon keberatan namun tidak mampu membujuk pengadilan Jerman untuk membuka kembali kasusnya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tidak setuju dan memutuskan bahwa hak pemohon untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil telah dilanggar, karena tindakannya di persidangan sangat dipengaruhi oleh jaminan yang diberikan oleh jaksa penuntut. Meskipun hal ini tidak dibuat secara eksplisit, jelas bahwa pemohon dan pihak berwenang Jerman berasumsi bahwa dalam kasus ini, hukuman yang diakibatkan oleh proses konversi akan jauh lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Jerman. Potensi kesulitan yang disebabkan oleh kekhawatiran bahwa proses konversi, khususnya, dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari apa yang dapat diterima oleh Negara yang menjatuhkan hukuman, namun dapat diselesaikan dengan cara lain.

Skema Pemindahan Terpidana dalam Persemakmuran, misalnya, hanya memperbolehkan penegakan hukum secara *continuing* (paragraf 11 (1)) dan

oleh karena itu negara-negara yang menggunakan skema ini akan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang akan terjadi setelah pemindahan tersebut. Tentu saja, negara-negara juga dapat menegosiasikan perjanjian bilateral yang berdampak pada pengecualian satu opsi atau lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pidana, negara penghukum memiliki kewenangan untuk menarik sertifikat pemindahan narapidana apabila keputusan untuk menyesuaikan hukuman itu bertentangan dengan maksud awalnya untuk memindahkan narapidana tersebut.

Dalam rencana pembentukan aturan pemindahan narapidana di Indonesia konsepsi pelaksanaan pidana tersebut dapat diakomodir untuk memberi fleksibilitas dan kemudahan bagi Indonesia selaku negara penerima untuk memilih pelaksanaan pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika hukuman dari negara pengirim berkesesuaian dengan hukum Indonesia maka Indonesia hanya tinggal melanjutkan pemidanaan dari negara asal. Namun demikian jika negara pengirim berbeda baik durasi maupun natur pemidanaannya dengan Indonesia, maka Indonesia memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan pidana. Penyesuaian pidana terikat pada batas tertentu seperti tidak memberi hukuman yang lebih berat dan lebih buruk dari yang dijatuhkan negara pengirim. Selain itu Indonesia dapat juga melakukan perubahan atau penggantian hukuman apabila tidak pidana yang dilakukan oleh narapidana di negara pengirim tidak serupa dengan jenis tidak pidana di Indonesia namun dapat ditarik kemiripannya dengan tindak pidana di Indonesia sepanjang tidak boleh dilakukan penggantian dari pidana badan menjadi denda, tidak boleh lebih berat dari hukuman

dinegara pengirim minimal sama, berdasarkan pada fakta hukum persidangan di negara pengirim.

6) *Pakistan Transfer of Offenders Ordinance 2002*

Ketentuan yang ada dalam Angka 9 peraturan di negara Pakistan, dimana penegakan hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dipindahkan ke Pakistan diatur oleh hukum Pakistan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Inspektur Jenderal Penjara untuk mendapatkan hak asuh seorang pelaku. dipindahkan ke Pakistan.

- i. setiap pelaku yang dipindahkan ke Pakistan dari negara tertentu, atas perintah berdasarkan Bagian 4 harus secara resmi diserahkan kepada Inspektur Jenderal Penjara yang ditunjuk oleh Otoritas Yang Berwenang dan Inspektur Jenderal Penjara yang bersangkutan harus memiliki wewenang untuk menahan si pelaku dalam tahanan di sembarang tempat yang menurut pandangannya pantas untuk memberlakukan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada si pelaku dalam hal demikian. terkait jangka waktu hukuman seolah-olah itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Pakistan.
- ii. Penegakan hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dipindahkan ke Pakistan diatur oleh hukum Pakistan.
- iii. Terlepas dari apa pun yang tercantum dalam sub-bagian (2), Otoritas Yang Berwenang, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, terikat oleh sifat hukum dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dipindahkan ke Pakistan 'berdasarkan sub-bagian (1) .

- iv. Apabila sifat hukum (legal nature) dan jangka waktu dari hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dialihkan berdasarkan sub-bagian (1), tidak sesuai dengan hukum Pakistan, maka harus sah bagi Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di Pakistan untuk mengadopsi hukuman tersebut agar sesuai dengan undang-undang Pakistan asalkan hukuman yang diadopsi oleh Pengadilan tersebut di Pakistan sesuai, sejauh dapat dipraktikkan, dengan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tersebut dalam ketentuan yang ditentukan negara dari mana pelaku tersebut dipindahkan ke Pakistan.
- 7) Jerman *National Procedure on Judicial Co-operation in the Criminal Field dan Transfer of Sentenced Person. Council of Europe, European Treaty Series No. 112 Convention on the Transfer of Sentenced Person. Strasbourg, 21.III.1983*

Jerman menerapkan conversion of the sentence. Sanksi asli harus diubah oleh majelis hukuman dari pengadilan daerah setempat yang kompeten di Jerman menjadi sanksi yang dapat dijatuhkan jika kejahatan dilakukan di Jerman sebelum pemindahan. Dalam hal permintaan masuk, prosedur domestik Jerman didasarkan pada perjanjian transfer sesuai dengan Bagian 48 et seq. Undang-Undang Bantuan Hukum Internasional dalam Masalah Pidana (IRG). Pengadilan daerah terikat oleh temuan-temuan faktual sepanjang merupakan hasil secara tersurat maupun tersirat dari putusan yang dijatuhkan di negara putusan. Berdasarkan Konvensi, suatu sanksi sehingga pergantian tidak boleh lebih berat atau lebih lama daripada sanksi semula; lebih jauh lagi, itu tidak tunduk pada jumlah minimum yang dapat ditentukan berdasarkan hukum Jerman untuk pelanggaran yang dilakukan dan memperhitungkan total waktu yang dihabiskan dalam

penahanan sebelum pemindahan. Merujuk pada Appendix 2 to Recommendation CM/ Rec (2020).

c) Kondisi yang Diharapkan dalam Pengakuan terhadap Pelaksanaan Pidana

Pidana penjara harus digunakan untuk membina terpidana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam konsep pemindahan narapidana bahwa pemindahan dilakukan selain untuk kepentingan pembinaan, namun juga pemindahan harus dapat menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum. Oleh karena itu, terhadap pengakuan pelaksana pidana diharapkan dalam kebijakan Rancangan Undang-Undang dapat memperhatikan:

- 1) Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, mempertimbangkan perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dengan negara lain.
- 2) Pemindahan narapidana ke negara lain dari wilayah Indonesia (sebagai Negara Penghukum) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kesepakatan perjanjian internasional yang mengacu pada prinsip pembinaan pemasyarakatan dan sesuai dengan prinsip umum pemindahan narapidana antar negara.
- 3) Pelaksanaan pemindahan dapat dilakukan dengan model pelaksanaan sebagai berikut:
 - (a) Melanjutkan Pidana
 - (1) menggunakan model melanjutkan pidana (*continuing*) yang dilakukan tanpa adanya

perubahan jenis dan durasi hukuman yang dijatuhkan (*continuing*);

- (2) melanjutkan pidana dengan penyesuaian dengan adanya terhadap perubahan jenis dan durasi hukuman yang dijatuhkan menyesuaikan secara terbatas dengan hukum nasional (*continuing adaptation*).

(b) Mengkonversi Hukuman Pidana

Menggunakan model mengkonversi jenis dan durasi hukuman pidana mengacu pada hukum nasional, yang dilakukan melalui keputusan Pemerintah terhadap narapidana, untuk mengkonversikannya.

Keterlibatan pengadilan bukan merupakan syarat bagi Pemerintah untuk melakukan konversi jenis dan durasi hukuman, hal ini mengingat proses pemeriksaan persidangan yang sudah ditempuh sampai dengan keputusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, serta mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang merupakan *post judicial* yang sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah untuk melakukan pembinaan. Oleh karena itu, adanya telaah pertimbangan komprehensif harus dilaksanakan oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan hasil pertimbangan yang dilaporkan kepada Presiden, sebelum keputusan diambil oleh Pemerintah.

Kebijakan yang akan diambil harus memperhatikan: tidak boleh mengubah jenis pidana penjara menjadi pidana denda; Masa pidana yang

berlebihan, diganti dengan masa pidana penjara seumur hidup.

Bagi terpidana mati tidak boleh mengajukan perpindahan, kecuali diubah pidananya menjadi pidana seumur hidup. Penentuan masa pidana baru didasarkan pada fakta-fakta persidangan sudah ada, tanpa membuka kasusnya kembali sehingga menghormati pemeriksaan pengadilan pidana Negara Pemutus dan menghormati kepercayaan kedua negara untuk melaksanakan perjanjian serta menjamin tidak adanya *ne bis in idem*.

- 4) Penunjukan kewenangan lembaga pelaksana dan pejabat berwenang yang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga dan pejabat yang ditentukan yang akan mengadministrasikan dan mengkoordinasikan komunikasi dan pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara, baik ke dalam wilayah maupun ke luar wilayah Indonesia.
- 5) Penentuan kewenangan eksekutif untuk pelaksanaan hukuman sebagai dasar pengakuan (*recognition*) hukuman pidana yang akan dikonversikan maupun dilaksanakan menurut hukum Indonesia.

Pengakuan pelaksanaan pemindahan narapidana sebaiknya diserahkan pada Pemerintah sebagai pihak yang membuat kesepakatan pemindahan narapidana dengan negara lain yang berbeda sistem hukum dengan Indonesia. Pelaksanaan pemindahan sebaiknya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan baik akan melanjutkan hukuman pidana dengan atau tanpa adaptasi, atau mengkonversikan hukuman pidana, didasarkan pada kesepakatan pada saat pembuatan perjanjian

pemindahan narapidana. Pelaksanaan pemindahan dapat dilakukan sepanjang kesepakatan negara, namun harus memperhatikan prinsip umum pemindahan narapidana antar negara, yang diatur pada beberapa konvensi internasional. Salah satunya adalah prinsip, hukuman di Negara Pelaksana tidak boleh lebih berat dari hukuman di Negara Pemutus. Bagi pelaksanaan di Indonesia dengan Indonesia sebagai Negara Pelaksana, sebaiknya menggunakan model melanjutkan hukuman pidana penyesuaian pada hukum nasional Indonesia, baik terhadap jenis pidana dan durasi waktu hukuman yang harus dijalankan. Pelaksanaan pidana sebagai *post-judicial*, yaitu setelah pelaku dijatuhi hukuman pidana di penjara oleh pengadilan untuk melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hukum nasional Indonesia dalam pemindahan narapidana mengamanatkan pelaksanaan hukuman pidana melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh Menteri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Model melanjutkan (*continuing*) dengan mengadaptasi sesuai dengan kondisi hukum nasional memiliki keselarasan dalam implementasi hukum pemindahan narapidana di Indonesia. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan hukuman pidana tidak lagi dilakukan dengan mekanisme *judicial* ulang (hakim memeriksa fakta dalam pengadilan di negara penghukum). Oleh karena itu, mekanisme pemindahan dengan *administrative order* sangat tepat bagi pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara, mengingat sistem hukum nasional yang ada di Indonesia saat ini terdapat beberapa perundang-undangan yang memberikan solusi hukum dimaksud, baik

melalui Grasi maupun Remisi yang diberikan kepada narapidana.

- 6) Bentuk Lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah melanjutkan atau mengkonversikan (mengubah) hukuman pidana dari negara penghukum apakah melalui prosedur eksekutif atau prosedur yudikatif, yang ditentukan secara tegas. Namun, bagi Indonesia pelaksanaan melalui prosedur administratif melalui Pemerintah sebagai pemutus administratif akan mempermudah pelaksanaan dalam pemindahan narapidana antar negara.

Mengacu berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional berkaitan dengan yurisdiksi hukum nasional dan kepentingan umum serta pembinaan narapidana, keputusan pemindahan dengan mengadaptasi hukum pidana nasional Indonesia perlu ditetapkan dengan mekanisme Keputusan pejabat eksekutif yang ditunjuk.

4. Tata Cara Pemindahan

Pemidanaan narapidana dapat dilakukan untuk kepentingan keamanan, pembinaan dan/atau keperluan proses peradilan.¹⁰⁵ Pemindahan narapidana ini tidak hanya dapat dilakukan antar lembaga pemasyarakatan tetapi juga ke negara lain. Pemindahan narapidana ke negara lain dilakukan dalam hal tertentu dan berdasarkan perjanjian.¹⁰⁶

Dalam praktik penyelenggaraan, Indonesia belum pernah melaksanakan pemindahan narapidana antar negara. Oleh karena itu, untuk memperkaya konsep pengaturannya tata cara pemindahan narapidana dapat memperhatikan *handbook on the International Transfer of Sentenced Persons United Nations Office on*

¹⁰⁵ Pasal 37

¹⁰⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Drugs and Crime (UNODC). Pedoman tata cara pemindahan narapidana antar negara dalam proses pemindahan (*transfer process*) meliputi *request and replies, time frame, transit, cost* dan *recognition of the sentence*.

Pemindahan narapidana antar negara dilakukan dengan tahapan melalui adanya permintaan pemindahan narapidana. Permintaan ini dapat dilakukan oleh negara penerima (Negara Pelaksana) maupun oleh negara pengirim (Negara Penghukum). Permintaan ini dapat didasarkan pada keinginan baik dari narapidana; keluarga narapidana; atau syarat lain yang disepakati oleh kedua negara.

Dalam proses awal pemindahan, baik Negara Penghukum dan Negara Penerima harus memberitahu tentang hak narapidana dalam meminta pemindahan, substansi yang terkait dengan pemindahan dan prosedur yang jelas dalam menyampaikan permintaan pemindahan. Terpidana dapat menyatakan minatnya untuk dipindahkan setelah diberikan informasi terkait dengan pemindahan. Kedua Negara memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan permintaan dari narapidana tersebut. Negara memberitahu terpidana secara tertulis terkait perkembangan permintaan pemindahan.

Inisiasi permintaan dan jawaban atas permintaan yang dilakukan antar negara harus dibuat secara tertulis. Inisiasi ini dilakukan oleh lembaga pihak peminta yang berwenang dan ditujukan kepada lembaga pihak penerima yang berwenang. Lembaga ini dalam praktek berdasarkan Pasal 5 Konvensi Eropa adalah Menteri Kehakiman. Lembaga yang berwenang ini perlu ditentukan oleh negara untuk saluran komunikasi antar negara. Terhadap saluran komunikasi ini, beberapa negara melibatkan saluran diplomatik, konsular atau lembaga pemasyarakatan. Saluran komunikasi juga bisa dilakukan melalui lembaga

pemerintah sebagai Otoritas Pusat.¹⁰⁷ Penunjukan lembaga yang berwenang ini dilakukan sesuai dengan tujuan hukum dan struktur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam negara yang memiliki struktur federal, diperlukan prosedur khusus. Apabila hukuman dijatuhkan oleh negara bagian atau provinsi yang memiliki otoritas dalam menjatuhkan pidana yang mandiri maka persetujuan terhadap negara bagian atau provinsi tersebut dicantumkan dalam prosedur pemindahan narapidana. Sebagai contohnya dalam *Article V of the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad*, mengatur bahwa, “*if the sentence was handed down by a state or province with criminal jurisdiction independent from that of the federal Government, the approval of the authorities of that state or province shall be required for the application of this transfer procedure.*”

Dalam proses permintaan pemindahan narapidana, Negara Penghukum harus memberikan kepada Negara Penerima salinan resmi putusan hakim atas narapidana, termasuk informasi mengenai jumlah waktu yang telah dijalani oleh narapidana dan waktu istirahat yang dapat diberikan karena alasan seperti pekerjaan, perilaku baik, atau penahanan praperadilan.

Negara Penerima dapat meminta informasi lain yang dianggap perlu. Dalam *European Convention* diatur informasi yang perlukan lebih detail. Hal ini tertuang dalam *Article 6* yang mengatur bahwa negara penghukum harus menyediakan: (a) *a certified copy of the judgement and the law on which it is based*; (b) *a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pretrial detention, remission and any other factor relevant to the enforcement of the sentence*; (c) *a declaration containing the sentenced person’s consent to the*

¹⁰⁷ Dalam *article XI of the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad* allows States parties to indicate which of their central authorities should receive communications.

transfer; and (d) whenever appropriate, any medical or social reports on the sentenced person, information about his or her treatment in the sentencing State, and any recommendation for his or her further treatment in the administering State.

Selanjutnya dalam *Article 6* juga diatur bahwa terhadap negara penerima, jika diminta oleh negara penghukum, harus melengkapi:

- a) *A document or statement indicating that the sentenced person is a national of that State;*
- b) *A copy of the relevant law of the administering State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence according to the law of the administering State;*
- c) *Whether it proposes to continue to enforce the existing sentence or to convert it, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State.*

Dalam hal narapidana telah kabur ke negara penerima, atau akan diusir atau dideportasi ke negara penerima, maka informasi terhadap hal tersebut juga diperlukan karena hal tersebut dapat dijadikan dasar pemindahan tanpa persetujuan narapidana tersebut. Apabila narapidana melarikan diri dan berada di negara penerima, negara penghukum dapat meminta agar narapidana tersebut ditahan sebelum diterimanya dokumen-dokumen yang mendukung permintaan pemindahan narapidana di negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa, proses permintaan pemindahan narapidana yang tertuang dalam *handbook on the International Transfer of Sentenced Persons United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dilakukan dengan cara:

- a) permintaan dari lembaga yang berwenang (dapat berasal dari lembaga dari negara penghukum maupun negara administrasi);

- b) Permintaan dilakukan dengan pertimbangan atau berdasarkan keinginan dari narapidana yang akan ditransfer atau keluarganya;
- c) Permintaan dilakukan secara tertulis dan ditujukan pada lembaga yang berwenang;
- d) Permintaan harus dilengkapi dokumen yang terkait dengan narapidana contohnya dokumen atau pernyataan status kewarganegaraan dan tempat tinggal tetap, salinan putusan, dokumen perilaku selama di lembaga pemasyarakatan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pemindahan narapidana adalah jangka waktu proses pemindahan. Idealnya, pemindahan narapidana dapat dilakukan segera setelah penjatuhan pidana. Jangka waktu prosedur pemindahan ini diserahkan pada tiap negara dalam mengaturnya. Salah satu contoh jangka waktu proses pemindahan ini dapat dilihat dari *framework decision 2008/909/JHA European Union, article 22* yang memberikan batas waktu proses pemindahan selama 90 hari termasuk terhadap adanya banding atas permintaan pemindahan. Terhadap jangka waktu tersebut dapat dikecualikan apabila terhadap narapidana yang akan dipindahkan telah melarikan diri ke negara penerima (*article 23 framework decision 2008/909/JHA European Union*). Untuk menghindari keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, penting bagi lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pemindahan dalam membangun sistem baik dalam prosedur pemindahan maupun komunikasi. Apabila ada proses dalam melakukan kajian terhadap narapidana yang akan ditransfer maka pembuatan kajian dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Oleh karena itu, selain sistem prosedur dan komunikasi, Tim asesmen yang akan bekerja dalam melakukan kajian pun harus dibentuk dengan baik.

Dari uraian tersebut, maka dalam pemindahan narapidana antar negara perlu diatur tentang waktu pelaksanaan pemindahan mulai dari waktu dalam menjawab permohonan,

penyusunan kajian, sampai dengan pemindahan termasuk transit. Pengaturan batas waktu pelaksanaan ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum.

Dalam proses pemindahan narapidana dari negara pengirim ke negara penerima, dapat terjadi transit di negara pihak ketiga. Apabila terjadi transit maka diperlukan perizinan dari negara tempat transit. Negara transit dapat melakukan penolakan dalam memberikan izin apabila narapidana merupakan warganegaranya atau kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan di negara tersebut. Terhadap ketentuan transit ini, aturan nasional disusun dengan ketentuan yang fleksibel sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul. Keefektifan proses pemindahan tergantung pada hubungan antara lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pemindahan narapidana baik negara pengirim maupun negara penerima.

Selanjutnya, dalam proses pemindahan narapidana yang perlu diperhatikan adalah pendanaan/dana. Dalam *Paragraf 20 of the Model Agreement* menjelaskan bahwa setiap biaya dalam pemindahan narapidana dibebankan pada administrating state (negara penerima), kecuali ditentukan lain oleh negara penerima dan negara penghukum. Senada dengan hal tersebut, Article 17, paragraph 5, dari European Convention mengatur lebih spesifik bahwa “setiap biaya yang timbul dalam pemindahan narapidana ini akan ditanggung oleh administrating state (negara penerima), kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan secara eksklusif di wilayah Negara yang menjatuhkan hukuman.” Berbeda dengan hal tersebut dalam article V of the Inter-American Convention spesifik mengatur bahwa “segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemindahan terpidana sampai orang tersebut ditempatkan dalam tahanan Negara penerima, menjadi tanggungan Negara yang menjatuhkan hukuman.”

Perbedaan antara ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjadi sebuah hambatan dalam pemindahan narapidana. Dalam

praktiknya, biasanya, Negara yang memberikan hukuman akan mengirimkan pengawalan ke Negara yang menjatuhkan hukuman dan orang yang dijatuhi hukuman akan diserahkan kepada perwakilan Negara yang memberikan hukuman, sering kali di bandara. Negara adminitrasi kemudian akan bertanggung jawab atas biaya-biaya sejak saat itu dan seterusnya. Mungkin juga ada kesepakatan antara negara tentang bagaimana membagi biaya. Bentuk pembagian biaya ini diatur dalam *paragraph 17 of the Scheme for the Transfer of Convicted Offenders within the Commonwealth and in paragraph 20 of the Model Agreement*. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan biaya dapat diselesaikan melalui perjanjian bilateral atau nota kesepahaman yang menyertainya. Hal ini mungkin relevan jika negara yang memberikan hukuman yang relatif kaya ingin agar tahanan atau orang yang dihukum lainnya dipindahkan ke negara yang kurang kaya, yang mungkin akan mempertimbangkan untuk menolak permintaan tersebut karena negara tersebut tidak dapat menanggung biaya tambahan. Permasalahan selanjutnya adalah apakah terpidana harus bertanggung jawab atas biaya yang harus mereka keluarkan. Praktik nasional berbeda-beda dalam hal ini. Penting untuk ditekankan bahwa negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab atas biaya yang timbul. Meskipun Negara dapat memilih untuk memungut biaya dari orang-orang yang dihukum setelah mereka dipindahkan, hal ini hanya boleh dilakukan jika orang-orang yang dihukum mampu membayarnya. Tidak ada narapidana yang pemindahannya dibenarkan untuk ditolak dengan alasan dia (narapidana tersebut) tidak bisa membayar pelaksanaan pemindahan.

Salah satu tahap krusial dalam pemindahan narapidana lainnya adalah pengakuan formal terhadap hukuman yang akan dijalani. Negara yang melaksanakan hukuman dapat meneruskan hukuman tersebut (*continue*) atau dapat mengubah hukuman tersebut menjadi hukuman sistem nasional dengan menjatuhkan

hukuman baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di Negara yang menjatuhkan hukuman (*convert*). Namun, kedua pilihan pengakuan hukuman ini tidak selalu tersedia. Hal ini dibatasi oleh perjanjian internasional tertentu yang menjadi dasar terjadinya pemindahan, oleh hukum nasional dari Negara yang melakukan administrasi, atau bahkan oleh perundingan seputar pemindahan seseorang.

Terhadap pengakuan hukuman ini, negara-negara dapat melakukan deklarasi yang sederhana dengan memilih akan menerapkan meneruskan hukuman atau konversi sebagaimana negara-negara eropa. Namun, negara juga dapat mendeklarasi pilihan pengakuan hukuman dengan lebih kompleks seperti Austri yang menyatakan pada prinsipnya akan menerapkan proses konversi namun, dalam kasus di mana Negara Pihak lainnya bersikeras untuk melanjutkan penegakan hukum, Austria tidak mengecualikan kemungkinan pengakuan pelaksanaan hukuman dengan melanjutkan (*continue*) jika “lebih mengedepankan kepentingan terhadap pemindahan narapidana”.

Terhadap pengakuan formal ini pun, terdapat Negara yang tidak membuat deklarasi resmi mengenai pilihan yang akan mereka ambil. Salah satu contoh negara ini adalah Jerman. Namun, hal ini tidak berarti bahwa negara ini tidak menghirukan terhadap model mana yang akan diadopsi. Berdasarkan hukum domestik Jerman, hukuman hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan Jerman. Hal ini berarti dalam praktiknya Jerman biasanya akan mengikuti proses konversi jika negara tersebut adalah negara penyelenggara. Namun, jika Negara yang menjatuhkan hukuman hanya mengizinkan pemindahan hukuman jika Jerman setuju untuk melanjutkan penegakan hukumannya, maka hukuman tersebut perlu dikonfirmasi oleh pengadilan Jerman untuk memberikan kekuatan hukum yang diperlukan. Jika hukuman tersebut harus disesuaikan, yaitu diubah sebatas yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak

melebihi batas maksimum yang tersedia dalam hukum Jerman untuk kejahatan yang sama, maka pengadilan Jermanlah yang akan melakukan proses ini.

Dalam praktiknya, kebutuhan untuk memiliki fleksibilitas kemungkinan besar akan muncul ketika Negara yang memberikan hukuman lebih memilih untuk melakukan konversi hukuman, karena Negara yang memberikan hukuman lebih mungkin untuk menerima kelanjutan penegakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilanannya pada tingkat pertama. Hal ini juga tercermin dalam kebijakan Jerman, yang menunjukkan bahwa, jika Jerman adalah negara yang menjatuhkan hukuman, maka negara tersebut mungkin memerlukan pernyataan dari negara yang berpotensi menjadi pelaku hukuman mengenai bagaimana negara tersebut akan melaksanakan hukumannya sebelum memutuskan apakah akan menyetujui pemindahan tersebut.

Sebagai perbandingan penerapan di negara-negara lain yang menerapkan pemindahan narapidana antar negara, prosedur dan tahapan pemindahan narapidana dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel III
Perbandingan Prosedur dan Tahapan Pemindahan Narapidana

Negara Kerajaan Thailand	Negara Pakistan	Negara Jerman
Pemindahan Narapidana ke Thailand: 1. Narapidana Thailand yang berniat untuk dipindahkan untuk menjalani hukuman berkelanjutan di Kerajaan harus mengajukan permohonan dan harus	Angka 4 Pejabat yang berwenang untuk membuat aplikasi yang meminta pemindahan pelaku.	Article 4 Konvensi 1. Setiap terpidana yang kepadanya Konvensi ini berlaku harus diberitahukan oleh Negara yang menjatuhkan

mengirimkan dokumen dan bukti sebagaimana ditentukan oleh Komite kepada pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Kerajaan Thailand yang kompeten atau Konsulat Kerajaan Thailand di Negara Pindahan atau kepada pejabat yang berwenang di Kementerian Luar Negeri, tergantung kasusnya.

2. Dalam hal, seorang narapidana Thailand gagal mengajukan permohonan secara pribadi atau seorang anak di bawah undang-undang yang mengatur pembentukan Pengadilan Anak, maka suami atau istri (orang tua dari anak, jika narapidana adalah narapidana anak), kerabat atau pemangku kepentingan dari narapidana Thailand tersebut memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan aplikasi sebagai pengganti narapidana Thailand tersebut.
3. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan sendiri surat atau bukti pendukung, maka pejabat yang berwenang memberikan surat atau bukti pendukung tersebut.
4. Setelah menerima permohonan beserta dokumen dan bukti yang lengkap, pejabat yang berwenang mengirimkan permohonan dan dokumen serta bukti tersebut kepada Sekretaris Komite untuk diajukan

1. Otoritas yang Berwenang dapat mengajukan permohonan kepada otoritas yang sesuai di negara tertentu, meminta pemindahan ke negara tersebut dari pelaku yang merupakan, atau diduga, warga negara dari negara tersebut.
2. Terlepas dari apa pun yang tercantum dalam ayat (1), setiap pelaku yang mengaku sebagai warga negara dari negara tertentu, melalui Inspektur Jenderal Penjara yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Yang Berwenang untuk dipindahkan ke negara tersebut. negara di mana ia mengaku sebagai warga negaranya dan Otoritas Yang

hukuman tentang isi Konvensi ini.

2. Jika terpidana telah menyatakan minatnya kepada Negara yang menjatuhkan hukuman untuk dipindahkan berdasarkan Konvensi ini, Negara tersebut harus memberitahukan kepada Negara penyelenggara sesegera mungkin setelah putusan menjadi final.
3. Perlu memberikan informasi yang memuat:
 - a. nama, tanggal dan tempat lahir terpidana;
 - b. alamatnya, jika ada, di Negara yang mengelola;
 - c. pernyataan tentang fakta-fakta yang mendasari hukuman;
 - d. sifat, lama dan tanggal dimulainya hukuman.
4. Jika terpidana telah

kepada Komite untuk dipertimbangkan. Komite akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan akan segera mengeluarkan perintah persetujuan atau penolakan pemindahan narapidana Thailand, kemudian, Komite akan memberitahukan perintah tersebut kepada permohonan tersebut melalui Kementerian Luar Negeri; dan dalam hal Komite telah mengeluarkan surat perintah penolakan karena tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-undang ini, maka Komite harus menjelaskan alasan surat keputusan tersebut. Keputusan Komite bersifat final.

5. Dalam hal Komite telah mengeluarkan perintah persetujuan pemindahan narapidana Thailand, Komite akan menyerahkan masalah tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta persetujuan pemindahan narapidana Thailand tersebut dari Negara Pemindah; dan apabila Negara Pemindah telah memberitahukan hasil pertimbangan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri segera memberitahukan hasil pertimbangan tersebut kepada Komite dan pemohon.
6. Apabila Komite telah diberi tahu oleh Kementerian

Berwenang dapat, jika dianggap perlu, mengajukan permintaan atas nama pelaku tersebut berdasarkan sub-bagian (1) kepada otoritas yang sesuai dari negara tersebut.

3. Setiap permohonan untuk suatu permintaan menurut bagian ini harus dibuat dalam bentuk demikian dan disertai dengan dokumen-dokumen yang mungkin ditentukan.
4. Apabila Pejabat Yang Berwenang mengajukan permohonan atas permintaan pelaku, Otoritas Yang Berwenang harus memberitahukan pelaku tersebut secara tertulis tentang tindakan atau keputusan yang diambil baik oleh Pejabat Yang Berwenang maupun

menyatakan kepentingannya kepada Negara penyelenggara, Negara yang menjatuhkan hukuman, atas permintaan, harus menyampaikan kepada Negara informasi yang dimaksud dalam ayat 3 di atas.

5. Orang yang dijatuhi hukuman harus diberitahukan secara tertulis tentang setiap tindakan yang diambil oleh Negara yang menjatuhkan hukuman atau oleh Negara yang mengatur menurut alinea-alinea sebelumnya, serta setiap keputusan yang diambil oleh salah satu Negara atas permintaan pemindahan.

Article 7

1. Negara yang menjatuhkan hukuman harus memastikan bahwa orang yang diminta untuk memberikan persetujuan

Luar Negeri bahwa Negara Pemindah telah menyetujui permintaan pemindahan narapidana Thailand dari Negara Pemindah.

Komite akan segera melakukan pemindahan narapidana Thailand tersebut.

Ketika narapidana Thailand telah melakukan perjalanan ke Kerajaan, dalam hal pengadilan Negara Pemindahan telah mengeluarkan putusan atau perintahnya dengan hukuman penjara atau penahanan, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan perintah tertulis untuk mengirim narapidana Thailand tersebut untuk ditahan di tempat yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur masalah itu.

Dalam hal, narapidana Thailand tersebut tunduk pada kondisi sesuai prosedur keselamatan dan masa percobaan, prosedur untuk anak, pembebasan bersyarat dan penangguhan kurungan, prosedur untuk masalah seperti yang ditentukan dalam undang-undang terkait yang diberlakukan di Kerajaan akan berlaku sebagaimana mestinya.

7. Untuk tujuan pemindahan narapidana Thailand untuk menjalani hukuman berkelanjutan di

Pejabat yang sesuai dari negara tertentu sehubungan dengan permintaannya untuk transfer.

Angka 5

Permohonan yang akan dibuat oleh otoritas yang sesuai.

1. Permohonan yang diajukan kepada Otoritas Yang Berwenang oleh otoritas yang tepat dari negara tertentu untuk pemindahan ke Pakistan dari seorang pelaku yang mengaku sebagai warga negara Pakistan akan dilayani jika:
 - a. Permohonan tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan untuk maksud tersebut;
 - b. Salinan dari perintah, keputusan atau putusan dimana pelaku tersebut

atas pemindahan tersebut sesuai dengan Pasal 3.1.d melakukannya secara sukarela dan dengan pengetahuan penuh tentang konsekuensi hukumnya. Prosedur untuk memberikan persetujuan tersebut akan diatur oleh hukum Negara yang menjatuhkan hukuman.

2. Negara yang menjatuhkan hukuman harus memberikan kesempatan kepada Negara penyelenggara untuk memverifikasi melalui seorang konsul atau pejabat lain yang disetujui dengan Negara penyelenggara, bahwa persetujuan tersebut diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas.

Article 8

1. Pengambilan tanggung jawab

Kerajaan berdasarkan Undang-Undang ini, harus dianggap bahwa keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan Negara Pindah akan menjadi keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi di Kerajaan. Banding Mahkamah Agung, atau permintaan persidangan ulang kasus pidana di pengadilan yang memiliki yurisdiksi di Kerajaan terkait dengan putusan atau perintah pengadilan tidak dapat dilakukan.

8. Ketika disepakati untuk menerima pemindahan narapidana Thailand, Komite akan menggunakan dokumen dan bukti yang berkaitan dengan hukuman yang secara resmi disahkan oleh Negara Pindah sebagai kriteria pertimbangan. Dalam hal hukuman berdasarkan keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan Negara Pindah telah setuju dengan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di Kerajaan, maka Komite akan mengeluarkan perintah tertulis untuk dikirim ke penjara. petugas atau pejabat berwenang yang memiliki wewenang untuk mematuhi prosedur keselamatan dan masa percobaan, prosedur untuk anak, pembebasan bersyarat dan penangguhan kurungan,

dijatuhi hukuman penjara, disahkan sebagai benar oleh otoritas yang tepat dari Negara Tertentu tersebut dilampirkan pada permohonan.

- c. Apabila Instansi Yang Berwenang, diperintahkan mengizinkan suatu permohonan yang dibuat berdasarkan ayat (1), salinan perintah, keputusan atau penilaian, tergantung kasusnya, yang dilampirkan pada suatu permohonan harus menjadi bukti dari fakta-fakta yang dinyatakan di dalamnya dan akan

atas orang yang dijatuhi hukuman oleh otoritas Negara penyelenggara akan mengakibatkan penangguhan pelaksanaan hukuman di Negara yang menjatuhkan hukuman.

Negara yang menjatuhkan hukuman tidak dapat lagi melaksanakan hukuman jika Negara yang menjalankan hukuman menganggap pelaksanaan hukuman telah selesai.

Article 5 Konvensi

1. Permintaan transfer dan balasan harus dibuat secara tertulis.
2. Permohonan diajukan oleh Kementerian Kehakiman Negara Peminta kepada Kementerian Kehakiman Negara Diminta. Balasan harus dikomunikasikan melalui saluran

sebagaimana yang terjadi, untuk mematuhi undang-undang terkait. Dalam hal ternyata hukuman atau syarat-syarat hukuman menurut hukum Negara Pengalih tidak sesuai dengan hukuman atau syarat-syarat hukuman menurut hukum Kerajaan yang berlaku, maka Komite akan menyerahkan masalah tersebut kepada penuntut umum dalam perintah untuk mengajukan petisi ke Pengadilan Pidana atau Pengadilan Anak Pusat untuk pertimbangan dan penjatuhan hukuman atau syarat-syarat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Kerajaan; asalkan hukuman atau syarat hukuman yang akan dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada hukuman atau syarat hukuman yang harus dijalani oleh narapidana Thailand di Negara Pemindah. Dalam hal, ternyata pelanggaran dengan hukuman yang dialami oleh narapidana Thailand di bawah keputusan atau perintah hukuman dari pengadilan Negara Pemindah bukanlah pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Kerajaan, hal itu dianggap sebagai fakta bahwa Narapidana Thailand telah menjalani hukuman berdasarkan keputusan atau perintah tersebut dengan syarat

berlaku seolah-olah itu adalah perintah, keputusan atau keputusan sebagaimana kasusnya, disahkan oleh Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di Pakistan.

Angka 7

Penerbitan surat perintah oleh Competent Authority:

1. Tunduk pada sub-bagian (3), Otoritas Yang Berwenang dapat, jika menganggap masalah atau alasan yang tepat untuk dikeluarkan, surat perintah yang mengizinkan pemindahan keluar dari Pakistan ke negara tertentu dari setiap pelaku.
2. Surat perintah yang dikeluarkan berdasarkan ayat (1) harus

diplomatik atau saluran yang sama.

3. Setiap Pihak dapat, melalui pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, menunjukkan bahwa ia akan menggunakan saluran komunikasi lain.
4. Negara Diminta harus segera memberitahukan kepada Negara Peminta mengenai keputusannya untuk menyetujui atau tidak menyetujui transfer yang diminta. Prosedur sesuai dengan Article 6 Konvensi
 1. Negara penyelenggara, jika diminta oleh Negara yang menjatuhkan hukuman, harus melengkapinya dengan:
 - a. suatu dokumen atau pernyataan yang

bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah untuk menggunakan prosedur demi keselamatan, dan pengadilan harus menyesuaikan hukuman sesuai dengan keputusan atau perintah tersebut sebagai prosedur keselamatan sebagaimana pengadilan mungkin menganggap pantas tetapi hukuman tersebut tidak akan lebih berat daripada hukuman atau kondisi hukuman yang harus dijalani oleh narapidana Thailand tersebut di Negara Pemindah; dengan ketentuan bahwa prosedur berdasarkan Paragraf 2 berlaku secara mutatis mutandis. Perintah Pengadilan Pidana atau Pengadilan Anak Pusat bersifat final.

9. Semua narapidana Thailand yang telah dipindahkan untuk menjalani hukuman berkelanjutan di Kerajaan akan dianggap sebagai narapidana absolut atau orang yang tunduk pada perintah untuk menggunakan prosedur keselamatan, masa percobaan, prosedur anak, pembebasan bersyarat dan penangguhan kurungan di bawah hukum yang berlaku dari Kerajaan yang mengatur masalah, sesuai kasusnya.

10. Mengenai pengampunan kerajaan, peringatan dan

dalam bentuk yang ditentukan di bawah tangan Instansi Yang Berwenang.

3. Instansi Yang Berwenang tidak akan mengeluarkan surat perintah berdasarkan sub-bagian (1) kecuali bahwa semua langkah yang wajar telah diambil untuk memberitahu pelaku dipindahkan, secara tertulis, dalam bahasanya sendiri, atau bahasa yang dia mengerti, efek dan konsekuensi dari transfer tersebut dalam kaitannya dengan pelaku tersebut.

4. Otoritas yang Berwenang pada tanggal dikeluarkannya surat perintah berdasarkan ayat (1) membuat salinan surat perintah tersebut diberikan kepada Inspektur

menunjukkan bahwa terpidana adalah warga negara dari Negara itu;

b. salinan undang-undang yang relevan dari Negara penyelenggara yang menyatakan bahwa tindakan atau kelalaian yang menyebabkan hukuman dijatuhkan di Negara yang menjatuhkan hukuman merupakan tindak pidana menurut undang-undang Negara pengelola, atau akan merupakan tindak pidana jika dilakukan di wilayahnya;

c. pernyataan yang berisi informasi yang disebutkan dalam Pasal 9.2. (9.2. Negara

pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, penangguhan kurungan dan pengurangan hari penjara untuk narapidana Thailand yang telah menjalani hukuman terus menerus di Kerajaan, itu harus sesuai dengan hukum Kerajaan yang berlaku, kecuali sebaliknya ditentukan dalam perjanjian, itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

11. Mengenai menjalani hukuman berkelanjutan di Kerajaan, narapidana Thailand yang telah dipindahkan akan menerima manfaat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengurangan masa hukuman yang dijalani oleh narapidana Thailand tersebut menurut hukum Negara Pemindahan sampai tanggal penerimaan pemindahan narapidana.
 - b. Pengampunan kerajaan, keringanan dan pengurangan hukuman dari Negara Pengalihan hanya sebagian yang berlaku untuk narapidana Thailand tersebut.
 - c. Dalam hal penerbitan dan ketentuan undang-undang Negara Pengalih selanjutnya yang menentukan bahwa tindakan yang telah

- Jenderal Lapas yang bersangkutan.
5. Surat perintah yang dikeluarkan berdasarkan ayat (1) dianggap cukup berwenang bagi Inspektur Jenderal Lapas yang bersangkutan untuk menyerahkan, atau menyebabkan penyerahan, pelaku tersebut kepada siapa pun yang berwenang untuk menerima pelaku tersebut dan untuk menahannya dan menyerahkannya ke tahanan seseorang, yang diberi wewenang sebagaimana mestinya oleh 'otoritas yang sesuai di negara tertentu, untuk menahan pelaku tersebut.

Angka 8

Penarikan kembali persetujuan

- pengelola, jika diminta, harus memberitahu Negara yang menghukum sebelum pemindahan orang yang dihukum mengenai prosedur mana yang akan diikutinya, apakah Continuing atau Converting)
2. Jika suatu pemindahan diminta, Negara yang menjatuhkan hukuman harus memberikan dokumen-dokumen berikut kepada Negara penyelenggara, kecuali salah satu Negara telah menyatakan bahwa tidak akan menyetujui pemindahan itu:
 - a. salinan resmi dari putusan dan hukum yang mendasarinya;

dilakukan oleh narapidana Thailand tersebut tidak lagi merupakan pelanggaran; atau disediakan untuk mendukung narapidana Thailand tersebut.

d. Koreksi, perubahan atau pembatalan putusan atau perintah hukuman dari pengadilan Negara Pengalih.

e. Pengurangan jangka waktu sejak tanggal diterimanya pemindahan narapidana Thailand tersebut sampai dengan tanggal ketika narapidana Thailand tersebut telah menjalani hukuman berkelanjutan di Kerajaan.

Ketika ketentuan yang terkandung dalam Paragraf 1 telah disampaikan kepada Komite atau atas permintaan narapidana Thailand atau orang yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan berdasarkan Bagian 13, Komite memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah bahwa orang Thailand tersebut akan menerima manfaat tersebut. Keputusan Komite bersifat final.

setelah dikeluarkannya surat perintah.

Pada atau setelah dikeluarkannya surat perintah berdasarkan

Bagian 7, persetujuan yang diberikan

berdasarkan klausa (d) Bagian 6 oleh pelaku, sehubungan

dengan siapa surat perintah tersebut dikeluarkan, harus bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali dan setiap penarikan yang diakui atas persetujuan yang diberikan setelah dikeluarkannya

surat perintah tidak akan mempengaruhi keabsahan surat perintah tersebut atau arahan yang diberikan sehubungan dengan surat perintah tersebut.

Angka 9

Inspektur Jenderal Penjara untuk mendapatkan hak asuh seorang pelaku.

b. pernyataan yang menunjukkan berapa banyak hukuman yang telah dijalani, termasuk informasi tentang penahanan pra-sidang, remisi, dan faktor lain yang relevan dengan pelaksanaan hukuman;

c. surat pernyataan yang berisi persetujuan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.d; dan

d. bila perlu, setiap laporan medis atau sosial tentang terpidana, informasi tentang perawatannya di Negara yang menjatuhkan hukuman, dan setiap rekomendasi untuk perawatan lebih lanjut di Negara yang

Pemindahan narapidana dari Thailand (*Foreign Prisoners*):

1. Pengajuan permohonan pemindahan narapidana asing untuk menjalani lanjutan hukuman di Negara Penerima, negara yang bermaksud menerima pemindahan itu harus mengajukan permohonan melalui cara-cara diplomatik sesuai dengan bentuk dan cara serta dokumen dan bukti yang ditentukan oleh Komite kepada pejabat yang berwenang di Kementerian Luar Negeri.
2. Setelah menerima permohonan beserta dokumen dan bukti yang lengkap, pejabat yang berwenang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan dan dokumen serta bukti tersebut kepada Sekretaris Komite untuk diusulkan kepada Komite untuk dipertimbangkan.
3. Pemindahan narapidana asing tidak boleh dilakukan dalam salah satu dari kasus berikut:
 - a. Ketika hukuman yang telah dijalani oleh narapidana asing seluruhnya atau sebagian dijatuhkan atas pelanggaran terhadap Raja, Ratu, pangeran dan puteri, atau pelanggaran terhadap keamanan nasional di Kerajaan, atau pelanggaran terhadap keamanan

dipindahkan ke Pakistan.

- v. setiap pelaku yang dipindahkan ke Pakistan dari negara tertentu, atas perintah berdasarkan Bagian 4 harus secara resmi diserahkan kepada Inspektur Jenderal Penjara yang ditunjuk oleh Otoritas Yang Berwenang dan Inspektur Jenderal Penjara yang bersangkutan harus memiliki wewenang untuk menahan si pelaku dalam tahanan di sembarang tempat yang menurut pandangannya pantas untuk memberlakukan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada si pelaku dalam hal demikian. terkait jangka waktu hukuman seolah-olah itu adalah hukuman yang

menjalankan hukuman.

Salah satu Negara dapat meminta untuk diberikan salah satu dokumen atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 atau 2 di atas sebelum membuat permintaan untuk transfer atau mengambil keputusan mengenai setuju atau tidaknya transfer tersebut.

- nasional di luar Kerajaan, atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni.
- ri.
 - b. Narapidana asing dipenjarakan di Kerajaan selama kurang dari sepertiga dari total hukuman penjara sesuai keputusan atau perintah pengadilan atau kurang dari 4 tahun, mana yang lebih singkat.
 - ii.
 - c. Narapidana asing telah dipenjara di Kerajaan selama kurang dari 8 tahun dalam pelanggaran produksi, penjualan, impor untuk dijual atau kepemilikan untuk penjualan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika, dan ada keputusan akhir atau perintah penjara seumur hidup.
 - d. Jika hukuman penjara lanjutan yang harus dijalani oleh narapidana asing di Kerajaan tinggal kurang dari 1 tahun dari total hukuman penjara berdasarkan keputusan atau perintah pengadilan.
4. Komite tidak boleh menyetujui pemindahan narapidana asing, jika disetujui bahwa pemindahan tersebut dapat mempengaruhi keamanan atau
- dijatuhkan oleh Pengadilan di Pakistan. Penegakan hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dipindahkan ke Pakistan berdasarkan ayat (1) diatur oleh hukum Pakistan. Terlepas dari apa pun yang tercantum dalam sub-bagian (2), Otoritas Yang Berwenang, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, terikat oleh sifat hukum dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dipindahkan ke Pakistan berdasarkan sub-bagian (1) . Apabila sifat hukum dan jangka waktu dari hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang dialihkan berdasarkan sub-bagian (1),

keselamatan Kerajaan
atau mungkin
bertentangan dengan
ketertiban umum.

5. Dalam hal, seorang narapidana asing wajib membayar denda, mengembalikan harta benda atau mengganti biaya atau mengganti kerugian sesuai dengan hukuman pidana atau perintah dari pejabat yang berwenang, narapidana asing tersebut harus membayar, mengembalikan atau mengganti kerugian yang sama sampai penyelesaiannya sebelum Komite mengeluarkan keputusan pemindahan narapidana tersebut.

6. Komite akan mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemindahan narapidana asing dan akan memberitahukan keputusan tersebut kepada Negara Penerima melalui Kementerian Luar Negeri.

Keputusan Komite bersifat final dan keputusan persetujuan Komite tersebut akan dianggap sebagai bukti pemindahan narapidana asing ke Negara Penerima.

Chapter 5

Pelaksanaan yang berkaitan dengan pemindahan dan penerimaan narapidana asing

tidak sesuai dengan hukum Pakistan, maka harus sah bagi Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di Pakistan untuk mengadopsi hukuman tersebut agar sesuai dengan undang-undang Pakistan asalkan hukuman yang diadopsi oleh Pengadilan tersebut di Pakistan sesuai, sejauh dapat dipraktikkan, dengan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tersebut dalam ketentuan yang ditentukan negara dari mana pelaku tersebut dipindahkan ke Pakistan.

Angka 10

Efek dari setiap surat perintah yang dikeluarkan oleh Otoritas Yang Berwenang.

Efek dari surat perintah yang dikeluarkan oleh

1. Mengenai penerimaan narapidana Thailand dan pemindahan narapidana asing, akan dilakukan melalui cara diplomatik, dengan demikian, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Komite.
2. Setelah menerima pemindahan narapidana Thailand di Negara Pemindahan, pejabat yang berwenang akan mengatur agar narapidana Thailand tersebut melakukan perjalanan dari Negara Pemindahan dan segera memasuki Kerajaan, dengan demikian, tidak lebih dari 3 hari sejak tanggal penerimaan pemindahannya, atau dengan demikian, tidak lebih dari 3 hari sejak tanggal penerimaan pemindahannya, kecuali jika ada keperluan lain, dan setelah melakukan perjalanan ke Kerajaan, narapidana Thailand tersebut akan dikenakan hukuman segera.
3. Setelah pemindahan narapidana asing, narapidana asing tersebut harus melakukan perjalanan keluar Kerajaan dalam waktu 24 jam sejak tanggal penyelesaian pemindahan tersebut, kecuali dalam hal Komite atau orang yang ditunjuk oleh Komite untuk memperpanjang jangka waktu waktu yang mungkin diperlukan.

Otoritas Yang Berwenang berdasarkan Bagian 7 adalah untuk mengizinkan:

- a. Dibawanya pelaku ke suatu tempat di Pakistan dan penyerahannya di tempat keberangkatan dari Pakistan ke dalam tahanan orang yang diberi wewenang oleh otoritas yang sesuai di negara tertentu di mana ia dipindahkan untuk mengambil tahanan tersebut; dan
- b. Pemindahan pelaku, oleh orang yang diasuh, ke tempat manapun di luar Pakistan.

Angka 11

Pemindahan pelaku dalam tahanan ke tempat lain di Pakistan.

Chapter 6

Denda

1. Setiap narapidana Thailand yang melarikan diri dari penahanan selama perjalanan dari Negara Pindahan ke Kerajaan, atau narapidana asing yang melarikan diri dari narapidana sebelum bepergian keluar Kerajaan akan dipenjara tidak lebih dari 5 tahun atau didenda selama tidak melebihi 50.000 Baht. Dalam hal pelanggaran tersebut di bawah Ayat 1 telah dilakukan dengan kekerasan atau diancam dengan kekerasan, atau oleh kaki tangan paling sedikit 3 orang, pelaku tersebut akan dihukum penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 70.000 Baht, atau keduanya. Dalam hal tindak pidana menurut Bagian ini dilakukan dengan cara memiliki atau menggunakan senjata api atau bahan peledak, pelaku tersebut diancam dengan setengah dari hukuman yang lebih berat daripada yang ditentukan dalam 2 ayat sebelumnya.
 2. Narapidana Thailand yang melawan atau gagal memenuhi manajemen pejabat yang berwenang menurut Bagian 17 atau Bagian 30, atau narapidana asing yang melawan atau gagal memenuhi Bagian 31, diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun
1. Setiap pelaku yang ditahan berdasarkan Bagian 9 atau 10 yang melarikan diri dari tahanan tersebut, dapat dikirim ke tempat mana pun di Pakistan dengan cara yang sama seperti orang yang melarikan diri dari tahanan di bawah surat perintah penangkapannya yang dikeluarkan di tempat itu sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan di sana.
 2. Apabila pelaku, yang berada dalam tahanan berdasarkan Bagian 9 atau 10, diharuskan untuk dikeluarkan dari tempat di mana dia ditahan di tempat lain di Pakistan, dia akan dianggap terus berada dalam tahanan yang sah sampai dia mencapai tempat pemindahan.

atau denda tidak melebihi 10.000 Baht.

3. Pelanggaran berdasarkan Bagian 32 atau Bagian 33 yang berkaitan dengan narapidana Thailand, meskipun dilakukan di luar Kerajaan, dianggap telah dilakukan di Kerajaan.

Komite mempunyai wewenang untuk membandingkan pelanggaran menurut Bagian 33; dan Komite juga berwenang menugaskan pejabat yang berwenang atau Pejabat Penyelidik untuk melakukan perbandingan; bahwa kriteria perbandingan atau persyaratan apa pun harus ditentukan sehingga orang yang ditugaskan harus memenuhi hal yang sama dengan kewajaran. Bilamana pelaku telah membayar denda yang dijatuhkan, hal itu dianggap sebagai penyelesaian tindak pidana menurut KUHAP, dan dilakukan pemindahan narapidana. Dalam hal pelanggar lalai membayar denda sebagaimana ditetapkan, Panitia atau orang yang ditunjuk akan mengirimkan pelanggar kepada Pejabat Penyelidik untuk tindakan lebih lanjut.

Prosedur

1. Negara Penerima mengajukan permintaan pemindahan terpidana dengan semua informasi dan dokumen yang ditentukan ke

tempat di mana dia harus dipindahkan.

Angka 12

Remisi dan kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi.

1. Pelanggar yang dipindahkan ke Pakistan sesuai dengan Bagian 9 harus tunduk pada remisi hukuman penjara, yang dijatuhkan kepadanya di negara tertentu di mana dia dihukum, yang mungkin menjadi haknya pada tanggal pemindahannya a sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan pengampunan hukuman yang berlaku di negara tertentu tersebut.
2. Tidak ada dalam Ordonansi ini yang dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk membatasi atau

- Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan masing-masing di Thailand.
2. Apabila permohonan telah diterima secara lengkap dengan semua informasi dan dokumen yang ditentukan, Kementerian Luar Negeri akan meneruskan permohonan dan dokumen pendukungnya ke Divisi Penologi, Departemen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, yang berfungsi sebagai Sekretariat Komite Pertimbangan tentang Pemindahan Narapidana.
 3. Departemen Pemasyarakatan memverifikasi permintaan dan dokumen pendukungnya.
 4. Rapat Komite diadakan untuk mempertimbangkan permintaan pemindahan orang yang dihukum.
 5. Balai Pemasyarakatan membuat laporan rapat Komite dan menyusun surat perintah pemindahan narapidana untuk ditandatangani Ketua Komite.
 6. Departemen Pemasyarakatan mengirimkan keputusan pemindahan narapidana ke Kementerian Luar Negeri.
 7. Kementerian Luar Negeri memberitahu Negara Penerima tentang keputusan pemindahan narapidana melalui kedutaannya di Thailand.
- menghilangkan kekuasaan Presiden untuk memberikan pengampunan atau pengampunan hukuman kepada pelanggar berdasarkan Pasal 45 Konstitusi Republik Islam Pakistan atau oleh otoritas lainnya di bawah hukum Pakistan untuk yang saat ini berlaku.
- Angka 13
- Tidak ada banding atau revisi hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang merupakan warga negara Pakistan.
- Hukuman penjara yang dijatuhkan pada pelaku yang berkewarganegaraan Pakistan di negara tertentu tidak dapat diajukan banding atau revisi di negara mana pun. Pengadilan Pakistan, terlepas dari fakta bahwa pemerintah, keputusan, atau

8. Departemen Pemasyarakatan dan Kedutaan menyepakati tanggal dan tempat penyerahan terpidana di Thailand.
 9. Balai Pemasyarakatan mengadakan upacara pemindahan untuk mengantarkan terpidana.
 10. Setelah menerima terpidana, Negara Penerima melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
Catatan: Setiap perubahan hukuman karena Royal Pardon, jika terjadi, akan diinformasikan kepada Negara Penerima melalui saluran diplomatik.
- keputusan yang menjatuhkan hukuman tersebut dianggap sebagai perintah, keputusan atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di Pakistan.

Informasi dan Dokumen yang dibutuhkan

Didasarkan pada kesepakatan para pihak, namun pada dasarnya, secara umum, informasi dan dokumen yang dibutuhkan antara lain:

1. Nota Diplomatik yang menyampaikan permintaan pemindahan narapidana.
2. Surat persetujuan dari Negara Penerima yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Pernyataan bahwa tindakan atau kelalaian yang menyebabkan hukuman dijatuhkan merupakan tindak pidana menurut hukum Negara

- Penerima (*Double Criminality*).
- b. Informasi tentang bagaimana sisa hukuman dari narapidana akan dilaksanakan setelah pemindahan, termasuk perkiraan tanggal pembebasan melalui pembebasan bersyarat atau bentuk pembebasan awal lainnya.
 - c. Surat persetujuan yang ditandatangani oleh narapidana.
 - d. Sertifikat Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Negara Penerima yang mencantumkan tanggal lahir, nomor identifikasi, nomor paspor, dan/atau fotokopi paspor.
 - e. Salinan sah dari semua putusan di Pengadilan yang bersangkutan (Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung).
 - f. Registrasi riwayat hukuman narapidana (salinannya dapat diperoleh di Lapas tempat orang tersebut dipenjarakan) yang meliputi:
 - 1) Salinan semua perintah penahanan pengadilan untuk semua keputusan akhir.

- 2) Salinan semua pengampunan kerajaan.
- 3) Salinan semua surat perintah penahanan.
- 4) Salinan laporan kemajuan penjara (tingkat keamanan, laporan disipliner, pekerjaan penjara, partisipasi program, evaluasi psikologis, kondisi medis saat ini, dan lainnya).
- 5) Dua rangkap foto dan catatan sidik jari terpidana.
- 6) Rincian hukuman, seperti lamanya waktu yang telah dijalani oleh terpidana (termasuk kurungan praperadilan), pergantian/pengurangan hukuman, grasi, dan langkah-langkah lain yang berkaitan dengan hukuman serta kelas narapidana.
- 7) Dalam hal terpidana tidak mengajukan sendiri permohonannya, pemohon harus menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan dengan terpidana.
- 8) Dokumen relevan lainnya seperti ketentuan hukum Negara Penerima.

Catatan :

1. Kedutaan negara penerima akan mengirimkan permintaan dan dokumen yang ditentukan dengan *compact disc* dokumen yang dipindai ke Departemen Urusan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Thailand (melalui saluran diplomatik).

Kedutaan negara penerima harus mengirimkan dua salinan permintaan dan dokumen yang ditentukan dengan dua *compact disc* dokumen yang dipindai ke Divisi Penologi, Departemen Pemasarakatan, Kementerian Kehakiman (Sekretariat Komite Pertimbangan Pemindahan Narapidana).

5. Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan proses pemindahan narapidana.

Pelaksanaan prosedur pemindahan narapidana antar negara pada hukum nasional Indonesia, perlu diarahkan sebagai berikut:

- a) Pemindahan dilakukan dengan adanya Permohonan Pemindahan kepada Pejabat kompeten dari Negara Penghukum. Baik oleh Narapidana yang disampaikan secara langsung melalui Lembaga Pemasarakatan secara resmi yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Atau kepada Kedutaan Besar Negara Penghukum yang ada di Negara Penerima dalam hal dimohonkan oleh keluarga narapidana.
- b) Dalam hal permohonan secara pribadi atau seorang anak di bawah umur berdasarkan undang-undang Pengadilan Anak, maka suami atau istri (orang tua dari anak, jika narapidana

adalah narapidana anak), kerabat atau pemangku kepentingan dari narapidana Thailand tersebut memiliki alasan untuk mengajukan permohonan aplikasi sebagai pengganti narapidana di Negara Penghukum.

- c) permohonan beserta dokumen dan bukti yang lengkap, pejabat yang berwenang mengirimkan permohonan dan dokumen serta bukti tersebut kepada Menteri.
- d) Menteri akan melakukan penelaahan permohonan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan perintah persetujuan atau penolakan permohonan, yang akan disampaikan melalui saluran diplomatik kepada pemohon yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam hal permohonan ditolak, Menteri harus menjelaskan alasan keputusan penolakan tersebut.
- e) Keputusan Menteri bersifat final, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan tata usaha negara.
- f) Dalam hal pemindahan disetujui, Menteri akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan kementerian terkait untuk melaksanakan prosedur pemindahan.
- g) Narapidana yang telah dipindahkan untuk menjalani hukuman berkelanjutan di Indonesia akan dianggap sebagai narapidana pada umumnya yang tunduk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemyarakatan.
- h) Mengenai pengampunan kerajaan, peringanan dan pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, penangguhan kurungan dan pengurangan hari penjara untuk narapidana yang telah menjalani hukuman terus menerus di Indonesia, harus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, kecuali sebaliknya ditentukan dalam perjanjian, itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur

Pemindahan narapidana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara berimplikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara

Pembentukan RUU berdampak terhadap:

- a) Dalam hubungan internasional, adanya parameter hukum nasional melalui pembentukan undang-undang pemindahan narapidana antar negara, memberikan pijakan hukum nasional bagi Indonesia dalam melaksanakan kerjasama internasional pemindahan narapidana dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antar Negara, dapat menunjukkan komitmen nasional Indonesia terhadap upaya pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana yang berdasarkan prinsip hak asasi manusia universal.
 - b) Dalam penegakan hukum pidana, adanya undang-undang pemindahan narapidana antar negara akan memberikan kepastian hukum dalam hal permintaan pemindahan narapidana yang diajukan ke negara lain. Selain itu, undang-undang akan memberikan kerangka hukum bagi pembinaan narapidana yang didasarkan kepada undang-undang pemasyarakatan.
- ##### 2. Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap syarat pemindahan narapidana.

Implikasi terhadap syarat pemindahan narapidana, yaitu:

- a) Syarat subjek pelaku yang akan dipindahkan berdasarkan rancangan undang-undang ini adalah Narapidana. Dengan diharuskannya pelaku yang akan dipindahkan adalah narapidana, memberikan kepastian hukum terhadap subjek pelaku yang akan dipindahkan dan pelaku yang akan

dipindahkan adalah orang yang telah menjalani proses peradilan serta upaya hukumnya dan telah memperoleh hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.

- b) Pemindahan narapidana antar negara diberikan terhadap narapidana baik dewasa (pria dan wanita) maupun narapidana anak-anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Persyaratan pemindahan narapidana menegaskan bahwa hukuman pidana Indonesia menghormati prinsip hak asasi manusia secara universal dan tidak membedakan pemberian pemindahan baik bagi wanita, pria, dan anak-anak yang secara usia dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Adanya kesempatan bagi narapidana dengan hukuman pidana mati untuk dapat dipindahkan, sepanjang hukuman pidana mati yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan diubah menjadi hukuman pidana seumur hidup dengan berdasarkan Keputusan Presiden. Kondisi ini mendorong pandangan yang positif terhadap sistem hukum di Indonesia bahwa hukuman pidana mati masih memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh pembinaan dan reintegrasi sosial serta pemindahan, sepanjang narapidana dalam masa percobaan menunjukkan adanya rasa penyesalan terdakwa dan ada perbaikan diri dari pelaku. Kondisi menunjukkan hukuman pidana mati yang dijatuhkan tidak menghalangi kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh pengampunan negara melalui perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup melalui adanya rasa penyesalan dan perbaikan kualitas kepribadian selama menjalani masa percobaan hukuman pidana mati. Pemindahan narapidana terhadap narapidana hukuman pidana seumur hidup memerlukan kesepakatan dalam perjanjian pemindahan narapidana antar negara.

- d) Pemindahan narapidana harus dapat memastikan bahwa pelaku yang akan dipindahkan telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lain, dan tidak ada kewajiban lainnya berupa utang kepada Negara Penghukum dan narapidana telah menyelesaikan mekanisme hukuman denda yang dijatuhkan bersamaan hukuman penjara. Hal ini bertujuan agar jangan ada pihak lain yang dirugikan, termasuk kewajiban kepada Negara Penghukum.
- e) Dengan adanya hukuman bagi narapidana yang akan dipindahkan akan berdampak terhadap adanya waktu yang dipersyaratkan bagi narapidana untuk menjalani penilaian dan kelayakan untuk dapat dipindahkan ke negara lain, sebagai indikator adanya perubahan perilaku dan perbaikan diri narapidana untuk dapat dipindahkan ke negara lain. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi negara. Namun, waktu minimum yang dipersyaratkan dengan tetap membuka waktu tertentu yang diperjanjikan antar negara dalam perjanjian internasional yang disepakati.
- f) Selain adanya waktu yang dipersyaratkan bagi narapidana yang akan dipindahkan, adanya waktu minimum yang ditentukan sebelum berakhirnya hukuman pidana pelaku/narapidana, selama 1 (satu) tahun akan berdampak terhadap adanya kepastian hukum waktu proses yang diperlukan. Namun, hal ini perlu kiranya diperhatikan waktu yang diperlukan setiap negara tidak sama. Oleh karena itu, waktu 1 (satu) tahun adalah waktu minimum yang dipersyaratkan dengan tetap membuka waktu tertentu yang diperjanjikan antar negara dalam perjanjian internasional yang disepakati.
- g) Kebijakan pemindahan narapidana dalam undang-undang pemindahan narapidana harus mendasarkan pada persetujuan narapidana, dikarenakan keberhasilan pembinaan narapidana ditentukan oleh kesadaran diri narapidana untuk memperbaiki diri, perilakunya serta berkeinginan untuk

menjalin/ membuka pemulihan sosial dengan masyarakat melalui reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dengan didasarkannya pemindahan pada persetujuan narapidana akan mempercepat tercapainya peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

- h) Kebijakan kriminalitas ganda (*double criminality*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan berimplikasi positif bagi pelaksanaan pemindahan narapidana, melalui adanya dasar kepastian hukum pelaksanaan hukum pidana di negara tujuan. Selain itu, kewajiban kriminalitas ganda antar kedua negara bertujuan diterapkannya prinsip legalitas dalam pelaksanaan hukuman sepanjang perbuatan pidana dimaksud diatur dalam hukum pidana nasional masing-masing negara.
- i) jaminan bahwa narapidana yang akan dipindahkan ke Negara Penerima tidak akan ditangkap, diadili, atau dipidana atas tindak pidana selain yang disebutkan dalam permintaan Pemindahan Narapidana yang dilakukan sebelum permintaan Pemindahan Narapidana, memberikan kepastian hukum dan penghormatan hukum bagi negara yang bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian internasional pemindahan narapidana antar negara.
- j) Implementasi hukum pemindahan narapidana yang memperhatikan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental narapidana yang akan dipindahkan maupun pada saat pemindahan dilakukan memberikan pandangan positif bahwa pemindahan dilaksanakan dengan menghormati hak-hak asasi manusia. Melalui pemindahan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat narapidana dapat tercapai.

3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hukuman Pidana

Implikasi terhadap pengakuan dan pelaksanaan hukuman pidana:

- a) Secara hubungan internasional dan proses negoisasi. Kebijakan yang akan diambil oleh negara Indonesia adalah menyerahkan kepada proses negoisasi dalam pengambilan keputusan terhadap pengakuan dan pelaksanaan pidana secara *open legal policy*. Hal ini mendorong pengambilan kebijakan yang lebih fleksibel antara Indonesia dengan negara lain. Mengingat, perbedaan sistem hukum setiap negara.
- b) Secara hukum pidana. Pemindahan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan serta mengacu pada perundang-undangan nasional dan prinsip umum pemindahan narapidana, akan menghindari terjadinya perbedaan penerapan hukum pidana dalam pelaksanaan hukuman antara Negara Penghukum dengan Negara Penerima.
- c) Pemindahan narapidana yang dilaksanakan dengan pendekatan melanjutkan hukuman pidana (murni melanjutkan hukuman) secara hukum akan berimplikasi terjadinya perbedaan penerapan hukuman pidana dari Negara Penghukum dengan hukuman pidana nasional. Selain itu, kebijakan ini akan memperoleh pertentangan hukum dalam penerapan hukumnya.
- d) Pemindahan dengan pendekatan melanjutkan hukuman pidana dengan mengadaptasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional, akan mendorong situasi yang positif yaitu dihormatinya hukum nasional Negara Penerima dengan tetap memperhatikan hukuman yang diberikan oleh Negara Penghukum. Kondisi penyesuaian ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian internasional bahwa Indonesia

mempunyai pijakan hukum nasional yang harus dihormati oleh hukum asing, dalam hal ini Negara Penghukum.

- e) Kebijakan mengkonversi hukuman pidana pelaku harus dilakukan dengan memperhatikan hukum pidana nasional yang ada. Hal ini dikarenakan, kebijakan konversi memerlukan adanya pemeriksaan pengadilan dan pemeriksaan akan diperhadapkan dengan apakah pemeriksaan akan melanggar *ne bis in idem*, yang penjatuhan konversinya didasarkan pada persidangan sebelumnya serta sesuai dengan prinsip pemindahan narapidana antar negara.
- f) Penunjukan lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan proses pemindahan dan melaksanakan hukuman pidana, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dengan memperkuat kelembagaan yang ada, pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- g) Lembaga yang diberikan kewenangan harus diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap usulan pemindahan dan bagaimana pemindahan akan dilakukan, yang akan diberikan pada Menteri. pelaksanaan melalui prosedur administratif melalui Pemerintah sebagai pemutus administratif akan mempermudah pelaksanaan dalam pemindahan narapidana antar negara.

4. Tata Cara Pemindahan

Pelaksanaan prosedur pemindahan narapidana antar negara pada hukum nasional berimplikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pembinaan yang ada saat ini. Mekanisme saluran permohonan yang berdasarkan inisiasi permohonan baik dari narapidana maupun keluarga narapidana berdampak pada pandangan yang positif terhadap pembinaan narapidana yang ada di Indonesia dan anggapan pemasyarakatan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwa pemindahan dilakukan tidak dengan

sewenang-wenang. Adapun saluran permohonan didasarkan pada tempat kompeten dimana narapidana menjalani hukuman, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan bagi keluarga, tempat kompeten penyampaian permohonan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara keluarga Narapidana.

Penyelenggaraan pemindahan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara dilaksanakan berdasarkan permohonan, yang ditujukan menghilangkan batasan formal birokratis permohonan yang terlalu panjang untuk memohonkan pemindahan narapidana. Dengan hubungan langsung tersebut, pemohon menyiapkan bukti dan dokumen yang disampaikan kepada Menteri berdasarkan kuasa yang diatribusikan kepada Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan keputusan yang langsung diberikan undang-undang kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia untuk menilai dan memberikan persetujuan, merupakan langkah hukum untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif untuk memberikan penilaian, pertimbangan, dan memberikan persetujuan eksekutif untuk dapat atau tidaknya dilakukan pemindahan narapidana antar negara. Kewenangan yang ada pada Menteri dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan narapidana berdasarkan undang-undang pemasyarakatan.

Keputusan Menteri dimaksud dilaksanakan untuk menjalankan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dan merupakan Keputusan Menteri yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang baik dalam keputusan pemberian atau penolakan pemindahan narapidana didasarkan pada kebutuhan hak asasi narapidana

untuk memperoleh pembinaan melalui pemindahan yang dilaksanakan dengan proses pengkajian terlebih dahulu. Ketentuan ini akan menyediakan bukti pendukung proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara akuntabel.

5. Implikasi Beban Keuangan Negara

a) Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara berdampak terhadap keuangan negara berkaitan dengan tahapan:

1) Tahapan Permohonan

Beban keuangan negara berdampak pada:

- (a) Anggaran rutin yang ada pada Kementerian yang diberikan kewenangan melaksanakan penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara.
- (b) Kegiatan rutin proses korespondensi permohonan, baik di lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemindahan, lembaga masyarakatan tempat narapidana menjalani hukuman atau di kantor perwakilan diplomatik yang menerima usulan permohonan pemindahan narapidana.
- (c) Kegiatan evaluasi hasil penelitian masyarakatan terhadap narapidana yang akan dipindahkan, untuk mengetahui rekam jejak hukuman dan pembinaan yang dilaksanakan selama menjalani di masyarakatan.
- (d) Rapat koordinasi pengkajian/ penelaahan permohonan untuk memperoleh tindak lanjut, diterima atau ditolak permohonannya.
- (e) Kegiatan pendalaman pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang mendalam lintas stakeholder, untuk menilai resiko, manfaat, dan dampak-dampak lainnya yang berpotensi terjadi akibat pemindahan.

2) Tahapan Persiapan Pemindahan

Tahapan persiapan dilaksanakan dalam hal narapidana telah direkomendasikan untuk dipindahkan.

Beban anggaran terdampak:

- (a) Korespondensi diplomatik antara lembaga yang diberikan otoritas untuk menyelenggarakan pembinaan dan pemindahan narapidana antar negara.
- (b) Pendampingan informasi yang diberikan kepada narapidana untuk diberikan informasi hukum di negara tujuan, keuntungan dan kerugian dilakukannya pemindahan.
- (c) Pendampingan oleh penasehat hukum yang ditujuk atau difasilitasi oleh negara, dalam hal narapidana tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat.
- (d) Pendalaman substansi untuk mengkaji bentuk-bentuk pelaksanaan pidana yang akan dijalankan oleh narapidana di negara tujuan. Tujuannya agar jangan pemberian pemindahan mencederai keadilan masyarakat di Indonesia dan pemindahan juga berdampak pada merugikan hak-hak hukum yang seharusnya diterima oleh narapidana.
- (e) Penyelesaian kewajiban narapidana kepada negara dan/atau pihak ketiga, baik berupa utang dalam bentuk jumlah uang/ kewajiban, kewajiban kepada negara akibat putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- (f) Forum/ rapat persiapan pemindahan narapidana.
- (g) Pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis narapidana

3) Tahapan Pelaksanaan Pemindahan

Beban pelaksanaan pemindahan:

- (a) Biaya korespondensi;
- (b) Biaya pendampingan hukum selama pemindahan berlangsung.

4) Tahapan setelah Pemindahan

Beban biaya yang diperlukan:

- (a) Korespondensi pasca pemindahan narapidana;
- (b) Monitoring/ pemantauan narapidana setelah dilakukan pemindahan, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung secara daring.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum pidana nasional harus diarahkan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, materi hukum dalam pelaksanaan hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan pemindahan narapidana yang mendorong pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara. Ketentuan pemindahan narapidana yang akan dibangun dalam Rancangan Undang-Undang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman imperatif dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Ketentuan hukum pidana diarahkan untuk

menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemindahan narapidana pada Rancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemindahan narapidana antar negara diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan konvensi internasional dalam pemindahan narapidana antar negara. Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan yang ada dalam konvensi internasional *transfer of sentenced person* dan penyelenggaraannya, pelaku yang dapat dipindahkan adalah Narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana, dan antara Negara Penghukum dengan Negara Penerima sama-sama memiliki kriminalitas ganda terhadap perbuatan pidana si pelaku. Pada hukum pidana di Indonesia, penghukuman dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip legalitas dalam Pasal 1, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), yang menyatakan:
 - a) Pasal 1 (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.
 - b) Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat

hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU KUHP memiliki dampak *bias* hukum berkaitan dengan penerapan prinsip *double criminality* yang dinyatakan dalam hukum pidana masing-masing negara. Ruang lingkup yang meluas tersebut, didasarkan pada Pasal 2 UU KUHP dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melalrukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum diperlukan adanya batasan-batasan yang tegas dan kualifikasi hukum tindak pidana yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini adalah tindak pidana yang perbuatannya dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemindahan Narapidana

Narapidana dalam kualifikasi yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan orang yang menjalani pidana untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman. Mengacu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 64 UU KUHP, menyatakan bahwa hukuman pidana yang ada di Indonesia terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan serta pidana

khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Kondisi ini menunjukkan, sebagai berikut:

a) Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana dapat dijatuhkan dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Mengacu berdasarkan Pasal 66 UU KUHP, bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pokok, mengingat Pasal 66 memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dalam jumlah uang/ piutang. Oleh karena itu, sebelum narapidana menjalani pemindahan ke luar negeri, harus diselesaikan terlebih dahulu segala kewajiban narapidana kepada negara ataupun kepada pihak yang berpiutang.

b) Narapidana dengan pidana mati dan seumur hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Hal ini terlihat dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa :

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - (b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana

penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

- 5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- 6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan pengaturan Pasal 100 KUHP yang telah dijabarkan di atas maka, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan memenuhi beberapa persyaratan di atas. Jika dikaitkan dengan jenis pidana yang dipindahkan antar negara yang telah dijelaskan sebelumnya maka narapidana dengan pidana mati tidak dapat dipindahkan ke negara lain, namun narapidana dengan pidana mati yang telah diubah dengan pidana seumur hidup dapat dipindahkan ke negara lain. Jika narapidana yang dihukum dengan pidana mati yang tidak diubah dengan pidana seumur hidup tidak segera dieksekusi mati akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terpidana harus menjalani pidana penjara dan pidana mati atas satu perbuatan hukum yang sama. Agar terwujudnya kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka narapidana dengan hukuman pidana mati yang tidak diubah dengan pidana penjara seumur hidup agar segera dieksekusi. Sehingga dengan demikian narapidana yang dapat dipindahkan ke negara lain adalah narapidana dengan jenis pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup serta pidana mati yang telah diubah dengan pidana seumur hidup.

c) Syarat Waktu Minimum Menjalani Hukuman Pidana

Berdasarkan Pasal 72 UU KUHP dinyatakan bahwa Narapidana yang telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat ini, diberikan kepada Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana. Oleh karena itu, dalam memberikan pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut. Masa percobaan sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. Hal ini termasuk bagi Narapidana yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan. Dengan demikian, penentuan waktu minimum yang telah dijalani dan sisa hukuman yang akan dijalani yang dipersyaratkan dalam pemindahan narapidana, harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, syarat minimum harus memperhatikan UU Pemasarakatan berkaitan dengan syarat pemberian asimilasi bagi Narapidana.

3. Pelaksanaan Pidana

Narapidana yang dapat dipindahkan adalah narapidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama seumur hidup. Mengacu berdasarkan Pasal 68 UU KUHP dinyatakan bahwa: Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Sedangkan untuk pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana

penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut. Untuk pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Narapidana yang dapat menjalani. Dalam ketentuan ini, tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Lamanya hukuman pidana di Indonesia dapat lebih dari jangka waktu yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU KUHP dengan kualifikasi hukum adanya pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU KUHP. Bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau c. pengulangan tindak pidana. Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU KUHP dapat ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Oleh karena itu, lamanya hukuman pelaksanaan pidana oleh Narapidana yang akan menjalankan hukumannya di Indonesia,

akan disesuaikan dan diadaptasi dengan proses hukum yang ada berdasarkan UU KUHP, dalam hal pidana penjara lebih dari jangka waktu pidana maksimum di Indonesia maka pemberian penyesuaian pidana disesuaikan dengan jenis tindak pidana dan pemberatan pidananya untuk diakumulasikan secara maksimum.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antar Negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembinaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (UU Pemasarakatan). Berdasarkan UU Pemasarakatan, pemindahan narapidana dilaksanakan dengan berpedoman terhadap:

1. Asas pengayoman. adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Asas nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
3. Asas kemanusiaan" adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
4. Asas gotong royong" Pemasarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasarakatan, aparaturn penegak hukum, aparaturn pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan.
5. Asas kemandirian" adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan [rarga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

6. Asas proporsionalitas" adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
7. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan" adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
8. Asas profesionalitas" adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. utuhan serta hak dan kewajiban.

Dalam penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana yang berada di Indonesia sebagai Negara Penghukum dan Negara Penerima pada dasarnya tidak membedakan antara Narapidana orang asing atau warga negara Indonesia.

1. Pasal 9 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa, Narapidana berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l.

menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak membedakan pelakuan bagi Narapidana untuk memperoleh hak-haknya yang diberikan oleh UU Pemasyarakatan. Pindahan seorang narapidana ke luar wilayah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari program asimilasi yang ada dalam UU Pemasyarakatan. Penjelasan Pasal 10 UU Pemasyarakatan menyatakan Asimilasi sebagai program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga pindahan narapidana dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan mengembalikan/membaurkan Narapidana ke dalam lingkungan asalnya/ keluarganya sekalipun Narapidana masih di dalam Penjara. Sehingga pindahan Narapidana dilakukan baik untuk tujuan dipindahkan pelaksanaan pidananya juga dalam rangka tujuan pelaksanaan Asimilasi ditempat asal Narapidana.

Ketentuan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menyatakan:

Untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana: a. terorisme; b. narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; c. korupsi; d. kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan e. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Khusus bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia, dan b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Berdasarkan Pasal 36, seorang Narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, memperoleh pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan, sejak: a. penerimaan Narapidana; b. penempatan

Narapidana; c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana; d. pengeluaran Narapidana; dan e. pembebasan Narapidana. Untuk memastikan dilakukannya penerimaan, terhadap Narapidana dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Narapidana. Hal ini untuk menjamin bahwa Narapidana yang akan masuk ataupun dipindahkan dan masuk ke tempat yang baru dijamin kesesuaian dokumennya dan kesehatan Narapidannya. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam penerimaan di tempat baru meliputi: a. salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. berita acara pelaksanaan putusan; dan c. berita acara serah terima Narapidana.

Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh petugas yang merupakan Asesor Pemasyarakatan. Selama masa pembinaan, pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Demikian juga dalam hal Narapidana akan dipindahkan, Pengeluaran Narapidana dilakukan dalam hal: a. perawatan kesehatan; b. masih ada perkara lain; c. pelaksanaan Pembinaan; d. terdapat alasan penting lainnya; dan e. kondisi darurat.

Ketentuan pemindahan narapidana dalam UU Pemasyarakatan memberikan kesempatan bagi Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa *Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.* Jika merujuk Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa,

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati

yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian jenis tindak pidana yang dapat dipindahkan dalam pemindahan narapidana antar negara yaitu

1. Pidana Penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup
2. Pidana mati.

Dikaitkan dengan salah satu tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 UU pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan maka jenis tindak pidana yang relevan untuk dipindahkan dalam rangka pemindahan narapidana antar negara adalah pidana penjara waktu tertentu dan seumur hidup. Karena hanya narapidana dengan pidana penjara waktu tertentu dan seumur hidup saja yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab sedangkan narapidana dengan pidana mati akan dieksekusi dengan hukuman mati dan tidak akan kembali ke lingkungan masyarakat.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

UU Grasi didasarkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan

pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Untuk permohonan grasi hanya

dapat diajukan 1 (satu) kali. 2. Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

D. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Semangat undang undang ini adalah menegaskan Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu,

kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Dalam ketentuan yang sangat terkait dalam pemindahan narapidana internasional khususnya dalam hak asasi manusia dan pembinaan Narapidana dapat dikaitkan dengan pasal 12 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Keterbatasan dalam melaksanakan sanksi tidak berarti menghambat individu Narapidana untuk berkembang kearah lebih baik, sehingga pembinaan pun menjadi metode yang humanis dalam merubah perilaku Narapidana. Dan pada pasal 15 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sistem masyarakat yang mendorong pengembangan diri narapidana juga mengarah pada peran narapidana setelah melaksanakan hukumannya diharapkan dapat menjadi energi positif di lingkungannya. Mendekatkan seorang narapidana dengan keluarga, atau orang yang dicintainya dapat menjadi pendorong perubahan dalam setiap manusia begitupun narapidana, salah satunya dengan model transfer Narapidana internasional ini.

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Undang-undang ini menjadi salah satu contoh kerja sama internasional dibidang penegakan hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, yang memuat hukum materil

dan formil dalam satu produk undang-undang. Pada prinsipnya ekstradisi dilaksanakan berdasarkan perjanjian antar negara pihak yang bersepakat untuk melaksanakan ekstradisi namun bila sebelumnya negara pihak belum memiliki perjanjian, ekstradisi masih dapat dilakukan berdasarkan asas hubungan baik (resiprositas) atau kepentingan negara menghendakinya. Di dalam undang-undang ini terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan ekstradisi, yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi dikecualikan terhadap alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegarawannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (vide Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1979). Pembatasan lainnya mengenai kualifikasi ancaman pidana, apabila terhadap yang bersangkutan diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan (vide Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1979).

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-undang ini juga menjadi salah satu contoh kerja sama internasional dibidang penegakan hukum pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang memuat hukum materil dan formil dalam satu produk undang-undang. Pada prinsipnya Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dilaksanakan berdasarkan perjanjian antar negara pihak yang bersepakat untuk melaksanakan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, namun bila sebelumnya negara pihak belum memiliki perjanjian, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana masih dapat dilakukan berdasarkan asas hubungan baik (resiprositas).

G. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption. (UNCAC)

Dalam Pasal 45 mengenai transfer narapidana memuat ketentuan yang berbunyi “Negara-negara peserta dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai pemindahan ke wilayah mereka atas orang-orang yang dipidana penjara atau dipidana dengan bentuk-bentuk penghilangan kebebasan lainnya atas tindak pidana-tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini agar mereka dapat menyelesaikan hukuman mereka di negara peserta tersebut.

H. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Berdasarkan Pasal 17 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) mengenai transfer narapidana berbunyi ”Negara Pihak dapat mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan tentang pemindahan orang-orang yang dipidana penjara atau bentuk pencabutan hak kebebasan lainnya, ke wilayah mereka bagi tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan masa hukuman mereka di sana.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa sesungguhnya setiap manusia dilahirkan merdeka menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat sosial yang majemuk. Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki peradaban tinggi yang menghargai kemanusiaan dan keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan bagi setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, setiap warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia diakui sebagai subjek hukum secara proporsional untuk diperlakukan sama hak-haknya secara hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan hak sebagai subjek hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara diberikan bagi setiap warga Negara Indonesia dan warga negara asing di wilayah Indonesia. Pengakuan dan perlindungan tersebut diberikan oleh Negara, termasuk diberikan bagi setiap warga negara Indonesia yang menjalani hukuman sebagai terpidana di negara lain dan bagi setiap warga negara asing yang merupakan terpidana di Indonesia, dilaksanakan secara proporsional berdasarkan hukum Indonesia yang berpedoman kepada Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum.

Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu dalam wilayah *post* judicial (setelah putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap) yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Untuk dapat mewujudkan

tujuan pemasyarakatan tersebut, dapat dilakukan dengan kerjasama Pemindahan Narapidana Antarnegara untuk menjalani hukuman pidana di negara asal narapidana atau di negara yang memiliki hubungan erat dengan narapidana, yang didasarkan pada suatu perjanjian internasional dengan negara Indonesia.

Pemindahan Narapidana Antarnegara merupakan pemindahan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan negara yang menghukum untuk dijalani di negara yang meminta. Pemindahan Narapidana Antarnegara tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan putusan pidana lembaga peradilan yang sah, melainkan tetap didasarkan pada hukum pidana nasional Indonesia serta berdasarkan pada UUD 1945, yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila serta hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dengan demikian, menjadi relevan bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain untuk membentuk perjanjian pemindahan narapidana Antarnegara untuk melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara masing-masing, termasuk bagi warga negara Indonesia yang sedang menjalani hukuman penjara di negara lain.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan kemajuan di bidang informasi, teknologi dan transportasi telah meningkatkan perkembangan kejahatan transnasional (*transnational Crime*). Beragam jenis pelaku kejahatan, baik kejahatan terorisme, pencucian uang, korupsi maupun kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan narkoba (obat-obatan terlarang); perdagangan gelap senjata api, amunisi dan bahan peledak; perompakan di laut, kejahatan di bidang keimigrasian, serta *illegal fishing* telah melibatkan batas wilayah atau yurisdiksi dari berbagai negara. Kemajuan bidang teknologi transportasi telah memudahkan perpindahan para pelaku kejahatan dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga tidak

menutup kemungkinan ada warga negara asing yang ditangkap dan diproses menurut hukum Indonesia, kemudian menjalani hukuman di Indonesia dan begitu pun sebaliknya ada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan dan menjalani hukuman penjara di negara lain.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan 17 November 2023, jumlah warga negara asing yang menjalani hukuman pidana di Indonesia adalah sebanyak 1115 (seribu seratus lima belas) orang narapidana, dengan latar belakang negara, dan jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Sebaliknya, warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan dan menjalani hukuman pidana di luar wilayah Indonesia relatif banyak. Setidaknya, sampai dengan 17 November 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdapat lebih dari 4937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) orang warga negara Indonesia yang berhadapan dengan kasus pidana di luar negeri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan 17 November 2023 terdapat 15 (lima belas) negara yang telah mengajukan usulan pembentukan kerjasama pemindahan narapidana dengan negara Indonesia, diantaranya adalah: Malaysia, Thailand, China, Filipina, Perancis, Nigeria, Iran, Bulgaria, Rumania, Brasil, Australia, Suriah, India, Kenya, dan Inggris. Sejumlah negara tersebut telah mengajukan tawaran kerjasama pada Pemerintah Indonesia untuk memindahkan warga negaranya yang dihukum di Indonesia agar menjalani pidana di negara asalnya. Kerjasama tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan *Transfer of Sentenced Person/TSP* (Pemindahan Narapidana).

Narapidana yang menjalani pidana di negara asing akan mengalami kendala terhadap proses perbaikan perilaku narapidana dan reintegrasi yang dijalani, yang diakibatkan oleh perbedaan sosial dan budaya narapidana dapat mempersulit narapidana untuk

beradaptasi dengan sosial masyarakat yang asing baginya. Oleh karena itu, dimungkinkannya suatu pengaturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara yang dapat memungkinkan narapidana menjalani pidana di negaranya sendiri. Pemindahan narapidana antarnegara merupakan instrument hukum penting untuk mewujudkan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pemindahan narapidana antarnegara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Pemasyarakatan, yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap narapidana baik dewasa maupun anak, untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian sebagai Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kebijakan tersebut memerlukan adanya dukungan sosial dan psikologis bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas kepribadian melalui dukungan orang-orang terdekat, khususnya keluarga dekat dan lingkungan sosial yang kondusif bagi narapidana.

Bagi narapidana yang menjalani pidana di negaranya sendiri ataupun yang berhubungan erat dengan narapidana diharapkan proses reintegrasi sosial mereka akan menjadi lebih mudah, sehingga berdampak pada perkembangan fisik dan mentalnya yang menjadi lebih baik dibandingkan jika si narapidana menjalani hukumannya di negara asing.

Kerjasama pemindahan narapidana antarnegara telah dipraktekkan sejak tahun 1980-an oleh negara-negara maju seperti

Eropa. Saat ini hampir sebagian besar negara di dunia telah melakukan pemindahan narapidana yang didasarkan pada kebijakan hukum nasional masing-masing negara, dengan melakukan kerjasama melalui perjanjian internasional dengan negara lain. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Australia juga telah memiliki perangkat hukum nasional sebagai landasan hukum pemindahan narapidana tersebut. Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pemindahan narapidana (Antarnegara) dan belum pernah membuat perjanjian internasional dengan negara lain tentang pemindahan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya landasan hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan perjanjian internasional pemindahan narapidana antarnegara dengan negara lain.

C. Landasan Yuridis

Bagi negara Indonesia, kebijakan pemindahan narapidana antarnegara merupakan kebijakan baru bagi Indonesia yang didasarkan kebijakan Pemasyarakatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), yang dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan ketentuan narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian, dimana pelaksanaan perjanjian tersebut diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*. (UNCAC) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), memberikan kesempatan setiap negara untuk dapat mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan tentang pemindahan orang-orang yang menjalani pidana penjara atau bentuk pencabutan hak kebebasan bergerak lainnya, untuk dipindahkan ke wilayah negara yang

meminta, agar narapidana dapat menyelesaikan masa hukuman narapidana di negara peminta narapidana.

Pembentukan hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan. Bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana yang merupakan Warga Binaan baik orang dewasa dan Anak untuk dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sebagai implementasi dari Sistem Pemasyarakatan pembinaannya dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia baik berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Negara, dan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang, Kovenan, peraturan perundang-undangan dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara yaitu adanya kepastian hukum dalam kerjasama internasional pemindahan Narapidana, yang mengedepankan pembinaan pada upaya peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana agar dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, dilihat dari subjek yang diatur yaitu Narapidana baik warga negara Indonesia/warga negara asing sebagai pemohon pemindahan, pihak yang berkepentingan dalam hubungan keluarga, Negara Peminta melalui lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum negara setempat, Negara Penghukum melalui Kementerian/lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan Narapidana sebagai otoritas yang berwenang, pihak penegak hukum di lingkungan pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta pihak lain yang berkompeten dalam penegakan hukum dalam pemindahan narapidana antarnegara.

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara meliputi persyaratan pemindahan narapidana antarnegara, permintaan pemindahan,

penolakan permintaan, pengakuan dan pelaksanaan pidana, dan tata cara pemindahan narapidana baik ke dalam wilayah Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Persyaratan

a) Persyaratan Pemindahan Narapidana Antar Negara

Pemindahan narapidana harus memenuhi persyaratan:

- 1) Orang yang dapat dipindahkan merupakan setiap Narapidana termasuk Narapidana yang merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- 2) Narapidana yang akan dipindahkan merupakan WNI atau warga negara lain yang memiliki hubungan dengan Negara Indonesia jika Negara Indonesia sebagai Negara Penerima atau Narapidana tersebut warga negara atau penduduk Negara Penerima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- 3) Narapidana yang akan dipindahkan telah menyelesaikan kewajiban membayar utang dalam jumlah uang kepada Negara Penghukum dan/atau kewajiban kepada pihak lain sebelum dipindahkan. Dalam hal Narapidana dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa denda yang belum dilaksanakan, penyelesaian pidana denda dalam jumlah uang harus disepakati penyelesaiannya sebelum dilakukan pemindahan.
- 4) Narapidana yang akan dipindahkan telah menempuh seluruh upaya hukum biasa oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara pidana pelaku.
- 5) Perbuatan pidana yang dilakukan terpidana adalah tindak pidana menurut hukum Indonesia dan menurut hukum Negara Penerima.
- 6) Narapidana yang akan dipindahkan, adalah Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara untuk waktu tertentu

dan seumur hidup atau terpidana yang dijatuhi sanksi pidana mati yang telah menyelesaikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan hukuman pidananya telah diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

- 7) Narapidana yang akan dipindahkan harus menunjukkan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan.
- 8) Pemindahan harus disetujui oleh Narapidana yang akan dipindahkan, setelah memperoleh informasi dan berkonsultasi baik dengan Petugas Pemasyarakatan, Negara Penerima, atau penasihat hukum Narapidana.
- 9) Narapidana selama proses pemindahan di Negara Penghukum wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal Narapidana tidak mampu, Negara menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Narapidana proses pemindahan.
- 10) Apabila narapidana dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan, seperti gangguan kejiwaan, dan retardasi mental atau narapidana belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka persetujuan diberikan oleh pihak keluarga yang secara sah mewakili kepentingan narapidana tersebut;
- 11) Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain, yaitu pemerintah negara penerima atau pemerintah negara pengirim;
- 12) Pernyataan jaminan dari negara penerima bahwa:
 - (a) narapidana yang akan dipindahkan tidak akan ditangkap, diadili, atau dipidana kembali atas tindak pidana yang disebutkan dalam permintaan pemindahan narapidana;

- (b) narapidana yang akan dipindahkan tidak akan ditangkap, diadili, atau dipidana atas tindak pidana selain yang disebutkan dalam permintaan pemindahan narapidana yang dilakukan sebelum permintaan pemindahan narapidana; dan
 - (c) narapidana yang telah dipindahkan ke negara penerima tidak akan menjalani pidana berdasarkan tindak pidana lain, selain tindak pidana yang mendasari permintaan pemindahan narapidana tersebut.
- 13) Sisa masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana paling sedikit 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal permintaan pemindahan narapidana diterima.
 - 14) Narapidana yang dijatuhi pidana dengan tindak pidana yang diancam dengan minimum khusus (straf minimum) dan/atau pemberatan pidana, harus menyelesaikan masa pidana minimum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah keseluruhan masa hukuman pidana yang harus dijalani.
 - 15) Persyaratan lain yang diperjanjikan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain, yaitu pemerintah negara penerima atau pemerintah negara pengirim.

b) Pengajuan Permintaan

- 1) Pemindahan didasarkan adanya Permintaan baik Narapidana atau pihak keluarga atau penasihat hukum Narapidana.
- 2) Permintaan diajukan melalui otoritas yang berwenang Negara Peminta kepada otoritas negara Indonesia dalam hal Indonesia merupakan Negara Penghukum, yang disampaikan melalui kantor perwakilan negara dalam hal pengajuan disampaikan oleh Narapidana kepada Negara Penghukum.

- 3) Permintaan oleh Narapidana di Negara Penghukum disampaikan kepada kantor perwakilan diplomatik.
- 4) Permintaan pemindahan narapidana antarnegara hanya dapat diajukan 1 (satu) kali baik oleh Narapidana, keluarga atau Negara Peminta. Kecuali diperjanjikan dalam perjanjian internasional pemindahan, permohonan pemindahan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.

c) Penolakan Permintaan Pemindahan

Permintaan atas pemindahan narapidana ditolak, apabila:

- 1) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, sebagai narapidana yang dapat dipindahkan.
- 2) Narapidana dijatuhi pidana mati; atau dipidana mati dengan percobaan dan tidak memenuhi syarat untuk diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
- 3) Narapidana melakukan tindak pidana tertentu yang disepakati dalam perjanjian antara Indonesia dengan negara lain tidak dapat dipindahkan dan/atau;
- 4) Pemindahan narapidana merugikan kedaulatan, keamanan dan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan hukum nasional.

d) Penundaan Pemindahan

Permintaan atas pemindahan narapidana dari Indonesia harus ditunda, apabila:

- 1) Narapidana sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena melakukan tindak pidana lainnya di Indonesia; atau
- 2) Narapidana belum memenuhi semua kewajiban finansial yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengakuan dan Pelaksanaan Pidana

Pemindahan Narapidana baik ke luar maupun ke dalam wilayah Indonesia harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dengan negara lain dengan bentuk pengakuan pelaksanaan hukuman yang didasarkan kepada hukum pidana nasional Indonesia dan tujuan Pemasyarakatan.

Pemindahan Narapidana ke wilayah Indonesia harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemindahan dapat dilakukan dengan berdasarkan bentuk-bentuk sebagai berikut:

a) Melanjutkan Pidana

Narapidana yang dipindahkan ke wilayah Indonesia dapat melanjutkan masa hukuman pidananya sebagai berikut:

- 1) Hukuman pidana yang dijatuhkan di Negara Penghukum tidak boleh lebih lama dari sanksi pidana penjara yang ada dalam hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan pidana yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal hukuman pidana yang dijatuhkan lebih singkat dari hukuman pidana perbuatan tersebut dalam hukum pidana Indonesia, Narapidana melanjutkan sisa masa pidana yang telah dijalani di Negara Penghukum.
- 3) Dalam hal hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Narapidana di Negara Penghukum lebih lama dari hukuman yang ada di Indonesia, terhadap hukuman yang dijatuhkan berlaku hukuman pidana maksimum penjara terhadap perbuatan pidana berdasarkan hukum nasional Indonesia.
- 4) Dalam hal hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Negara Penghukum dikenakan pemberatan pidana dan masa hukuman lebih lama dari hukuman pidana di Indonesia terhadap perbuatan tersebut, hukuman yang dilaksanakan adalah masa hukuman pidana penjara maksimum terhadap

perbuatan tersebut ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) berdasarkan hukum nasional Indonesia.

- 5) Dalam hal Narapidana belum memenuhi pidana denda di Negara Penghukum, sepanjang disepakati dalam perjanjian, masa hukuman yang harus dijalani terhadap perbuatan tersebut ditambahkan pidana pengganti kurungan maksimum berdasarkan hukum pidana Indonesia.
- 6) Pengakuan dan Pelaksanaan hukuman pidana sebagaimana dimaksud, diputuskan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, berdasarkan hasil penilaian tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum.
- 7) Keputusan pengakuan dan pelaksanaan pidana dalam Pemindahan Narapidana Antarneegara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum pada pengadilan yang kompeten.
- 8) Narapidana yang menjalani hukuman di wilayah Indonesia, diberikan hak-hak yang sama sebagai Narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan.

Dengan demikian, terhadap perbedaan durasi atau sifat hukuman, maka Indonesia dapat melakukan adaptasi terhadap hukuman berdasarkan hukum nasional melalui prosedur administrative Indonesia sepanjang dapat disamakan dengan putusan yang telah diputus di negara penghukum. Adaptasi hukuman tidak boleh lebih di bawah standar minimum dan lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh negara pengirim.

- b) Mengkonversi Hukuman
Pengakuan dan Pelaksanaan hukuman yang dikonversikan, hanya dapat diberikan kepada Narapidana yang dipindahkan

dari wilayah Indonesia ke Negara Penerima, sepanjang diperjanjikan dalam perjanjian internasional.

Mengkonversi/mengubah hukuman yang telah diputus oleh negara Indonesia sebagai Negara Penghukum sesuai dengan hukum nasional, yang proses komunikasi diplomatik kedua negara dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, berdasarkan hasil penilaian tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum untuk menelaah konversi dan pelaksanaan hukuman dari Narapidana yang akan menjalani pemindahan antarnegara.

Pelaksanaan konversi dilaksanakan dengan pembatasan:

- 1) Hukuman di Negara Penerima tidak boleh mengubah hukuman pidana menjadi hukuman denda;
- 2) Mengurangi durasi hukuman dengan durasi yang telah dijalankan oleh narapidana di negara penghukum;
- 3) Tidak boleh memperburuk hukuman narapidana dan tidak terikat pada ketentuan minimum yang diatur oleh hukum nasional Indonesia.

3. Tata Cara Pemindahan

a) Pemindahan Narapidana dari Indonesia

Permintaan Pemindahan Narapidana asing dari Indonesia ke Negara Penerima kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui saluran komunikasi diplomatik kedua negara. Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan:

- 1) dokumen atau surat keterangan yang menunjukkan Narapidana adalah warga negara atau penduduk Negara Penerima; ketentuan undang-undang yang menjadi dasar penjatuhan pidana, kualifikasi pidana, dan lama pidana;
- 2) dokumen yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan Narapidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana di

Negara Penerima, dengan mencantumkan ketentuan undang-undang dan ancaman pidananya;

- 3) surat keterangan mengenai persetujuan Narapidana;
- 4) surat keterangan mengenai jaminan;
- 5) dokumen yang disyaratkan dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara Penerima; dan
- 6) dokumen atau informasi lain yang relevan dengan permintaan.

Permintaan Pemindahan Narapidana oleh Pemerintah Republik Indonesia paling sedikit memuat keterangan:

- 1) keterangan tentang fakta yang menjadi dasar penjatuhan pidana;
- 2) jenis, lama pidana, dan tanggal mulai berlakunya pidana;
- 3) ketentuan undang-undang yang menjadi dasar penjatuhan pidana, isi pasal, dan ancaman pidananya;
- 4) keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani, remisi, dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana;
- 5) keterangan yang terkait perlakuan khusus yang diperlukan selama menjalani pidana;
- 6) dokumen yang disyaratkan dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara Penerima; dan
- 7) dokumen atau informasi lain yang relevan dengan permintaan.

b) Pemindahan Narapidana ke Wilayah Indonesia

Narapidana dapat dipindahkan dari suatu negara ke Indonesia jika Narapidana tersebut warga negara Indonesia dan Narapidana yang menjalani pidana di Indonesia dapat dipindahkan ke negara lain jika Narapidana tersebut warga negara atau penduduk Negara Penerima.

Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dokumen:

- 1) dokumen resmi bahwa Narapidana adalah warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia.
- 2) putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;
- 4) tindak pidana yang dilakukan Narapidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum Indonesia dan menurut hukum negara Narapidana yang akan dipindahkan;
- 5) persetujuan Narapidana yang bersangkutan atau keluarga Narapidana dalam hal Narapidana ;
- 6) persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain;
- 7) dokumen hasil asesmen di Negara Penghukum yang merekomendasikan perbaikan diri Narapidana;
- 8) dokumen yang menyatakan Narapidana telah memenuhi persyaratan pemindahan, berupa:
 - (a) surat keterangan Narapidana telah menempuh upaya hukum biasa dan hukuman;
 - (b) surat keterangan/ dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pemindahan.
- 9) sisa masa pidana yang masih harus dijalani paling sedikit 12 (dua belas) bulan; dan
- 10) persyaratan lain yang disetujui oleh Indonesia dan negara lain dalam perjanjian dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.
- 11) Dalam hal kondisi Narapidana tidak mampu memberikan persetujuan Narapidana yang bersangkutan atau Narapidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka

persetujuan diberikan oleh pihak keluarga yang secara sah mewakili kepentingan Narapidana tersebut.

12) Dalam keadaan tertentu yang disepakati dalam perjanjian antara Indonesia dan negara lain, Pemindahan Narapidana dapat dilakukan kurang dari jangka waktu dari sisa masa pidana yang masih harus dijalani paling sedikit 12 (dua belas) bulan.

c) Permintaan Pemindahan

1) Permintaan atas Pemindahan Narapidana ke Indonesia ditolak, jika:

- (a) Narapidana bukan warga negara Indonesia;
- (b) tidak memenuhi persyaratan;
- (c) Narapidana dijatuhi pidana mati;
- (d) Narapidana melakukan tindak pidana tertentu yang disepakati dalam perjanjian antara Indonesia dengan negara lain tidak dapat dipindahkan; dan/atau
- (e) Pemindahan Narapidana merugikan kedaulatan, keamanan dan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan hukum nasional.

2) Permintaan atas Pemindahan Narapidana dari Indonesia ditolak, jika:

- (a) Narapidana bukan warga negara atau bukan penduduk Negara Penerima;
- (b) tidak memenuhi persyaratan;
- (c) Narapidana dijatuhi pidana mati;
- (d) Narapidana melakukan tindak pidana tertentu yang disepakati dalam perjanjian antara Indonesia dengan negara lain tidak dapat dipindahkan; dan/atau
- (e) Pemindahan Narapidana merugikan kedaulatan, keamanan dan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan hukum nasional.

3) Permintaan Pemindahan Narapidana dari Negara Pengirim ke Indonesia diajukan secara tertulis oleh:

- (a) Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Pengirim; atau
- (b) Negara Pengirim kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Permintaan pemindahan diajukan oleh menteri/lembaga yang kompeten di negara asing. Permintaan pemindahan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Menteri melalui saluran diplomatik. Permintaan Pemindahan Narapidana yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia paling sedikit memuat:

- (a) nama, tempat, dan tanggal lahir Narapidana;
- (b) alamat Narapidana di Indonesia;
- (c) tempat Narapidana menjalani pidana;
- (d) alasan permintaan Pemindahan Narapidana; dan
- (e) persetujuan Narapidana.

Pengajuan permintaan Pemindahan Narapidana harus dilengkapi dengan:

- (a) dokumen atau surat keterangan yang menunjukkan Narapidana adalah warga negara Indonesia;
- (b) dokumen yang menunjukan tindak pidana yang dilakukan Narapidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana di Indonesia, dengan mencantumkan ketentuan undang-undang dan ancaman pidananya;
- (c) surat keterangan mengenai persetujuan Narapidana;
- (d) surat keterangan mengenai jaminan;
- (e) dokumen yang disyaratkan dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara Pengirim; dan
- (f) dokumen atau informasi lain yang relevan dengan permintaan.

4) Penanganan Permintaan Pemindahan Narapidana

Proses pengajuan dan penerimaan permintaan, serta Pemindahan Narapidana dari dan/atau ke Pemerintah Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui saluran komunikasi diplomatik kedua negara. Permintaan Pemindahan Narapidana dapat berasal dari Narapidana yang bersangkutan dan/atau keluarga Narapidana melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum:

- (a) Dalam hal permintaan berasal dari Narapidana, permintaan tersebut diajukan kepada Menteri.
- (b) Dalam hal Narapidana yang akan dipindahkan sedang menjalani pidana di Indonesia, permintaan diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat Narapidana menjalani pidana, yang disampaikan kepada Menteri.
- (c) Menteri menindaklanjuti dengan bersurat kepada kantor perwakilan diplomatik negara Narapidana, untuk berkomunikasi terhadap usulan tersebut.
- (d) Dalam hal perwakilan negara/ menteri/ lembaga yang kompeten dari negara asal Narapidana mengusulkan adanya pemindahan, Menteri mengkoordinasikan komunikasi dengan menindaklanjuti komunikasi antar- lembaga penegak hukum dan lembaga kompeten lainnya, untuk membahas usulan tersebut.
- (e) Dalam hal permintaan Pemindahan Narapidana disetujui atau ditolak, Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan tersebut kepada Negara Penerima sebagai negara peminta yang merupakan negara asal Narapidana.

- (f) Dalam hal permintaan Pemindahan Narapidana, Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan tersebut kepada Negara Pengirim. Terhadap penolakan dapat diajukan permintaan Pemindahan Narapidana kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan mengenai penolakan permintaan Pemindahan Narapidana, sepanjang diperjanjikan lain oleh negara dalam perjanjian internasional.
- (g) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden.
- (h) Menteri melakukan komunikasi secara langsung atau melalui saluran diplomatik dengan otoritas yang berwenang di negara lain terkait dengan Pemindahan Narapidana memperlancar proses dan ketepatan tujuan Pemindahan Narapidana. Komunikasi dilakukan secara tertulis atau melalui cara lain yang dapat dicetak secara tertulis dan dokumen yang menyertai disampaikan dalam satu kesatuan yang diautentifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing negara.

d) Penyerahan Narapidana

Setelah Pemerintah Republik Indonesia dan negara asing menyetujui Pemindahan Narapidana dari dan/atau ke Indonesia, Menteri mengatur mengenai waktu, tempat, dan hal yang terkait dengan penyerahan Narapidana. Biaya yang timbul dari proses Pemindahan Narapidana menjadi tanggung jawab negara yang meminta, kecuali diperjanjikan lain. Dalam melakukan penyerahan Narapidana, Menteri berkoordinasi dengan instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan Narapidana dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan

Narapidana yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan:

- 1) otoritas yang berwenang dari Negara Penerima, dalam Pemindahan Narapidana dari Indonesia; atau
- 2) otoritas yang berwenang dari Negara Pengirim, dalam Pemindahan Narapidana ke Indonesia; dan
- 3) 2 (dua) orang saksi dari masing-masing negara.

Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional Negara Pengirim atau Negara Penerima, dan bahasa Inggris yang ketiganya mempunyai kekuatan otentik.

e) Transit

Dalam hal penyerahan Narapidana dari dan/atau ke Indonesia melewati negara lain dan akan transit di negara tersebut, pemerintah negara yang meminta pemindahan melakukan pengaturan jika selama masa transit Narapidana perlu ditahan. Pemindahan Narapidana dari satu negara ke negara lainnya melalui wilayah Indonesia dapat diizinkan untuk transit di Indonesia. Permohonan izin transit diajukan secara langsung kepada Menteri atau melalui saluran diplomatik. Dalam hal permohonan izin transit disetujui, Pejabat yang berwenang di Indonesia dapat memberikan bantuan untuk memfasilitasi transit termasuk melakukan penahanan terhadap Narapidana yang akan dipindahkan. Penahanan dilakukan untuk waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam. Dalam keadaan tertentu, penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan perjanjian.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum merupakan bagian dari kedaulatan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat tingginya mobilitas dan interaksi warga negara yang menimbulkan potensi permasalahan penegakan hukum yang disebabkan adanya kejahatan lintas batas negara yang melibatkan warga negara Indonesai di luar negeri dan warga negara asing di wilayah Indonesia. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara di Negara Penghukum dalam menjalani hukuman pidana penjara tetap memiliki hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selaras prinsip Pemasayarakatan, Narapidana berhak atas proses pembinaan untuk perbaikan kepribadian yang berkualitas untuk mampu mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial yang asing serta ketiadaan dukungan keluarga bagi warga negara asing di Indonesia ataupun warga negara Indonesia di luar negeri, akan sulit mewujudkan perbaikan kepribadian yang berkualitas dan reintegrasi sosial, salah satunya ketiadaan dukungan sosial khususnya keluarga Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana yang menunjukkan adanya perbaikan perlu mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat pemindahan narapidana antarnegara.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara akan menjadi instrumen hukum yang memberikan dasar hukum pelaksanaan, kepastian hukum dalam kerjasama

internasional pemindahan Narapidana, yang mengedepankan pembinaan pada upaya peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana agar dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Substansi permasalahan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan persyaratan pemindahan narapidana antarnegara, permintaan pemindahan, penolakan permintaan, pengakuan dan pelaksanaan pidana, dan tata cara pemindahan narapidana baik ke dalam wilayah Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia.

3. Pengakuan hak sebagai subjek hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara diberikan bagi setiap warga Negara Indonesia dan warga negara asing di wilayah Indonesia. Pengakuan dan perlindungan tersebut diberikan oleh Negara, termasuk diberikan bagi setiap warga negara Indonesia yang menjalani hukuman sebagai terpidana di negara lain dan bagi setiap warga negara asing yang merupakan terpidana di Indonesia, dilaksanakan secara proporsional berdasarkan hukum Indonesia yang berpedoman kepada Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum. Beragam jenis pelaku kejahatan, baik kejahatan terorisme, pencucian uang, korupsi maupun kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan narkotika (obat-obatan terlarang); perdagangan gelap senjata api, amunisi dan bahan peledak; perompakan di laut, kejahatan di bidang keimigrasian, serta *illegal fishing* telah melibatkan batas wilayah atau yurisdiksi dari berbagai negara. Kemajuan bidang teknologi transportasi telah memudahkan perpindahan para pelaku kejahatan dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga tidak menutup kemungkinan ada warga negara asing yang ditangkap dan diproses menurut hukum Indonesia, kemudian menjalani hukuman di Indonesia dan begitu pun sebaliknya ada warga negara Indonesia yang

melakukan kejahatan dan menjalani hukuman penjara di negara lain. kebijakan pemindahan narapidana antarnegara merupakan kebijakan baru bagi Indonesia yang didasarkan kebijakan Pemasyarakatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), yang dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan ketentuan narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian, dimana pelaksanaan perjanjian tersebut diatur dengan undang-undang.

4. Pemindahan Narapidana Antarnegara akan memberikan kepastian hukum dalam kerjasama internasional pemindahan Narapidana, yang mengedepankan pembinaan pada upaya peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana. pemindahan narapidana internasional, dilihat dari subjek yang diatur yaitu Narapidana baik warga negara Indonesia/ warga negara asing sebagai pemohon pemindahan, pihak yang berkepentingan dalam hubungan keluarga. pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara meliputi persyaratan pemindahan narapidana antarnegara, permintaan pemindahan, penolakan permintaan, pengakuan dan pelaksanaan pidana, dan tata cara pemindahan narapidana baik ke dalam wilayah Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia.

B. Saran

Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara agar dapat diagendakan penyusunan Rancangan Undang-Undang dan dibahas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2020, Desember 16). *Putusan Pengadilan*. Retrieved from Putusan Mahkamah Agung:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5f8365626b1e3d0439a9a4b0a99c398.html>
- Alagan, T. P. (2018). Intercountry Adoption in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law Vol 15, No.2*.
- Aldin, I. U. (2019, Juli 30). *BKPM : Investasi ke Unicorn Indonesia Masuk Lewat Singapura*. Retrieved from Katadata:
<https://katadata.co.id/berita/2019/07/30/bkpm-investasi-ke-unicorn-indonesia-masuk-lewat-singapura>
- Basuki, Z. D., & Hikmah, M. (2014). *Hukum Perdata Internasional (Buku Materi Pokok, Cetakan Pertama)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Belarminus, R. (2017, November 15). *Data Imigrasi : Sepanjang 2017 Warga China Paling Banyak Masuk ke Indonesia*. Retrieved from Tribunnews:
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/05/data-imigrasi-sepanjang-2017-warga-china-paling-banyak-masuk-ke-indonesia>
- Bermann, G. A. (2012). The Gateway, Problem in International Commercial Arbitration. *The Yale Journal of International Law, Vol 37 : 1, 16*.
- Cavers, D. (1971-1972). *Habitual Residence : a Useful Concept*. Washington D.C.: The American University.
- Cook, S. (2014). *Kompetenz-Kompetenz : Varying Approaches and a Persona for a Limited Form of Negative Kompetenz-Kompetenz*, *Pepperdine Law Review, Volume 2014*. California: Papperdine Digital Commons.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Harta Benda Perkawinan, Jilid I*. Jakarta: Rizkita.
- Droz, G., & Dyer, A. (1981). The Hague Conference and the Main Issues of Private International Law for the Eighties. *Northwestern Journal of International Law and Business, 157*.
- Gautama, S. (1964). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua*. Jakarta: Kinta.
- Gautama, S. (1977). *Hukum Antar Golongan : Suatu Pengantar, Cetakan keempat*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Gautama, S. (1979). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Ketiga, Buku Kedua*. Bandung: PT Eresco.

- Gautama, S. (1987). *Hukum Perdata Internaisional Indonesia, Cetakan Kelima*. Jakarta: Binacipta.
- Gautama, S. (1998). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Kedua, Buku Kelima*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (1998). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Buku Keenam*. Bandung: Alumni.
- Genantan, S. M. (2020, Oktober 15). *Yasonna Sebut Jumlah WNA Masuk Indonesia Selama Wabah Corona Drop*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/4216658/yasonna-sebut-jumlah-wna-masuk-indonesia-selama-wabah-corona-drop-ini-rinciannya>
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HRS. (2012, Desember 12). *Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional*. Retrieved from HukumOnline: Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional - hukumonline.com
- Huo, Z. (2011). Highlights of China's New Private International Law Act: Form the Perspective of Comparative Law. *SSL*, 669.
- Indriyani, A. (2019, Oktober 16). *6 Perusahaan Asing Tersangka Karhutla*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/263953-6-perusahaan-asing-tersangka-karhutla>
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Bandung: Liberty.
- Muamar, Y. (2019, November 17). *Netflix Dapat Ratusan Milyar dari RI Tapi kemplang Pajak*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191117173916-17-115853/netflix-dapat-ratusan-miliar-dari-ri-tapi-kemplang-pajak>
- Negeri, K. L. (2018, Januari 2). *Treaty Room*. Retrieved from Treaty Kemlu: <http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0243.pdf>
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Penasthika, P. P. (2019, April 25). *Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>
- Purbacaraka, P. (1983). *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Rajawali.

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rogerson, P., & Collers. (2010). *Conflict of Laws. Cambridge University Press Journal 4th Edition*, 266.
- Sohn, P. K.-H. (2016). New Private International Law in Korea, *Studies in Conflict of Laws and International Litigation. Korea. Vol XXII No.2*, 267.
- Song, G. G. (1960). *The Bremen Tobacco Case*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Stark, B. (2005). *International Family Law*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Pembimbing Masa.
- Supancana, P. (2012, februari 2). *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*. Retrieved from BPHN:
<https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>
- Tobing, L. (2017, Oktober 6). *Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama*. Retrieved from Hukum Online:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/11t4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama/>
- Weisz, P. P., Morris, J. C., & North, P. M. (1984). *Cases and Materials on Private International Law*. London: Butterworths.
- Weizuo, C., & Moore, K. M. (2010). Statute on the Applications of laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the Peoples Republic of China. *Yearbook of Private International Law, Vol 12*, 671.